

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Bunga dan Suku Bunga

1. Defenisi Bunga

Secara bahasa, bunga adalah terjemahan dari kata *interest* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah “*interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”¹ yang berarti beban biaya atas pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.²

Adapun secara istilah terdapat beberapa pandangan tentang pengertian bunga yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kasmir, bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).³

¹Kamus Bahasa Inggris, *The Oxford English Dictionary*, volume 5. Oxford: Clarendon Press.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 176.

³Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Sukirno, pembayaran atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. Berarti tingkat bunga adalah persentase pembayaran modal yang dipinjam dari lain pihak.⁴
- c. Menurut Boediono dalam buku “*Teori Pertumbuhan Ekonomi*”, Tingkat bunga merupakan harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti.⁵
- d. Menurut teori klasik, bunga adalah harga dari (penggunaan) *loanable funds*, yaitu dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Teori ini beranggapan bahwa bunga adalah harga yang terjadi dipasar dana investasi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi, maka masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi dan menambah jumlah tabungan.⁶

⁴Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 377.

⁵Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 1985, hlm.75.

⁶Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT. Indeks, 2008, hlm. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keynes berpendapat bahwa suku bunga itu adalah semata-mata gejala moneter, bunga itu adalah sebuah pembayaran untuk menggunakan uang. Karena tingkat bunga itu merupakan suatu gejala moneter, maka jelaslah bahwa teori moneter dengan bahagiannya teori tentang bunga menjadi suatu bagian penting dalam teori ekonomi umum, dan politik keuangan menjadi suatu bahagian yang utama dalam politik ekonomi umum.⁷

Jadi tingkat suku bunga merupakan persentase dari modal yang dipinjam dari pihak luar atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh penabung di Bank atau tingkat biaya yang dikeluarkan oleh investor yang menanamkan dananya pada saham.

2. Macam-macam Bunga

Dalam kegiatan perbankan konvensional, terdapat dua macam bunga yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu sebagai berikut⁸:

- a. Bunga simpanan, merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya yaitu bunga tabungan, jasa giro, dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh yaitu bunga kredit.

⁷Lihat buku Manullang 1962.

⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,....., hlm. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Adapun dalam penerapan keduanya, bunga tersebut dipengaruhi oleh suku bunga yang diberlakukan, secara umum suku bunga khususnya pinjaman dibagi menjadi empat jenis: Suku bunga *Flat*, Suku Bunga Efektif, Suku Bunga Anuitas, Suku Bunga Mengambang (*Floating*).⁹

- a. Bunga *Flat*, Pada sistem ini jumlah besarnya beban bunga kredit yang dibayarkan sama setiap bulannya sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Bunga ini diperuntukkan kredit jangka pendek seperti kredit konsumtif, kredit kendaraan dan kredit tanpa agunan (KTA).

Suku bunga *flat* adalah perhitungan bunga yang paling mudah. Tiap bulan angsurannya sama, bunganya sama, cicilan pokoknya sama. Dalam kredit bunga *flat* atau bunga tetap, plafon

⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,hlm. 139..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit dan besarnya bunga akan dihitung secara proporsional sesuai dengan jangka waktu kredit.

Nilai bunga akan tetap sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Jadi jumlah pembayaran pokok + bunga setiap bulan akan sama besarnya.

Misalnya, seseorang berhutang Rp 1.000.000,- dengan bunga flat 12% per tahun, maka setiap bulan bunganya adalah Rp 10.000,-

Rumus Bunga Tetap:

Bunga per bulan = Jumlah pinjaman x Suku bunga per tahun / 12

Total Bunga = Jumlah pinjaman x (Suku bunga per tahun / 12) x Lama meminjam dalam bulan

- b. Bunga Efektif, Dalam kredit dengan bunga efektif atau kadang disebut *sliding rate*. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan oleh nasabah menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman.

Bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayar. Jadi bunga per bulan akan berubah-ubah berdasar nilai pokok yang masih terhutang. Nilai bunga yang dibayar debitur setiap bulan akan semakin mengecil dan nasabah tidak merasa terbebani oleh pinjamannya. Karena bunganya yang dibayar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengecil, maka angsuran per bulan akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Angsuran bulan kedua lebih kecil daripada angsuran bulan pertama, begitu seterusnya.

Misalnya, seseorang berhutang Rp 1.000.000,- dengan bunga efektif 12% per tahun, dengan cicilan pokok Rp 100.000,- per bulan. Maka:

Bulan ke-1 bunganya $1\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 100.000,-$

Bulan ke-2 bunganya $1\% \times \text{Rp } 900.000,- = \text{Rp } 90.000,-$

Bulan ke-3 bunganya $1\% \times \text{Rp } 800.000,- = \text{Rp } 80.000,-$

dan seterusnya..

Rumus Bunga Efektif: Bunga per bulan = Saldo akhir periode x Suku bunga pertahun / 12.

- c. Bunga Anuitas, Kredit bunga anuitas adalah modifikasi dari perhitungan kredit bunga efektif. Modifikasi ini dilakukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar per bulannya, karena angsuran tiap bulannya sama.

Dalam kredit dengan bunga anuitas, angsuran bulanannya tetap. Namun komposisi bunga dan pokok angsuran akan berubah tiap periodenya. Nilai bunga per bulan akan mengecil, angsuran pokok per bulannya akan membesar.

Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. porsi angsuran pokok akan sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil. Dalam perhitungan anuitas, porsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil.

d. Bunga Mengambang (*floating rate*)

Dalam sistem ini, tingkat suku bunga akan mengikuti naikturunnya suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik, maka bunga kreditpun juga akan ikut naik, demikian pula sebaliknya. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.¹⁰

Sistem bunga ini diterapkan untuk kredit jangka panjang, seperti kredit kepemilikan rumah, modal kerja, usaha dan investasi.

3. Sejarah Bunga Bank

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi pada waktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang digunakan sebagai alat mata uang, penukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para banker berpendapat bahwa lebih baik kalau uang tersebut

¹⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,.....hlm. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan sehingga dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitip memintanya kembali.

Melalui cara ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si *banker*, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si banker itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.¹¹

Maka si banker berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula, dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si banker juga mendapat untung yang jauh lebih besar. Bilamana si deposan tidak diberi keuntungan, barang kali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si banker atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya orang-orang lain dapat digalakkan untuk menitipkan uang mereka kepadanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank

¹¹Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hlm. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional), yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain yaitu:

- a. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
- b. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.¹²

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir purba dan Yunani kuno, kemudian masyarakat Romawi.¹³ Karena itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkembang di Itali dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan ke-19.

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja.¹⁴ Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para awak kapal datang dan

¹²*Ibid*, hlm. 96.

¹³Usia lembaga perbankan sebenarnya sudah tua, sejak awal hingga sekarang, bank mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan. Perkembangannya dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap, yaitu; (1) Sebelum tahun 500 (2) Antara tahun 500 sampai dengan tahun 1500 (3) Antara tahun 1550 sampai dengan tahun 1750 dan (4) Antara 1750 sampai sekarang. Lihat Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 15-67.

¹⁴M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 142-143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. *Money changer* itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank termasuk agama, dengan legitimasi ajaran agama, penolakan penolakan semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluh lantahkannya. Para ulama *fiqh* mulai membicarakan tentang bunga bank (*riba*), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak Ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan *riba* sesuai dengan periode larangan. Sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum *riba*.¹⁵

Pembebanan bunga selalu dipertimbangkan sebagai kebijakan yang tidak etis oleh seluruh agama dunia juga oleh para filsuf kuno, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama banyak ayat melarang peneanaan bunga pada pinjaman kepada orang miskin atau penganut Yahudi dan mengutuk usaha mencari harta dengan

¹⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 245-247.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebani orang miskin dengan bunga.¹⁶ Leviticus 25: 37 menulis: “Engkau tak akan meminjamkan uang dengan bunga kepada saudaramu”, dengan cara yang sama Judaisme dari Talmud dan Mishnah melarang setiap bentuk transaksi bunga antara Yahudi yang satu dengan yang lainnya.”¹⁷ Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: “Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang”. Namun orang yahudi beranggapan bahwa bunga itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.¹⁸

Larangan ini juga terdapat di *Old Testament* (perjanjian lama) dan *UU Talmud* seperti yang dikutip oleh Dwi Hardianto. Diantaranya, kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19: “janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”¹⁹

Larangan serupa juga tercantum di kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 yang bunyinya adalah: “Jika kamu meminjamkan

¹⁶Thomas, F., Divine, Sj. “Usuary” pada *Encyclopedia Americana* (New York: Americana Corporation, 1976, vol. 27. hlm. 824, sebagaimana penulis kutib dari A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 151.

¹⁷A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 151.

¹⁸Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 144 .

¹⁹Dwi Hardianto, *Sejarah Riba dari Masa ke Masa*, www.sabili.or.id, hlm, 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang kepada siapapun, dan orang itu menjadi miskin karenanya, engkau pasti tidak suka disebut sebagai pemakan riba juga tidak suka disebut senang di atas penderitaan orang lain yang terkena riba”²⁰ dan hal ini juga ditekankan di kitab *Leviticus (Imamat)* pasal 25:35-37 yang menyatakan: “Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan diantaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup diantaramu. Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah mu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu, jangan engkau berikan dengan meminta riba”²¹.

Ini menunjukkan, sebelum turunnya larangan ini, manusia telah mempraktekkan *riba*.²² Apalagi dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’:160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang

²⁰A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm. 152.

²¹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 762.

²²Menurut beberapa ulama Fiqh, Secara istilah riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:


1. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab “*al-fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*”, juz. 4, hlm. 667 yaitu *Kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta* (فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال)
2. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab “*Fiqhu al-Sunnah*”, juz III, hlm. 123, yaitu *Tambahan terhadap modal sedikit maupun banyak* (الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت)
3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab “*al-Fiqhu ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*”, juz 3, hlm. 245, yaitu *Penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut* (زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض)

Jadi riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Jadi sebelum dan hingga masa Nabi Musa AS, manusia telah mempraktekkan riba.



“...Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,...dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”²³.

Pada masa Yunani dan Romawi Kuno, praktek bunga ini sudah merupakan hal yang lazim (abad VI SM-I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman property 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%, bahkan para ahli hukum Romawi membolehkan tingkat bunga tahunan sekitar 12 % atas pinjaman dalam berbagai jenis. Tapi praktek ini dikutip oleh para pemikir Romawi seperti Cicero (106 SM - 43 SM)

²³al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Nisa’ ayat 160-161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Seneca (4 SM - 65 M)²⁴, termasuk dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles yang menggambarkannya sebagai tindakan tidak manusiawi.²⁵

Menurut Schumpeter (Seorang Ekonom ternama pada abad ke 20), dalam tulisannya menanggapi pandangan Aristoteles tentang pinjaman yang berbasis bunga, ia menulis: *“dia bahkan tidak mengklasifikasikan jasa pinjaman menurut berbagai tujuan yang bisa mereka tawarkan dan juga tidak memberikan catatan bahwa sebuah pinjaman untuk membiayai kebutuhan konsumsi itu sangat berbeda dengan pinjaman untuk kebutuhan perdagangan maritim, ia mengutuk bunga yang disetarakan dengan riba, dalam segala kasus-berpijak pada dasar bahwa tak ada justifikasi tentang uang, sekedar sebagai alat tukar menukar yang bisa bertambah dalam perputaran dari tangan ke tangan (tentu saja sebenarnya tidak bisa begitu)”*²⁶

Meski dikecam, praktek bunga membungakan uang semakin tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM-IV M). Bahkan, saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktek bunga malah dilegalkan dengan undang-undang. Dalam undang-undang itu, masyarakat boleh mengambil bunga selama tingkat

²⁴A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 153.

²⁵Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan, uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan, mencari keuntungan yang tidak alami dari misi yang tidak bernilai.

²⁶Scumpeter, A. J., *History of Economic Analysis* (London: George Allen & Unwin, 1972, hlm. 65, sebagaimana peneliti kutip dalam buku A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU (*maximum legal rate*). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Bunga yang di kenal saat itu adalah: bunga maksimal 8-12%, bunga pinjaman biasa di Roma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%.

Ibnu Abi Zayd (w 136 H 754 M) mengungkapkan bahwa praktek *riba*²⁷ juga melanda bangsa arab pra-Islam, dimana *riba* dilakukan dengan berlipat ganda baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (*kreditur*) akan menanyakan kepada pihak yang berhutang (*debitur*), apakah nasabah akan melunasi langsung pada saat itu atau menambah pembayaran jumlah hutang. Jika pihak *debitur* mempunyai sesuatu maka ia akan membayarkannya, tetapi jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkatkan dengan berlipat ganda pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100 dalam

²⁷Secara zahir mengapa bunga bank dikaitkan dengan riba adalah dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya:

1. Dari segi sebab timbulnya, Keduanya sama-sama timbul dari utang piutang
2. Dari segi keuntungan yang diperoleh, sama-sama memperoleh keuntungan tanpa susah payah, dan
3. Dari segi penambahan, sama-sama berakibat pada penambahan jumlah utang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tahun dapat meningkat menjadi 200, jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, hutang akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. Jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda setiap tahunnya.²⁸

Sementara, di belahan dunia lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat gereja masih mengharamkan *riba* (Abad I-XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktek perekonomian tanpa *riba*. Praktek ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah saw hingga terbentuknya agama Islam pertama di Madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap *riba* ini pun tercantum dengan tegas dalam al-Qur'an surat al-Rum: 39, al-Nisa':160-161, Ali Imran 130, al-Baqarah: 278-279 dan beberapa hadits nabi saw.²⁹

Kemudian, al-Ghazali (451-505 H/1055-1110 M) dalam kitabnya *Ihya' Ulumu al-Din*, Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) dalam kitabnya *al-Hisbah* tentang konsep harga yang adil, hingga Syah Waliyullah (1114-1176 H/1703-1762 M) dalam kitabnya *al-Baliqa* tentang rasionalisasi pendapatan juga menegaskan keharaman bunga membungakan uang yang merekan kategorikan sebagai *riba*. Tetapi, prinsip keadilan dan kebersamaan yang dibangun oleh sistem ekonomi Islam, akhirnya harus tersingkir dari peta perkembangan ekonomi dunia yang kian kapitalistik dan pragmatis. Melunturnya

²⁸Sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin. cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 38.

²⁹Dwi Hardianto, *Sejarah Riba*, hlm. 2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek ekonomi tanpa riba di sebagian besar negeri muslim, berjalan lamban dengan menurunnya pamor dan kekuasaan negeri-negeri muslim di belahan dunia mana pun. Puncaknya terjadi pada 4 November 1992, ketika Daulah Usmaniyah Turki sebagai pemegang amanah kekhalifahan harus rela melepas kekuasaannya, setelah berkuasa selama 633 tahun di Asia, Eropa, dan Afrika.

Seiring perjalanan waktu, kekejian sistem *riba* secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan, publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa *riba* yang pernah dicampakkannya, akhirnya dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa *riba*. maka di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa *riba*, terbukti dengan berdirinya bank pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai hasil dari sidang OKI di Karachi Pakistan pada bulan desember 1970.³⁰

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Tak heran, jika kemudian ulama-ulama sedunia mengeluarkan fatwa yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (*riba*) apapun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah: *pertama*, fatwa dari pertemuan OKI di Karachi tahun 1970. *kedua*, Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1900 yang memutuskan bunga bank termasuk salah

³⁰*Ibid.*, hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu bentuk *riba* yang diharamkan. *ketiga*, Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar Cairo, Muharram 1385 H/Mei 1965 menetapkan, tak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktek membungakan uang seperti dilakukan oleh bank–bank konvensional. *keempat*, Fatwa lembaga *fiqh Rabitah Alam Islami* Makkah dan konferensi Islam internasional di jedah tahun 1976³¹ serta fatwa lain yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa baik internasional maupun nasional.

Sebagai sandaran pelarangan bunga bank, *riba* perlu didefenisikan dengan jelas untuk memperkuat penetapan keharamannya sekaligus untuk melihat aspek ‘*illat* yang menjadikannya haram.

a. Defenisi *riba*

Dalam kamus *Lisaanul ‘Arab* juga dalam *kitab mu’jam al-wasith*³², kata *riba* diambil dari kata رَبَا. Jika seseorang berkata رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو رَبْوًا وَرَبًا artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Jika orang menyatakan أَرْبَيْتُهُ artinya aku telah menambahnya dan menumbuhkannya. *Riba* dalam arti bahasa juga bisa diartikan sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang. Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga


³¹Uraian selengkapnya lihat Anwar Abbas “*Hukum Bunga Bank Konvensional*”, makalah disampaikan pada diskusi Majelis Tarjih tentang Bunga Bank, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 22 Desember 2003, hlm 4-6.

³²Ibrahim Anis, et.al, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz 1, Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabiyy, Kairo, cet. II, 1972, hlm. 326.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti tumbuh dan membesar.³³ Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 5 berikut:



“...Dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (Al-Hajj: 5).

Adapun definisi riba menurut istilah fuqaha’ (ahli fiqih) ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Dalam kitab *Mughnil Muhtaaj* disebutkan bahwa riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syari’at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menanggihkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya. Dapat ditegaskan secara umum bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

b. Pembagian riba

³³Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study Of Prohibition of Riba and Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pembagiannya secara garis besar riba terbagi menjadi 2 yaitu riba *duyun* (hutang pihutang) dan riba *ba'i* (jual beli) dan masing-masing riba tersebut mempunyai 2 bagian yaitu:

Riba duyun (Hutang pihutang)

- 1) *Riba jahiliyah*, yaitu Tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari keterlambatan pembayar hutang dalam melunasi hutangnya. Contohnya bila anda memberi hutang kepada teman anda kemudian anda membuat perjanjian bila teman anda telat membayar hutang dalam waktu yang sudah ditentukan, maka harus membayar denda 10 %, maka yang 10% tersebut itu adalah riba.
- 2) *Riba qardl*, yaitu Suatu manfaat atau tingkat kkelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap berhutang (*muqtaridh*) contohnya anda memberi pinjaman pada teman anda dengan syarat pada saat pembayaran ditambah dengan lebihnya 10%, maka yang lebihnya itu adalah *riba qardl*.

Riba ba'i (jual beli)

- 1) *Riba nasi'ah*, Yaitu tukar menukar barang ribawi dengan adanya penundaan dalam penyerahannya. Contoh barter emas dengan emas yang salah satu emasnya diserahkan seminggu lagi meskipun sama takaran dan timbangannya tetapi disana terdapat penanguhan, mungkin saja harga emas seminggu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedepan harganya bisa berubah jadi harus saling menyerahkan barangnya secara langsung.

- 2) *Riba fadhl*, yaitu Tukar menukar barang dengan takaran atau kualitas yang berbeda dan barangnya pun merupakan barang ribawi. Barang yang merupakan barang ribawi sebagaimana hadits.

c. ‘*illat* pengharaman riba

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan ‘*illat* (sebab hukum) yang menyebabkan keharaman *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Menurut ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, *riba fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sama dan sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *riba fadhl*. Misalnya, seekor kambing yang berumur satu tahun ditransaksikan dengan kambing yang berumur dua tahun. Dimana kambing yang berumur dua tahun lebih besar nilainya dari yang berumur satu tahun. maka, kelebihan pada transaksi ini tidak termasuk *riba fadhl* dan tidak diharamkan.

Alasannya adalah bahwa nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran. Pendapat mereka ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad saw.:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيذا)).(رواه مسلم)

“(Memperjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu (boleh yang satu lebih banyak dari yang lain) asal dengan tunai”³⁴ (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit).

Dua jenis yang pertama, emas dan perak, menurut mereka, diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus (*al-wazn*) dan empat jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara takaran (*al-kail*). Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW., bersabda, “Janganlah kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihi yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada”³⁵ (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri).

Berdasarkan kedua hadits di atas, ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa yang menjadi ‘*illat* keharaman *riba fadhli*

³⁴Ali Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 134.

³⁵*Ibid*, hlm. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* dan *al-kail*. Berdasarkan *'illat* ini, mereka tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena benda-benda seperti itu dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan *al-wazn* dan *al-kail*.

Lebih lanjut, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa dasar keharaman *riba fadh*l ini dititikberatkan kepada *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat membawa kepada *riba* yang berakibat *mudlarat* bagi umat manusia. Adapun *'illat* dalam keharaman *riba nasi'ah* menurut ulama mazhab Hanafi adalah kelebihan dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya, Budi berutang kepada Cecep berupa uang sejumlah Rp1.000.000., yang akan dibayarkan satu bulan kemudian dan dengan syarat pengembalian uang tersebut dilebihkan menjadi Rp1.100.000. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan *riba nasi'ah*. Kelebihan pembayaran tersebut bisa berlipat ganda apabila uang tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama fiqh merupakan sesuatu kezhaliman dalam muamalah yang berakibat kepada hukum haram. Itulah sebabnya Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT., menyatakan di akhir surat al-Baqarah [2]: 279 dari rangkaian ayat riba,



“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”³⁶.

Ulama mazhab Maliki dan Syafi’i berpendirian bahwa ‘*illat* keharaman *riba fadh*l, khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum, seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apa pun bentuk emas dan perak, apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan menetapkan harga yang satu lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, apabila emas batangan dijual dengan emas yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh dilebihkan harga yang satu atas yang lain, Jika dilebihkan harga salah satu diantaranya, maka kelebihan itu termasuk *riba fadh*l, dan apabila kelebihan itu dikaitkan dengan tenggang waktu maka transaksi tersebut menjadi *riba nasi’ah*.

³⁶lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Baqarah ayat 279.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam penentuan *'illat riba nasi'ah* dan *riba fadhl* pada benda-benda yang termasuk makanan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki, *'illat* jenis makanan yang terdapat dalam *riba nasi'ah* berbeda dengan *'illat* yang terdapat pada *riba fadhl*. Dalam *riba nasi'ah*, *'illat* pada jenis makanan adalah karena sifatnya yang bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang, dan adil. Maka *riba nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan seperti beras, gandum, apel, anggur dan seterusnya.

Sedangkan *'illat* pada *riba fadhl*, menurut ulama mazhab Maliki adalah makanan pokok dan tahan lama. Namun begitu, ulama mazhab Maliki tidak memberikan batasan waktu yang pasti. Alasan mereka adalah agar manusia tidak tertipu dan harta mereka terhindar dari spekulasi. Tujuan seperti ini, menurut mereka, paling tidak dan terutama berkaitan erat dengan makanan pokok setiap manusia. Oleh sebab itu, untuk memelihara makanan pokok manusia tersebut, diperlukan suatu hukum yang mengantisipasi agar tidak terjadi unsur penipuan yang berlebihan, yaitu dengan mengharamkan *riba fadhl* pada makanan pokok tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pendapat ulama mazhab Maliki di atas, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa '*illat riba* pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, ringan maupun makanan untuk obat, yang tujuannya untuk kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini disertai dengan tenggang waktu, maka menjadi *riba nasi'ah*. Sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu, maka kelebihan harga dari salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi *riba fadhl*. Oleh sebab itu, seluruh jenis makanan apabila diperjualbelikan secara barter, harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjualbelikan sesuai dengan keinginan pemilik masing-masing, asal tunai³⁷.

Hujjah mereka adalah bahwa empat jenis benda yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Muslim tersebut di atas tidak membedakan jenis makanan tersebut. Oleh sebab itu, menjadikan makanan sebagai '*illat* terjadinya *riba fadhl* dalam benda-benda yang disebutkan dalam hadits itu lebih tepat daripada mengaitkannya dengan makanan pokok dan tahan lama, atau jenis benda yang ditimbang atau dikilo.

'*Illat* riba di kalangan mazhab Hambali terdapat tiga riwayat, yaitu: (1) *al-wazn* dan *al-kail*, seperti yang

³⁷Syihabuddin Mahmud Ibni Ahmad al-Zanjani, *Takhrij al-furu' 'ala al-ushul*, Riyadh: Maktabah al-'abikan, 1420 H/1999 M, hlm. 144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan ulama mazhab Hanafi; (2) untuk jenis makanan sama dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, yaitu karena sifat makanannya, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya merupakan harga dari sesuatu; dan (3) sifat *al-wazn* dan *al-kail* untuk jenis makanan dan harga dari sesuatu emas dan perak. Menurut mereka, menjadikan sifat *al-wazn* dan *al-kail* sebagai 'illat *riba*, baik *riba nasi'ah* maupun *riba fadhl*³⁸, sejalan dengan sabda Nabi saw., yang artinya, “*Tidak ada (riba) terhadap sesuatu yang dikilo (al-kail) dan ditimbang (al-wazn)*” (HR. Ad-Daruquthni dari Sa'id bin Musayyab).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Suku Bunga

Dalam teori Keynes yang diberi nama *liquidity preference*., tingkat suku bunga ditentukan oleh besar kecilnya permintaan dan penawaran uang. Menurut teori ini ada tiga motif mengapa orang menghendaki memegang uang tunai, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi.³⁹

Menurut Keynes motif memegang uang tunai akan menjamin *likuid*-nya orang tersebut. Keinginan untuk tetap likuid inilah yang membuat orang bersedia membayar balas jasa dengan harga tertentu untuk penggunaan uang. Pembayaran balas jasa akan penggunaan uang tersebut merupakan tingkat suku bunga.

³⁸Lihat Dahlan (Ed.), Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5. Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1997.

³⁹Imamuddi Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT. Indeks, 2008, hlm. 51-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Keynes khususnya menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang (tingkat suku bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi.⁴⁰ Permintaan akan uang besar apabila tingkat bunga rendah, dan permintaan akan uang akan relatif kecil apabila tingkat suku bunga tinggi. Keynes berpendapat bahwa orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat suku bunga diwaktu mendatang (perubahan harga pasar obligasi di waktu mendatang) dengan membeli obligasi atau menjual obligasi yang dimilikinya dengan harapan memperoleh keuntungan.

Kasmir mengemukakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar yaitu sebagai berikut⁴¹:

- a) Kebutuhan dana apabila bank kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan tingkat suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank.
- b) Kebijakan pemerintah dalam arti baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi yang ditetapkan pemerintah.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 134-137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Target laba yang diinginkan yaitu merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.
- d) Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang.
- e) Kualitas jaminan, semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan.
- f) Reputasi perusahaan atau bonafiditas perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
- g) Produk yang kompetitif, maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
- h) Hubungan baik dalam prakteknya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

- i) Persaingan, dalam kondisi tidak stabil, dan kekurangan dana sementara tingkat persaingan semakin ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya

5. Teori Penentuan Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga ditentukan oleh suatu persilangan antara kurva permintaan investasi dan kurva tabungan. Jadi bunga adalah “harga” dari (penggunaan) *Loanable Funds*, yaitu harga yang terjadi di pasar dana investasi. Menurut teori klasik dalam suatu periode ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk konsumsinya selama periode tersebut. Mereka ini adalah kelompok “penabung“. Secara bersama jumlah tabungan mereka membentuk “*supply*” atau penawaran akan *Loanable Funds*. Di lain pihak dalam periode yang sama ada anggota masyarakat yang membutuhkan dana mungkin karena ingin mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diterima selama periode tersebut atau yang lebih penting karena mereka pengusaha yang memerlukan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Mereka ini adalah “*Investor*“ dan jumlah dari seluruh kebutuhan mereka akan dana membentuk permintaan akan *loanable funds*.⁴²

⁴²Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Essential Of Financial management)*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010, hlm. 229-233.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya para penabung dan para investor ini bertemu di pasar *loanable funds* dan dari proses tawar menawar antara mereka akhirnya akan dihasilkan tingkat bunga atau “keseimbangan“. Dalam teori bunga yang lain yaitu yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes menganggap tingkat bunga sebagai harga atas penggunaan uang. Keynes menganggap tingkat suku bunga sebagai suatu gejala keuangan yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang. Dengan adanya permintaan dan penawaran akan kebutuhan uang akan timbul naik turunnya bunga di pasar *Loanable Funds*.

Dalam teori bunga moneter, John Maynard Keynes menganggap tingkat bunga sebagai harga atas penggunaan uang. Keynes menganggap tingkat bunga sebagai suatu gejala keuangan, yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang.

Menurut teori ini ada tiga motif mengapa orang menghendaki, memegang uang tunai. Tiga motif tersebut adalah :

- Motif transaksi
- Motif berjaga-jaga
- Motif spekulasi

Tiga sumber inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan akan uang, yang dikenal dengan *Liquidity preference*.

Jadi sesuai dengan term yang dipakai Keynes, tingkat bunga itu ditentukan oleh liquidity preferent dan jumlah uang. Tingkat bunga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

naik bilamana jumlah uang sedikit dan permintaan terhadap uang besar, sebaliknya tingkat bunga turun bilamana jumlah uang besar dan permintaan sedikit.

Bertitik tolak dari permasalahan dan landasan teori di atas penulis beranggapan ada kecenderungan naik dan turun searah serta bersama-sama dengan naik dan turunnya inflasi yang akhirnya mempengaruhi juga perubahan terhadap dana deposito.

6. *Time Value of Money dan Economic Value Of Time*

a. *Time Value Of Money (TVM)*

Times Value of Money didasarkan pada konsep bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga dari pada nilai uang yang akan diterima di masa depan. Uang yang dipegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga. Konsep utama nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan, bahkan ada pakar yang mengatakan bahwa pada dasarnya manajemen keuangan merupakan aplikasi konsep nilai waktu uang.⁴³ TVM atau nilai waktu uang menunjukkan bahwa nilai uang penerimaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi ke nilai setara hari ini. Sebaliknya, siapa pun dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh di masa depan. Dapat dihitung nilai

⁴³Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: BPPE Universitas Gajah Mada, 2013, Edisi 1, hlm. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelima jika diberi empat dari: suku bunga, jumlah periode, pembayaran, *present value*, dan *future value*.⁴⁴

- 1) Bunga, yaitu biaya untuk meminjam uang, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman selama jangka waktu tertentu.
- 2) Jumlah periode, periode rata-spasi interval waktu. Setiap interval harus sesuai dengan periode peracikan untuk satu atau jumlah periode pembayaran dalam suatu anuitas.
- 3) Pembayaran, merupakan aliran keluar masuk kas yang terdiri dari pendebitan atau pengkreditan
- 4) *Present value*, yaitu jumlah hari yang setara dengan pembayaran masa depan, atau serangkaian pembayaran, yang telah diabaikan oleh tingkat bunga yang sesuai.
- 5) *Future value*, yaitu jumlah uang yang investasi dengan tetap, ditambah bunga akan tumbuh oleh beberapa tanggal masa depan.⁴⁵

b. *Economic Value Of Time*

Economic value of time memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *time value of money* adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada kontrak berbasis *economic value of time* adalah

⁴⁴Brigham dan Houston, *Dasar-dasar manajemen Keuangan (Essential of Financial Management)*, Terj. Ali Akbar Yulianto, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hlm. 30-66.

⁴⁵Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, , hlm. 84-86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbah. *Economic value of time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*joint venture*).⁴⁶

Economic value of time dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep *revenue sharing* atau *profit sharing*. Konsep *revenue sharing* atau *profit sharing* berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak kedua belah pihak. Konsep *cost of fund* dalam *economic value of time* menggunakan *islamic security market line* dengan nilai variabel *risk free* = 0. *Value* dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi *net present value at risk*.

Contohnya dalam menghitung *nisbah* bagi hasil di bank syariah, dalam proses penentuan *nisbah*, *return on capital* harus diperhitungkan. *Return on capital* ini tidak sama dengan *return on money*. *Return on capital* tergantung jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil, sedangkan *return on money* berkaitan dengan *interest rate*. Penentuan *nisbah* bagi hasil harus dilakukan di awal, dan untuk itu digunakan *project return*. Jika ternyata *actual return* dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal *time value of money*. waktu mempunyai nilai ekonomi hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan

⁴⁶Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*,....., hlm. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menambah faktor produksi yang lain sehingga menjadi *capital* dan memperoleh *return*.

B. Bank

1. Sejarah Bank

a. Asal Mula Kegiatan Perbankan

Sejarah perbankan yang dikenal oleh dunia berawal dari dataran Eropa mulai dari zaman Babylonia yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320.⁴⁷

Praktik perbankan saat itu sangat membantu lalu lintas perdagangan. Pada awalnya, praktik perbankan saat itu terbatas pada tukar menukar uang, lama kelamaan praktik tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.⁴⁸

Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

⁴⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 17.

⁴⁸Totok Budi Santoso dan Sigit Tiandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi ke-2, Jakarta: Penerbit Salemba, 2006, hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman Babilonia (kurang lebih tahun 2000 SM) praktik perbankan didominasi dengan transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan tingkat bunga 20 % per bulan. Bank yang melakukan praktik ini disebut *Temples of Babylon*. Kurang lebih 500 tahun sebelum masehi, praktik perbankan Yunani mulai berkembang. Praktik perbankan saat itu antara lain adalah menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada kalangan bisnis. Pihak bank mendapatkan penghasilan dengan menarik biaya dari jasa penitipan/penyimpanan uang masyarakat. Pada era ini mulai muncul bank-bank swasta. Pada zaman Romawi, praktik perbankan meliputi: praktik tukar menukar uang, menerima deposito, memberi kredit dan melakukan transfer dana. Ini menunjukkan perkembangan praktik-praktik perbankan.⁴⁹

Sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*).⁵⁰ Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan

⁴⁹Totok Budi Santoso dan Sigit Tiandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,*, hlm. 4.

⁵⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan,*, hlm. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam

b. Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah singkat perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu keadaan sebelum perang dunia ke II dan keadaan setelah perang dunia ke II antara tahun 1945-1949.⁵¹ Sejarah perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

Pada saat sebelum perang dunia ke II, di Indonesia terdapat tiga buah bank yang di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu, ketiga bank tersebut adalah:

- 1) De Javasce NV., didirikan pada 10 oktober 1827, kemudian dinasionalisi oleh pemerintah Republik Indonesia pada 6 desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank central di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968.

⁵¹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014, hlm. 4-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *De Algemene VolksCrediet Bank*, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta) kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa penjajahan Jepang) dengan nama *Syomin Ginko* dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 3) *De Post Poar Bank*, didirikan tahun 1819, selanjutnya dengan undang-undang nomor 9 Drt tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-undang nomor 20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

Disamping bank-bank tersebut, terdapat juga bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang dan Cina.

- 4) Bank-bank milik pribumi atau bermodal nasional diantaranya Bank Nasional Indonesia (BNI), berkantor di Surabaya; bank nasional "*Abuan Saudagar*" didirikan tahun 1932 di Bukit Tinggi dan NV Bank Boemi di Jakarta. Bank-bank Nasional ini didirikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia, yang dipelopori oleh Dr. Soetomo, dr. Samsi, Ir. Anwari, dan lain-lain.
- 5) Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda, di antaranya *Nederland Handles Maatscappij* (NHM), terkenal dengan nama *Factory* karena semula bergerak di bidang perdagangan. Bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini didirikan tahun 1824. *Rationale Handelsbank* (NHB), didirikan tahun 1863; *De Esxompto-bank NV* didirikan tahun 1857 dan pada tahun 1950 diganti menjadi suatu NV yang berkedudukan di Indonesia.⁵²

- 6) Bank-bank milik Inggris yang bernama *The Chartered Bank of India*, selain itu terdapat pula di Australia dan Cina dan berkantor pusat di London; dan *The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* yang berkantor di Hongkong.
- 7) Bank-bank milik Jepang, diantaranya *The Bank of taiwan*, *The Yokohama Species Bank* dan *The Mitsui Bank*.
- 8) Bank-bank milik Cina terdiri atas *The Overseas Chinese Banking Corporation* berkantor pusat di Singapura; *The Bank of China* berkantor di Peking; *NV Batavia Bank* berkantor pusat di Medan dan *NV Bankuereeniging Oei Tiong Ham* berkantor di Semarang.

Adapun pada saat setelah perang dunia ke II, dimana akhirnya terbentuk wilayah yakni daerah republik yang dikuasai oleh Republik Indonesia dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah Republik Indonesia yang diduduki Belanda. di zaman kemerdekaan ini, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh

⁵²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.⁵³
- 2) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemeenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.⁵⁴
- 3) Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
- 4) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- 5) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- 6) Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- 7) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- 8) Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
- 9) Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian *merger* dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
- 10) Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan bank pasifik.⁵⁵

⁵³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, edisi kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2005, hlm. 145.

⁵⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data sejarah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Negara yang menjajahnya Belanda. Oleh Belanda bank digunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan, baik untuk negerinya sendiri maupun untuk Negara lain. Saat itu terdapat juga beberapa bank pemerintah yang bukan berasal dari bank milik Belanda.

Saat ini di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum syariah, dan juga bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.

a) Bank Pemerintah

Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

b) Bank Sentral

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan UU No 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalisasikan berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 1951 yang penggunaan nama Bank Indonesia menggantikan *De Javasche Bank* dimulai sejak diundangkannya undang-undang no. 11 tahun 1953 tentang undang-undang pokok bank Indonesia.⁵⁶

Tujuan yang diinginkan dari keberadaan bank sentral ini sebagaimana diatur di dalam undang-undang dapat bermacam-macam seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tingkat pengangguran yang rendah, inflasi yang rendah, nilai tukar yang wajar dan kesejahteraan umum.⁵⁷

c) Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor

Bank ini berasal dari *De Algemene Volks Crediet Bank*, kemudian dilebur atau dimerger setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor (*exim*), dipisahkan lagi menjadi:

⁵⁶Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, edisi kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2005, hlm. 145.

⁵⁷Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 51.

- 1) Membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
- 2) Membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Bank Negara Indonesia (BNI '46)

Bank ini menjalankan fungsi BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.⁵⁸

e) Bank Dagang Negara (BDN)

Bank Dagang Negara berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

f) Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handels Bank, kemudian menjadi Nationale Handels Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

g) Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

h) Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.

⁵⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i) Bank Tabungan Negara (BTN)

Bank Tabungan Negara berasal dari *De Post Paar Bank* yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.

j) Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Ekspor Impor Indonesia (*Bank Exim*). Hasil *merger* keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

2. Jenis-jenis Bank

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.⁵⁹

b. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing/*valas*, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial.

1) Bank Umum (Konvensional)

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perbankan no. 7 Th.1992 Yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat

⁵⁹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara yang dimaksud dengan Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁰

Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:

- a) Bank pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.
- b) Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.
- c) Bank Swasta Nasional Devisa, seperti Bank Central Asia, NISP, Bank Danamon.
- d) Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
- e) Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.
- f) Bank Asing, seperti Bank of America, Bank of Tokyo.

Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:

- Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri.
- Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja.

⁶⁰Undang-Undang RI tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah & Perbankan Syariah*, Citra Utama Media, Jakarta, Th. 2008, hlm. 235.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bank Perkreditan Rakyat/BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat/surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶¹

3) Bank Umum Syariah

Sesuai dengan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi Bank Syariah adalah Bank Umum

⁶¹Pembagian bank selain didasarkan pada Undang-undang, perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang meliputi: *pertama*, Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini adalah: a. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. b. Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak berlaku secara umum). *Kedua*, Bank Sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶²

4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.⁶³

3. Fungsi Bank

Secara umum seluruh bank memiliki fungsi sebagai lembaga perantara/intermediary antara orang-orang yang memiliki kelebihan uang (*surplus* dana) dengan orang-orang yang membutuhkannya (*defisit* dana).⁶⁴ Namun secara detailnya ada sedikit perbedaan antara fungsi Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat baik yang konvensional maupun yang syariah, yaitu sebagai berikut;

- a. Bank Umum Konvensional memiliki Fungsi; sebagai Debitur bagi nasabah yang menyimpan uang; sebagai kreditor bagi nasabah yang

⁶²Undang-Undang Perbankan Syariah 2008, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Th. 2008, hlm. 4., lihat juga Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 754.

⁶³Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 754.

⁶⁴Veitzal Riva'ei, *Manajemen Lembaga keuangan*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminjam; dan juga sebagai pelayan jasa keuangan bagi setiap nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa-jasa keuangan.⁶⁵

- b. Bank Prekreditan Rakyat memiliki fungsi: hanya sebagai Debitur bagi nasabah yang menyimpan uang; sebagai kreditor bagi nasabah yang meminjam;
- c. Bank Umum Syariah memiliki fungsi; sebagai manajer investasi bagi nasabah yang menabungkan uangnya di bank; sebagai investor bagi nasabah yang memerlukan pembiayaan melalui bank syariah; sebagai pelayan jasa keuangan bagi setiap nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa-jasa keuangan; dan melaksanakan fungsi sosial (dapat menghimpun dan menyalurkan dana *qardh al-hasan* dan juga dana zakat, infak, *shadaqah*).⁶⁶
- d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki fungsi: hanya sebagai manajer investasi bagi nasabah yang menabungkan uangnya di bank; sebagai investor bagi nasabah yang memerlukan pembiayaan melalui bank syariah.⁶⁷

4. Kegiatan Usaha dan Produk Bank

Kegiatan usaha bank pada dasarnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabunga, giro maupun

⁶⁵Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Lihat juga Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 322..

⁶⁶Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah., lihat juga Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 767. Lihat juga Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009, hlm. 54-55.

⁶⁷Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposito, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain.

a. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Konvensional

Beberapa bentuk produk perbankan berupa penghimpunan dana, pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran dan peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya.⁶⁸ Untuk penjelasannya sebagai berikut:

1) Bentuk-bentuk simpanan di Bank⁶⁹

- a) Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
- b) Deposito Berjangka adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu
- c) Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
- d) Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati.

2) Pemberian kredit dengan berbagai macam bentuk jaminan atau tanggungan misalnya tanggungan efek.

⁶⁸Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 323.

⁶⁹Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang terdiri:

- a) Lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti transfer, inkaso.
- b) Lalulintas pembayaran luar negeri seperti pembukaan L/C (*Letter of Credit*) yaitu surat jaminan bank untuk transaksi ekspor-impor.⁷⁰

4) Jasa-jasa perbankan lainnya yang meliputi:

- a) Jual-beli cek perjalanan (*travellers cheque*)
- b) Jual-beli uang kertas (*bank note*)
- c) Mengeluarkan kartu kredit (*credit card*)
- d) Jual-beli valuta asing.
- e) Pembayaran listrik, telepon, gaji, pajak
- f) Menyiapkan kotak pengaman simpanan (*safe deposit box*)

b. Kegiatan Usaha bank Umum Syariah

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi baik dari segi penghimpunan dana, penyaluran maupun pelayanan jasa keuangan adalah sebagai berikut⁷¹:

⁷⁰Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 555.

⁷¹Juhaya S. Pradja, *Ekonomi SYariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 169-170. Lihat juga Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N., Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 324-325. Lihat juga Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁷²
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudlârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudlârabah*, akad *musyârah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murâbahah*, akad *salam*, akad *istishnâ'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷³
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁷²Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm36-37.

⁷³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, , hlm. 63-117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁷⁴
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijârah*, *musyârah*, *mudlârabah*, *kafâlah*, atau *hawâlah*.⁷⁵
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

⁷⁴Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hlm. 272-273.

⁷⁵Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009, hlm. 64-66..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakâlah*.
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Adapun kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat baik yang konvensional maupun syariah keduanya sama dengan kegiatan usaha bank umum kecuali pada pelayanan jasa lalu lintas keuangan dengan berbagai produknya tidak dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena fungsi keduanya terbatas hanya pada penghimpunan dana dan penyaluran saja.

5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja serta *corporate culture*/budayanya, orientasi, kelembagaan, laporan keuangan dan lain sebagainya.

⁷⁶Diringkas dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional⁷⁷

No	Aspek perbedaan	Bank konvensional	Bank syariah
1	Insentif	Bunga	Bagi hasil
2	Landasan hukum	Hukum positif	Hukum positif dan hukum Islam
3	Orientasi	Dunia	Dunia-Akhirat
4	Monitoring Pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen usaha nasabah
5	Kelembagaan	Pengawasan Komisaris	Pengawasan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
6	Laporan keuangan	<i>Accrual</i> Basis	<i>Cash</i> basis
7	Usaha yang dibiayai	Halal, haram dan <i>syubhat</i>	Halal
8	Misi dakwah	Tidak ada orientasi <i>amar ma'ruf nahi munkar</i>	Berorientasi pada penegakan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i>
9	Sumber ajaran	Kapitalisme	<i>al-Qurân, al-hadits</i> dan <i>ijtihad</i> ulama
10	Fungsi uang	Sebagai komoditas dan diperjual belikan	Sebagai alat tukar
11	Inflasi	Bunga mendorong inflasi	Bagi hasil tidak mendorong inflasi
12	Hubungan antar	Debitur-kreditur	Hubungan

⁷⁷Diolah dan disimpulkan dari berbagai sumber termasuk materi-materi seminar nasional dan internasional juga dari beberapa buku seperti Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idrus, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pihak		kemitraan
13	Resistensi terhadap krisis	Rawan dan tidak resisten terhadap krisis	Lebih tahan terhadap krisis
14	Siklus	Terjadi siklus kedzaliman: Nasabah, Bank, BI dan rakyat	Tidak terjadi siklus kedzaliman
15	Dampak	Bisa menaikkan harga BBM, Listrik, telepon, dll	Tak ada dampak buruk Malah sebaliknya; merecovery ekonomi
16	Keberkahan	Mendapat laknat/kutukan Sesuai hadits Nabi	Berkah
17	Produk	Hanya Penyimpanan dan pemberian kredit	Banyak produk sesuai dengan akad yang diinginkan
18	Spekulasi Valas	Tidak dengan tegas meLarangnya	Melarang dengan tegas
19	Hukum Syariah	Bunga Haram	Semua produk dan sistem halal
20	Sektor Moneter dan riil	Terpisah	Terkait erat
21	Akselerasi arus barang	Kurang berorientasi pada akselesarsi arus barang	Mendorong akselerasi arus barang (sektor riil)
22	Pengelolaan Dana	Aktiva ke Pasiva	Pasiva ke Aktiva
23	Penentuan bunga dan bagi hasil	Besar Kecil Bunga tergantung : 1. Tingkat bunga yg berlaku, 2. Nominal deposito, 3. Jangka waktu deposito	Besar Kecil Bagi hasil Tergantung : 1. Pendapatan bank, 2. Nisbah Bagi hasil 3. Jangka waktu & nominal
24	Fungsi dan kegiatan bank	<i>Intermediary unit</i> , Jasa keuangan	Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa keuangan
25	Mekanisme dan objek usaha	Mendukung terjadinya akad-akad muamalah terlarang seperti: <i>maysir, gharar, riba, akad-akad bathil</i> dsb.	Menghindari akad-akad terlarang.
26	Resiko usaha	Risiko bank tidak	Dihadapi bersama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank.	antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran.
27	Negative spread	Sangat mungkin <i>negative spread</i> seperti terjadi pada setiap krisis	Hampir Tak mungkin (sulit sekali) <i>negative spread</i> karena sistem yang digunakan bagi hasil.
28	Lembaga Penyelesaian Sengketa	Jika terdapat permasalahan pada bank konvensional penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri atau berdasarkan hukum Negara.	Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah.

Disimpulkan dari beberapa materi seminar nasional maupun Internasional bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Pusat.

C. *Maqâshid al-syarîah*

1. Pengertian *maqâshid al-syarîah*

Maqâshid merupakan bentuk plural (*jama'*) dari مقصد و مقصود .

Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal قصد, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Kata مقصود و مقاصد dalam ilmu *sharf* disebut dengan *ismu al-maf'ul* yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘sesuatu yang dituju baik berupa tempat atau lainnya’⁷⁸. Sedangkan *الشريعة*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *شرع* yang artinya adalah ‘jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.’ Dengan kata lain juga bermakna *المواضع التي ينحضر إلى الماء* (tempat-tempat yang darinya dikururkan air). Sedangkan kata *al-syir'ah* menurut bahasa Arab artinya adalah *masyra'at al-mâ'* (sumber air), yakni *مورد الشريعة التي يشرعها الناس فيشربون منها و يستسقون* (sumber air minum yang dibuka oleh manusia, kemudian mereka minum dari tempat itu, dan menghilangkan dahaga).⁷⁹ al-Raazi di dalam Kamus *Mukhtâr al-shihâh* menyatakan bahwa lafadz *الشريعة*, bermakna *مشرعات الماء* (*مورد الشريعة*: sumber air).⁸⁰

Adapun secara istilah menurut Para ulama *muta'akhirin* (kontemporer) mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* sebagai berikut:

- 1) Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (751 H) Menegaskan bahwa *syarîah* itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin *syarîah* dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.⁸¹

⁷⁸Imam Ibnu Mandzur, *Lisaan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H, hlm. 3642. Lihat juga al-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, jilid 2, Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997, hlm. 7.

⁷⁹Imam Ibnu Mandzur, *Lisaan al-'Arab*, juz 8, hlm. 175.

⁸⁰Imam al-Râziy, *Mukhtâr al-Shihâh*, juz 1, hlm. 161.

⁸¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1996 jilid 3, hlm. 37.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Izzuddin ibnu Abdi al-salam (w. 577 H – 660 H) berpendapat syariat itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan.⁸²
- 3) Menurut Ahmad al-Haji al-Kurdi, *Maqâshid al-syarîah* adalah makna-makna yang karenanya hukum-hukum disyariatkan atau hukum disyariatkan menurut makna tersebut⁸³
- 4) Menurut al-Syatibi (w. 790 H) yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarîah* adalah bahwa Allah SWT menurunkan semua *syarîat* hanyalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁴
- 5) Menurut Thahir Ibnu ‘Asyur (w. 1296 H – 1393 H), *maqâshid al-syarîah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah.⁸⁵
- 6) al-Khadimî berpendapat *maqâshid* sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸⁶

⁸²Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawâid al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Beirut, Dar al-Ma’rifah, tt. Jilid 1, hlm .9.

⁸³Ahmad al-Haji al-Kurdy, *al-Madkhal al-Fiqhi al-Qawâ'id al-Kulliyah*, Damaskus: Dar al-Ma’arif, 1980, hlm. 183.

⁸⁴Imam al-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, hlm. 9

⁸⁵Ibnu Asyur, *maqâshid al-syarîah al-islamiyyah*, (Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992), hlm. 251.

⁸⁶Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihād al-Maqâsidi*, Qatar, tahun 1998 hlm.50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Allal al-Fasî (1910 M – 1974 M) mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.⁸⁷
- 8) Ahmad Raisunî mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.⁸⁸
- 9) Yusuf al-‘Alîm, mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* ialah kebaikan yang kembali kepada hamba di dunia dan akhirat baik dengan cara mendatangkan kebaikan atau menjauhkan kemudharatan.⁸⁹
- 10) Muhammad al-Yubî mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* adalah makna-makna dan hikmah hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam *syariatnya* baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.⁹⁰
- 11) Ibnu Arabî (1076 H – 1148 H) dan al-Qadli ‘Iyadl (w. 780 H) menyebutkan berhukum untuk menghidarkan *kemudhâratan* adalah wajib, dengan tidak membebani seseorang.⁹¹
- 12) al-Qahthânî, mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh *Syari’* baik secara umum

⁸⁷Allal Al-Fasy, *Maqâshid al-syarî’ah al-islâmiyyah wa makârimuha*, (KSA: Dârul Garb Al-Islamy, 1993), (Cet.5), hlm. 36.

⁸⁸Ahmad ar-Raisuni, *Nazhâriyyat al-maqâshid ‘inda al-Imâm ash-Syâtibi*, (Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992), hlm. 17.

⁸⁹Yusuf Hamid al-‘Alim, *al-Maqâshid al-‘ammah li al-syarîah al-islamiyyah*, c.3. Khartum: al-Daar al-Sudaniyyah, hlm. 79.

⁹⁰Muhammad Sa‘ad al-Yubi, *Maqâshid asy-syarî’ah al-Islâmiyyah wa ‘alaqâtuha bi al-adillah al-syar’iyyah* (KSA: Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi”, 1998), Cet.1, hlm. 35.

⁹¹Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Maqâshid al-syarî’ah al-islâmiyyah*, Amman: Dâr al-Nafâ’is, tahun 2001, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun khusus untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.⁹²

13) Manna' al-Qahthân menjelaskan bahwa tujuan umum diturunkannya syariat Islam oleh Allah adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia dalam kehidupan ini (di dunia) dengan mencari manfaat dan menolak *kemudlāran*. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga hal-hal yang *dlaruriyyat* dan menyempurnakan hal yang bersifat *hājiyât* dan *tahsiiniyyât*. Ini ditunjukkan oleh hukum-hukum *syara'* secara *istiqrâ'* serta *'illat* dan hikmah hukum yang menjadi sebab diturunkannya sebahagian besar hukum *syara'* oleh *Syari'* (Allah).⁹³

14) Wahbah al-Zuhailî (1932 M – 2015 M) mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.⁹⁴

15) Yusuf Ahmad al-Badawî, telah menganalisa berbagai karya Ibnu Taimiyyah dan menyimpulkan maksud *maqâshid al-syarîah* menurut pandangan beliau adalah:

⁹²al-Qahthany, *Manhaj istinbâth ahkâm al-nawâzil al-fiqhiyyah al-mu'ashirah, Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah, Mekka: Dar al-Andalus al-Hadhara', 2003, hlm. 523.*

⁹³Manna' al-Qahthan, *Muawwiqât tathbiq al-syari'at al-islamiyyah, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991, hlm. 81-82.*

⁹⁴Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-fiqh al-islâmi, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 1017.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Akibat, tujuan, kebaikan, objektif, hikmah, kehendak, keperluan dan kecantikan adalah mempunyai maksud yang sama.
- b) Allah mempunyai tujuan dan kehendak dalam penciptaan dan perintah-Nya.
- c) Tujuan-tujuan tersebut merupakan kehendak Allah dalam syarak-Nya dan disukai oleh Allah kerana ia mencerminkan perhambaan kepada-Nya dan Dia memberikan kebaikan kepada hamba-Nya di dunia dan akhirat.⁹⁵

16) Yusuf al-Qardlawî (1926-sekarang) mendefinisikan *maqâshid al-syarîah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum turunannya untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.⁹⁶

Menurut peneliti, meskipun redaksi dari beberapa defenisi ulama tersebut di atas berbeda-beda akan tetapi subtansinya adalah sama yang peneliti dapat simpulkan dalam defenisi yang lebih singkat yaitu:

محافظة مصالح العباد بجلب المصالح و درء المفساد.

“Memelihara segala bentuk kemashlahat untuk hamba dengan menegakkan mashlahat dan meninggalkan mafsadat.”

⁹⁵Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad (2000), *Maqâshid al-syarîah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Amman: Dar al-Nafais, h. 52.

⁹⁶Yûsuf al-Qardhawî, *Fîqih Maqâshid asy-Syarî'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007). hlm.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Istilah–istilah yang berkaitan dengan *maqâshid al-syarîah*

a. *al-Hikmah* (الحكمة)

Ibn Rusyd (w. 595 H) mensifatkan *maqâshid* sebagai hikmah dari pensyariatan hukum. *al-hikmah* memiliki arti yang sama dengan *maqâshid*. Istilah *al-hikmah* lebih kerap digunakan oleh *fuqaha*. Contohnya Ibn Farhun berkata: "*Dan adapun hikmah qadha ialah mengurangi kekacauan, menolak bala bencana, mencegah orang zalim, membantu yang dizalimi, memutuskan pertikaian, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran*"⁹⁷

b. *al-Ghoyah* (الغاية)

Merupakan kata yang berarti *مدى كل شيء* yakni *ujung dari segala sesuatu* yang juga berarti tujuan.⁹⁸

c. *al-Asraar* (أسرار)

Jamak dari *سر* yang berarti tersembunyi⁹⁹ atau rahasia. Yaitu hal-hal yang tersembunyi dan menjadi rahasia dari diturunkannya syariat Allah SWT kepada manusia.

d. *al-'illat* (العلة)

Sebagian ulama menganggap bahwa *maqâshid* itu ialah *'illat-'illat* yang terkandung di dalam pensyariatan hukum. *al-'illat* ialah sifat zhahir yang ada pada hukum *syara'*.¹⁰⁰

⁹⁷Muhammad bin Farhun, *Tabsyirah al-Hukkam*, Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, Mesir, 1301H hlm.8.

⁹⁸Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*,...jilid 5, hlm. 3080.

⁹⁹Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*,...jilid 3, hlm. 1989.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat yang ada pada sesuatu hukum itu seolah-olah menggambarkan *maqâshid syara'*. Ini menjadikan al-'*illat* dan *maqâshid* membawa pengertian yang sama atau dengan kata lain, *maqâshid* sesuatu hukum dapat difahami daripada kefahaman terhadap '*illatnya*. Istilah ini lebih banyak digunakan di dalam bidang tafsir ayat dan *hadits* yang berkaitan dengan hukum-hukum *syara'*.¹⁰¹

e. *al-ma'na* (المعنى)

Dari segi penggunaannya, istilah *al-ma'na* adalah sinonim kepada *maqâshid* kecuali *al-ma'na* lebih popular digunakan oleh *fuqaha* terdahulu seperti al-Syatibi, al- Ghazali dan al-Thabari.

f. Dan istilah lain seperti *al-maâhidz*, *al-mahâsin*, *al-'awâqib*, *al-ghâyat*, *al-manâfi'*, *al-maqâshid*, *al-hukm* dan *al-mashâlih* yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H).

3. Pembagian *maqâshid al-syarîah*

Maqâshid al-syarîah yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya adalah (*jalbu al-mashâlih wa daf'u al-madlarrâh*) menarik kebaikan dan menolak kejahatan di

¹⁰⁰Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-fiqh al-islami*, Dar al-Fikr, Dimasyq, 1986, jil.1, hlm. 646.

¹⁰¹Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-maqâshid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Beirut tt.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan di akhirat. Menurut al-Syatibi, *maqâshid al-Syâri'* terbagi empat bagian¹⁰²:

- a. Tujuan *Syâri'* (Allah) menciptakan syariat .
- b. Tujuan *Syâri'* (Allah) menciptakan syariat untuk difahami.
- c. Tujuan *Syâri'* (Allah) menjadikan syariat untuk dipraktikkan.
- d. Tujuan *Syâri'* (Allah) meletakkan *mukallaf* di bawah hukum *syara'*¹⁰³.

Selain itu, Para ahli sependapat bahwa Imam al-Syathibi merupakan ulama besar dalam kajian *maqâshid al-syariâh*. Karya monumentalnya, kitab *al-muwafaqât* menjadi rujukan penting dalam kajian ini. Terdapat perkembangan yang berbeda antara era Imam al-Syathibi dan sebelumnya yang disebut juga periode klasik dengan era setelahnya yang juga disebut sebagai era kontemporer dengan Ibnu 'Asyur sebagai tokoh pentingnya.

a. Pembagian *maqâshid al-syariâh* era klasik

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan hanyalah untuk kemaslahatan

¹⁰²al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî ushul al-syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1416H/1996M, jil: 2/321. hlm. 18.

¹⁰³Empat bagian dari *maqâshid syariah* ini juga dikutip oleh Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya, *Nazhariyyatu al-Maqâshid 'inda al-Imam al-Syatibi*, al-Ma'had al'ali li al-Fikri al-Islami, 1995 M/ 1416 H, hlm. 145-163.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia itu sendiri. Imam al-Ghazali (w. 505 H) ketika membahas bab *al-Istishlâh* membagi *maslahat mursalah* kepada tiga bagian yaitu *dlaruriyyât*, *hajiyyât* dan *tahsinât*¹⁰⁴ atau *tazyinât*.

Sekalipun Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *al-mashâlih al-mursalah*, kategori yang ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali (w. 505 H) dan al-Syathibi, yaitu *dlaruriyyât*, *hajiyyât* dan *takmilyât*¹⁰⁵. Sedangkan al-Subki mengikuti kategori Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi, dia membahasnya pada sub bahasan *masâlik al-‘Illat*¹⁰⁶. Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis *mashlahah* ini pada sub bahasan ‘*illat*, tepatnya pada sub bahasan “pembagian ‘*illat* ditinjau dari *maqâshid*”¹⁰⁷.

Kategori ini (*dlaruriyyât*, *hajiyyât* dan *tahsinîyyât*) kemudian dikembangkan Imam al-Syathibi dalam konsep *maqâshid al-syarîah*¹⁰⁸ yang oleh Ibnu ‘Asyur menyatakannya terlepas dari ilmu *ushul fiqh*. Pasca Ibnu ‘Asyur, banyak ahli menulis khusus mengenai *maqâshid al-syarîah* dan berupaya menjelaskan

¹⁰⁴Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, hlm. 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir. *Ushul al-fiqh, al-nahdlah al-‘ilmiyyah wa Atsaruha fi Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt), hlm. 107; Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116; Muhammad Ma’ruf al-Dawaliby. *al-Madkhal ila ‘ilm ushul al-fiqh*, (Ttp : Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1965), hlm. 310;

¹⁰⁵Zakaria al-Barri. *Mashâdir al-ahkâm al-islâmiyah*, (Kairo: Jami’ah al-Qahiroh, 1975), hlm. 114.

¹⁰⁶Abd al-Wahab Ali al-Subki. *Op. Cit*, hlm. 92.

¹⁰⁷Hudhori Bek. *Op. Cit*, hlm. 300.

¹⁰⁸Imam al-Syathibî. *Op. Cit*, hlm. 17. Metode pembahasan Imam al-Syatibi ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit*, hlm. 189.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori di atas dengan beberapa variasi, terutama pada bagian *tahsiniyyât*. al-Yubi misalnya, menulis *maqâshid al-syari'at al-islamiyyah wa 'alâqatuhâ bi al-adillatiha al-syari'ah* yang di dalamnya memuat kategori di atas ¹⁰⁹. Al-Yubi membagi *maqâshid* ke dalam empat bagian, yaitu; *dlaruriyyât*, *hajiyyât*, *tahsiniyyât* dan *mukammailât* ¹¹⁰.

Berikut akan dikemukakan tabel kategori *maqâshid* ditinjau dari segi urgensitasnya, menurut para ahli;

Tabel 2.2.

Kategori *maqâshid al-syarîah* ditinjau dari segi urgensitasnya ¹¹¹

Nama	1	2	3	4
Imam al-Ghazalî (w. 505 H)	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsinat atau tazyinat</i>	-
Ibnu 'Athîyah (w. 542 H)	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsiniyyât</i>	-
Izz al-Din Ibn Abdissalam (w. 660 H)	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Takmili</i>	-
Imam Tajû al-Din al-Subkî (w. 771 H)	<i>Dlarurî</i>	<i>Hajî</i>	<i>Tahsini</i>	-
Imam al-Syathibî (w. 790 H)	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsinat</i>	-
Syaikh Sulaiman al-Kurdî (w. 1332 H)	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsinat</i>	-
Abdul Wahhab Khalaf (w. 1956 M)	<i>Dlarurî</i>	<i>Hajî</i>	<i>Tahsini</i>	-
M. Thahir Ibnu 'Asyur (w. 1973 M)	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsiniyyât</i>	-
Wahbah Zuhailî (w. 1435 H)	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsiniyyât</i>	-

¹⁰⁹al-Yubi. *Op. Cit*, hlm. 179-345.

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 180. Sebagian ahli ushul membahas kategori ini pada dua bab, yaitu; bab *maslahah mursalah* dan *maqâshid al-syarîah*, seperti Abdul Wahab Khalaf, Alaidin Koto, Satria Effendi, dan lainnya. Dalam hal ini, *maqâshid al-syarîah* menjadi bagian dari kajian ushul fiqh.

¹¹¹ Tabel ini disarikan dari berbagai buku *maqâshid al-syarîah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-QahthanD	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsiniyyât</i>	-
Syaikh Zakaria al-Barî a	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Takmiliyyat</i>	-
Yusuf Qardlawî	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsiniyyât</i>	-
Sa'id rBin Ali al-Qahthanî	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsiniyyât</i>	-
Hudhōrî Biek	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Kamaliyat</i>	
Muhammad Sa'ad al-Yubî	<i>Dlarurîyyat</i>	<i>Hajîyyât</i>	<i>Tahsînat</i>	<i>Mukammilat</i>

tabel di atas, terlihat bahwa kategori al-Syathibi lebih banyak dipegang oleh para ahli. Perbedaan mereka terdapat pada tingkat *tahsîniyyât*. Ada yang menggunakan istilah *takmîliyât*, *takmîlî*, *tazyînat* atau *kamalîyyât*, serta menjadikan *mukammilat* sebagai kategori tersendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori *maqâshid* yang dirumuskan pada era klasik, banyak dipegang oleh para ahli ushul hingga dewasa ini. Tulisan ini juga berpegang kepada kategori klasik tentang *maqâshid*, seperti dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan al-Syathibi, yaitu; *dlarurîyyât*, *hajîyyât*, dan *tahsîniyyât*. Sesuai dengan kebutuhan tulisan ini, kategori klasik tersebut menjelaskan teori hirarki (tertib) kebutuhan atau kemaslahatan manusia, dan kaitannya dengan penetapan hukum (hukum *taklîfî*). Mengenai kategori *maqâshid* di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut;

1) **Kepentingan Asas (*al-dlarurîyyât*):**

Yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akherat karena kehidupan manusia akan rusak di dunia atau di akhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi.

Sehingga dalam syariat dikenal dengan *al-dharuriyyât al-khams*¹¹² (lima hal yang sangat penting) diantaranya adalah

:

- a) Agama (الدين)
- b) Jiwa (النفس)
- c) Akal (العقل)
- d) Keturunan (النسل)
- e) Harta (المال)

kelima hal di atas merupakan *mashlahah* yang senantiasa dijaga oleh syariat meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, sehingga yang digulirkan oleh syariat meletakkan dua sendi dasar yaitu:

- i. Mewujudkan dan melahirkan hukum (*al-ijâd*)
- ii. Menjaga kesinambungannya (*al-hifdz*)¹¹³

¹¹²Ahmad Raisuni, *Nazhariyyatu al-maqâshid 'inda al-Imam al-Syatibi, Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami*, 1995, 172. Lihat juga Umar Bin Shaleh Bin Umar, *maqâshid al-syarî'ah 'inda al-Imam al-'Izz Bin Abdi al-Salam*, Urdun: Dar al-Nafais, 2003, 144-147. Ulama lain seperti Abdurrahman Abdu al-Khaliq, mengkategorikannya ke dalam enam kebutuhan asasi dengan memisahkan antara keturunan dan kehormatan secara tersendiri (lihat Abdurrahman Abdul Khaliq, *al-maqâshid al-âmmah li al-syari'ah al-islamiyyah*, Kuwait: Maktabah al-Shahwah al-Islamiyyah, 1985., hlm. 33-49.

¹¹³Abdul Karim Zaidan, *al-wajiz fi ushulil fiqh*, Penerbit: *Muasasah al-risâlah*, Beirut 1427H/2006M cetakan ke 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Agama (الدين)

Syariat mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, *syahâdat* dengan segala konsekwensinya, akidah yang mencakup keimanan atas hari kebangkitan, *hisâb* dll. Dasar–dasar ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Selain itu syariat juga menjaga agama ini dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.¹¹⁴

b) Jiwa (النفس)

Syariat mewujudkannya dengan menikah, karenanya akan menyehatkan jiwa, memperbanyak keturunan dan generasi penerus. Disamping itu, syariat mewajibkan menjaga jiwa dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya bagi jiwa manusia. Begitu pula ketika Allah SWT mensyariatkan *qishâsh* yang tujuannya untuk menjaga jiwa manusia.¹¹⁵

c) Akal (العقل)

Merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya

¹¹⁴Ibid.

¹¹⁵Lihat Kitab *al-mustashfâ* Karya Abu Hamid Al Ghazali *kitab al-mustashfâ* 1/287.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan *khamar*,

d) Keturunan (النسل)

Menikah menjadi salah satu syariat untuk memperbanyak keturunan, kemudian syariat menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke pada perbuatan zina. Begitu pula dengan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina.¹¹⁶

e) Harta (المال)

Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghikangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut.

Menurut hemat penulis dalam hal yang berkaitan dengan lima hal dasar yang perlu dijaga dan dipelihara terutama yang berkaitan dengan aspek hubungan sesama manusia (*mu'âmalatun ma'an nâs*), diperlukan satu penambahan perkara yang sangat penting untuk dijaga dan dipelihara yaitu pemeliharaan terhadap keadilan (العدالة)


¹¹⁶Ibid 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Keadilan (العدالة)

Hal ini menjadi penting, karena banyak sekali ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan, dan yang menjadi salah satu pokok persoalan yang dihadapi manusia dalam bermuamalah selama ini sehingga tidak tercapai kemaslahatan adalah hilangnya keadilan. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surat al-mā'idah ayat 8-10:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹⁷

2) **Kebutuhan Biasa (*al-hâjjiyyât*):**

Ia merupakan keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, tanpanya kehidupan manusia akan menjadi tidak sempurna dan mengalami kesempitan. Beberapa kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat adalah:

- Syariat membolehkan *rukhsah* dalam ibadah untuk memudahkan kesulitan yang terjadi dalam melaksanakan perintah.
- Dalam muâmalah, syariat membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaedah umum jual beli, seperti *salâm*, *ijârah*, dan *muzâra'ah*.
- Dalam masalah ‘*Uqubah* (hukuman), syariat membolehkan kaidah *dar’ul huduud bi al-syubuhât* (menunda *hudud* karena tuduhan) atau *diyât* atas keluarga terpidana sebagai keringanan banginya.¹¹⁸

¹¹⁷Lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Maaidah ayat 8.

¹¹⁸Lihat *Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, Abdul Karim Zaidan hlm. 380.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Keperluan pelengkap (*al-tahsiniyyât*)

Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan nyaman hidup. Seperti:

- Menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, bersih dan bagus ketika memasuki masjid dan *bertaqarrub* kepada Allah SWT dan lain-lain.
- Dalam muamalah, dilarang boros (*isrâf*), larangan jual beli di atas pembelian orang lain dll.
- Dalam ‘*adat*, diajarkan cara makan dan minum yang baik
- Dalam *uqubah*, dilarang mutilasi dalam *qishâsh* dll.

yang menjadi asas kepada semua kepentingan tersebut di atas adalah kepentingan asas. Sedangkan kepentingan biasa (*al-hâjjiyât*), sebagai pendukung saja. Sementara keperluan mewah sebagai pendukung kepada kepentingan biasa.

Berdasarkan pertimbangan itulah Imam al-Syatibi membentuk beberapa kaidah berikut:

- Kepentingan asas primer (*al-dlaruriyât*) sebagai dasar dari kebutuhan biasa/sekunder *al-hâjjiyât* dan (kebutuhan tertier) *al-tahsiniyyât*.
- Kerusakan kepentingan asas menyebabkan kerusakan pada kepentingan yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tidak semestinya kerusakan keperluan lain boleh merusakkan kepentingan asas.
- Wajib menjaga keperluan biasa dan keperluan mewah bagi tujuan menjaga keperluan asas.

b. Pembagian *maqâshid al-syarâh* setelah masa Imam al-Syathibi (w. 505 H)

Ibnu 'Asyur (w. 1382 H/ 1973 M) membagi *maqâshid* dengan lebih rinci yaitu dengan membaginya kepada tiga bagian; *maqâshid umum*, *maqâshid khusus* dan *maqâshid parsial (juz'i)*. Menurutnya, *maqâshid umum* ialah tujuan yang ditetapkan oleh syara' dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syara'¹¹⁹. *Maqâshid khusus* ialah tujuan yang ditetapkan oleh syariah dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu. Sedangkan *maqâshid parsial (juz'i)* ialah tujuan yang ditetapkan oleh syariah dalam menentukan sesuatu hukum tertentu. Namun apa yang menjadi topik perbincangan *ilmu ushul fiqh* dan ilmu *maqâshid* secara khusus ialah *maqâshid umum*. Sementara *maqâshid* khusus menjadi topik perbincangan para *fuqahâ*¹²⁰.

Berbeda dengan ulama lainnya, Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi (w. 1956 M) lebih memilih penggunaan *term hikmah*

¹¹⁹Contohnya konsep keadilan dan kesetaraan (*al-musawah*) yang terdapat dalam semua hukum *syara'*.

¹²⁰Ibnu 'Asyur. *Op. Cit*, hlm.15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyebut *maqâshid al-syariah*. Ia memandang bahwa tujuan syariat itu meliputi 4 hal, yaitu;

- 1) Mengetahui Allah, mengesakan, memuji dan mengetahui sifat-sifat-Nya yang sempurna, baik sifat wajib, dan sifat *mustahil* maupun sifat *jâiz*.
- 2) Cara melaksanakan ibadah kepada-Nya dalam rangka mengagungkan dan mensyukuri nikmat-Nya yang tak terhingga.
- 3) Memotivasi untuk melakukan *amar bi al-ma'ruf wa nahyi 'an al-munkar* dan menghiasi diri dengan akhlak mulia.
- 4) Menghentikan penyelewengan dengan melaksanakan hukum yang ditetapkan dalam *bermuâmalah*, di mana sistem sosial dan keamanan akan menjadi rusak bila hukuman tersebut tidak dijalankan¹²¹.

Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi dalam kitab *maqâshid al-syariah al-islamiyah wa 'alaqatuha bi adillatiha al-syariah*¹²² membagi *maqâshid* kepada beberapa kategori, antara lain;

- 1) Ditinjau dari segi *mashlahah* yang dipeliharanya, *maqashid* terbagi kepada;
 - a) *Maqâshid dlaruriyat* yang meliputi;
 - Memelihara agama

¹²¹Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhâ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 5.

¹²²Muhammad Sa'ad Bin Ahmad Bin Mas'ud al-Yubi. *Op. Cit*, hlm. 179-418.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memelihara jiwa
- Memelihara akal
- Memelihara Nasab/nasal (keturunan)
- Memelihara kehormatan
- Memelihara harta

b) *Maqâshid hâjjiyyât*

c) *Maqâshid tahsiniyyât*

d) *Maqâshid mukammilât*

2) Ditinjau dari tingkatannya dalam tujuan, *maqâshid* terbagi kepada;

a) *Maqâshid al-ashliyyah* (Tujuan Dasar)

b) *Maqâshid al-tabî'ah* (Tujuan Antara)

3) Ditinjau dari segi cakupannya, *maqashid* terbagi kepada;

a) *al-Maqâshid al-'âmmah* (Tujuan Umum)

b) *al-Maqâshid al-khâshshah* (Tujuan Khusus)

c) *al-Maqâshid al-juz'iyah* (Tujuan Partikular)

Jamaludin 'Athiyah dalam *nahwa taf'il al-maqâshid al-syar'iah*¹²³ membagi *maqâshid* kepada dua kategori, antara lain;

1) *al-maqâshid al-'aliyah al-syari'ah* (tujuan tertinggi syariah)

a) *al-maqâshid al-kulliyat al-syar'iyah* (tujuan global syariah)

b) *al-maqâshid al-khâshshah* (tujuan khusus)

¹²³Jamal al-Din 'Athiyah. *Op. Cit*, hlm. 106-139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *al-maqâshid al-juz'iyah* (tujuan *juz'i*)

2) *Maqâshid al-khalq* (tujuan makhluk)

a) *al-maqâshid al-ashliyyah* (tujuan pokok)

b) *al-maqâshid al-mukallafin* (tujuan *mukallaf*)

c) *al-maqâshid al-tab'iyah* (tujuan pelengkap)

Selain menghimpun beberapa kategori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan muslim lain, Abdul Majid Najjar membagi *maqâshid al-syarîah* kepada beberapa kategori, antara lain ¹²⁴;

1) *Maqâshid al-syarîah* dalam memelihara nilai-nilai hidup manusia, yang meliputi;

a) Memelihara agama

b) Memelihara nilai-nilai kemanusiaan.

2) *Maqâshid al-syarîah* dalam memelihara diri manusia, yang meliputi:

a) Memelihara jiwa manusia berupa;

i. Memelihara dimensi materi manusia.

ii. Memelihara dimensi non-materi manusia

b) Memelihara akal

3) *Maqâshid al-syarîah* dalam memelihara masyarakat, yang meliputi:

a) Memelihara keturunan

¹²⁴Abd al-Majid al-Najjar. *Maqâshid al-syarîah bi Ab'ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 2006), hlm.36-49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memelihara eksistensi masyarakat
- 4) *Maqâshid al-syarîah* dalam memelihara materi, yang meliputi:
- a) Memelihara harta
 - b) Memelihara lingkungan hidup¹²⁵.

Dari penjelasan di atas, klasifikasi *maqâshid al-syarîah* dapat disusun sebagaimana tabel berikut¹²⁶,

Tabel 2.3.
Pembagian *maqâshid al-syarîah*

NO	TINJAUAN	HIRARKI		
		1	2	3
1	Ditinjau dari Kekuatannya dalam penetapan hukum ¹²⁷	<i>Qath'iyah</i>	<i>Zhanniyah</i>	<i>Wahmiyah</i>
2	Ditinjau dari fokusnya	<i>Kulliyah</i>	<i>Nau'iyah</i>	<i>Juziyah</i>
3	Ditinjau dari cakupannya ¹²⁸	<i>'Ammah</i>	<i>Khasshah</i>	<i>Juziyah</i>
4	Ditinjau dari dasarnya	<i>Ashliyah</i>	<i>Wasail</i>	
5	Ditinjau dari kekuatan mashlahahnya	<i>Dharuriyah</i>	<i>Hajiyah</i>	<i>Tahsiniyah</i>
6	Ditinjau dari objeknya	<i>Qimat al-Insan</i> Nilai-nilai kemanusiaan	<i>Zat al-Insan</i> Manusia	<i>al-Mâddah</i> harta dan lingkungan

¹²⁵*Ibid*, hlm. 59-236.

¹²⁶Pembagian *maqâshid al-syarîah* pada tabel ini merupakan rangkuman dari kategori yang dikemukakan oleh para ahli maqashid. Beberapa kategori, khusus dikemukakan oleh ulama tertentu.

¹²⁷Kategori ini dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur. Lihat Ibnu 'Asyur. *Op. Cit*, hlm. 300.

¹²⁸Kategori ini dikemukakan oleh al-Yubi. Kategori ini mirip dengan pembagian Jamal al-Din 'Athiyah. Lihat juga Ibnu Taimiyah. *Op. Cit*, hlm. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Ditinjau dari waktu	<i>al-‘Ajil</i> segera/jangka a pendek	<i>al-Ajil</i> nanti/jangk a panjang	<i>Ukhrawi</i>
8	Ditinjau dari subjeknya	<i>al-Syari’</i> (Allah)	<i>al-Mukallaf</i> (Manusia)	Alam

4. Dasar hukum *maqashid syari’ah*

Imam al-Syathibi (w. 790 H) menjelaskan bahwa seluruh hukum syara’ secara bersamaan (simultan) ditujukan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat¹²⁹. Banyak nash yang menjelaskan sebuah perintah atau larangan disertai dengan *‘illat* (alasan), sebab atau tujuan baik secara tersurat pada ayat-ayat al-*Qur’ân* dan *hadits (dalil naqli)* atau tersirat. Di antara landasan *maqâshid al-syarîah*, seperti dikutip oleh Imam al-Syathibi (w. 790 H)¹³⁰ adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

- a. Surat Al-Nisa’ ayat 165.



“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia

¹²⁹Syathibi. *Op. Cit*, hlm. 4.

¹³⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*¹³¹. (QS: Al-Nisa', 165)

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah (*maqâshid al-Syari'*) menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para rasul, yaitu agar tidak ada lagi alasan bagi orang kafir, munafiq, musyrik dan pendosa di hadapan Allah tentang kejahatan yang mereka lakukan. Berkali-kali para rasul mengingatkan mereka untuk tidak mengingkari Allah dan jangan melakukan kemaksiatan, sebab hal itu mendatangkan murka dan azab Allah.

b. Surat al-Anbiya' ayat 107.



*“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”*¹³². (QS; Al-Anbiya', 107)

¹³¹Lihat Abi al-Fidâ' Ismail Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhim, juz 4*, (Kairo: Muassasah Quthubah wa Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000), hlm. 383. Dalam kitab tersebut, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, mengemukakan bahwa Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang ta'at kepada Allah dan mengikuti hal-hal yang diridhoi-Nya, serta memberikan peringatan kepada orang melanggar perintah-Nya dan mendustai rasul-rasul-Nya. Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasul-Nya agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang ingkar setelah diutusnya para rasul


¹³²Lihat Ahmad Mushtafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi, Juz 17*, (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby wa Auladiah, 1946), hlm. 78. Dalam kitab tafsirnya al-Maraghi menjelaskan Allah mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat serta membawa syari'at dan hukum-hukum demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, membawa petunjuk bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nabi Muhammad diutus untuk membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Orang kafir tidak dapat memperoleh kemaslahatan tersebut, karena ia berpaling darinya, tidak menerima rahmat ini, tidak bersyukur dengan nikmat ini, lalu ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan tujuan Allah (*maqâshid al-Syari'*) mengutus nabi Muhammad saw yaitu membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Orang kafir tidak mendapatkan rahmat karena mereka mengingkari dan berpaling darinya.

c. Surat Huud ayat 7



“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan ‘Arasy-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika engkau berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini hanyalah sihir yang nyata"¹³³.(QS; Hud, 7)

¹³³Lihat Abu Abd Allah ibn Ahmad ibn Abi Bakr Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz 11*, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2006), hlm. 85-86. Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam ini untuk menguji hamba-hamba-Nya dengan menggambarkan dan menunjukkan tanda-tanda kesempurnaan kekuasaan-Nya dan kebangkitan (dari kubur). Menurut Qatadah, pengertian (agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya) adalah “siapakah di antara kamu yang lebih sempurna akalannya”. Menurut Hasan dan Sufyan, pengertiannya adalah “siapakah di antara kamu yang paling zuhud dengan dunia”. Menurut al-Dhahhak, pengertiannya adalah “siapakah di antara kamu yang paling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah SWT (*maqâshid al-Syari'*) dalam menciptakan alam dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal adalah untuk menguji manusia: siapakah yang paling baik, bersyukur, *ta'at*, *wara'*, *taqwa*, sempurna akal nya dan sebagainya.

d. Surat al-dzâriyât ayat 56



“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan kepada-Ku”¹³⁴. (al-dzâriyât ayat 56)

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah (*maqâshid al-Syari'*) dalam menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan kepada-Nya, kebahagiaan atau kesengsaraan jin dan manusia ditentukan oleh kemauan mereka untuk mengabdikan serta tunduk kepada perintah Allah.

banyak bersyukur”. Menurut Muqatil, pengertiannya adalah “siapakah di antara kamu yang paling taqwa kepada Allah”. Menurut Ibnu Abbas, pengertiannya adalah “siapakah di antara kamu yang paling banyak melakukan ketaatan kepada Allah”. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw menjelaskan “siapakah di antara kamu yang paling baik akal nya, paling wara' terhadap hal-hal yang diharamkan Allah dan paling cepat menta'ati Allah”


¹³⁴Lihat Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an, Juz 21*, (Kairo: Dar Hijr, 2001), hlm. 553-555. Al-Thabari mengutip beberapa penjelasan tentang tafsir ayat ini, antara lain; Menurut Abu Ja'far, pengertian ayat ini adalah tidak lah Aku jadikan kebahagiaan jin dan manusia, kecuali karena beribadah kepada-Ku. Dan kesengsaraannya karena durhaka kepada-Ku. Menurut Sufyan, pengertian ayat ini adalah tidak lah Aku jadikan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Menurut Ibnu Abbas, pengertian ayat ini adalah tidak lah Aku jadikan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku dan tunduk kepada perintah-Ku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa setiap tindakan Allah SWT memiliki maksud atau tujuan tersendiri, baik yang dapat diketahui dengan mudah sebab tersurat pada nash-nash tersebut maupun yang memerlukan perenungan dan pemikiran para *mujtahid* sebab tidak terlihat secara tektual pada nash. Dalam kajian ‘*illat* hukum, seringkali harus dilakukan pembahasan mendalam tentang maksud atau tujuan sebuah hukum, bahkan terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menetapkan ‘*illat* tersebut.

Imam al-Syathibi (w. 790 H) mengutip beberapa contoh nash yang menunjukkan adanya tujuan dalam penetapan syari’at¹³⁵. Misalnya, mengenai shalat, Allah berfirman pada surat al-‘ankabut ayat 45;



“Bacalah Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad), dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu

¹³⁵Syatibi. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*¹³⁶

Penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Allah (*maqâshid al-Syari’*) dalam mensyariatkan shalat adalah agar manusia tercegah dari melakukan perbuatan keji dan munkar, serta dapat mengingat Allah. Pelaku shalat yang tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar, shalatnya tidak bermakna, tidak berguna atau tidak berpahala sebab shalat yang demikian itu tidak akan dapat mencapai tujuan syariat shalat¹³⁷.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan shalat agar seseorang tercegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Di ayat lain Allah menjelaskan shalat akan membuat seseorang tenang, inilah diantara *maqâshid al-syarîah* dari perintah shalat¹³⁸.

5. Sejarah *maqâshid al-syarîah*

¹³⁶al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-*Ankabut*’ ayat 45.

¹³⁷Lebih rinci lihat juga ‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Maqâshid al-‘ibâdah*, (Hamam: Penerbit Yamamah, 1995), hlm. 9-32. Lihat juga Abd al-‘Aziz ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Salman. *Min Mahasin al-Din al-Islami*, (Riyadh: Mathabi’ Dar Thayyibah, 2005), hlm. 13.

¹³⁸Supaya semua tujuan tersebut dapat dicapai dan dirasakan maka seorang muslim tidak seharusnya shalat hanya sekedar untuk melakukan rutinitas, akan tetapi shalat harus dilakukan dengan menjaga kualitasnya agar tidak masuk dalam kategori shalat orang-orang yang berdosa (*musi’*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak dapat disangkal bahwa al-Syathibi (w. 790 H) adalah peletak dasar *ilmu maqâshid* sehingga wajar jika kemudian ia disebut-sebut sebagai "Bapak *maqâshid al-syarîah*." Imam al-Syathibi juga yang kali pertama menyusun *al-maqâshid al-syarîah* secara sistematis sebagaimana Imam al-Syâfi'i dengan ilmu *ushul fiqh* yang disusunnya sehingga *maqâshid* lebih komunikatif dan akseptabel di kalangan sarjana muslim. Namun demikian, *maqâshid* pada dasarnya sudah muncul jauh sebelum al-Syathibi menulis teori tersebut dalam *al-muwâfaqât* nya.

Setidaknya ada dua pendapat yang dapat dicermati untuk dapat memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai siapa pelopor *maqâshid al-syarîah*, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad al-Raisuni, dan pendapat yang diutarakan oleh Hammadi al-Ubaydi .

Maqâshid digunakan pertama kali oleh Imam al-Syafi'i (w. 180 H) kemudian al-Turmudzi al-Hakim (w. 285 H), cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-3 hijriyyah. Istilah *maqâshid* tersebut digunakan oleh al-Turmudzi al-Hakim (w. 285 H) dalam beberapa kitabnya, antara lain *al-shalâh wa maqhasiduhâ*, *al-hâj wa asraruhu*, *al-'Illah*, *al-'Ial al-syari'ah* dan *al-Furuq*. Setelah itu, *maqâshid* dibahas juga oleh beberapa ulama, antara lain Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H), Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H), Abu Bakar al-Qaffâl al-Syâsyi (w. 365 H), Ibnu Bâ Bawaih (w.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

381 H), juga al-Amiri (w. 381 H), Abu Bakar al-Abhari (w. 405 H) dan al-Baqilâni (w. 403 H).

Sedangkan menurut Hammâdi al-Ubaydi tokoh yang menggagas pertama kali tentang *maqâshid* adalah Ibrahim an-Nakhâi (wafat 96 H). Beliau adalah tabi'in, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah. Setelah al-Ubaydi, *maqâshid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Imam al-Haramain (w. 478 H) dan al-Ghazâli (w. 505 H), kemudian al-âmidi (w. 631 H), Izzuddin Ibnu Abdissalam (w. 660 H), al-Qarafi (w. 684 H), Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Ibnu al-Qoyyim (w. 751 H) dan yang terakhir adalah al-Syathibi (w. 790 H).

Ada pula yang menulis sejarah *maqâshid* dengan membaginya menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah *maqâshid* pada fase sebelum Ibnu Taimiyah, sedangkan fase kedua adalah *maqâshid* pasca Ibnu Taimiyah. Pada sisi yang lain, sejarah *maqâshid* dapat dibagi menjadi tiga fase. *Pertama*; fase kenabian Muhammad. Fase ini adalah fase pengenalan *maqâshid al-syarîah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. *Kedua*; fase sahabat dan *tabi'in* terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah *maqâshid*. Fase ketiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang terakhir adalah fase teoritisasi *maqâshid* yang banyak diolah para cendekiawan muslim.

Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul teori *maqâshid* namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut memang telah muncul jauh sebelum al-Syathibi mengintrodusirnya. Hanya saja beliau menyajikan kembali teori di atas dalam sebuah *design* yang lebih tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Teori *Maqâshid* dipopulerkan oleh Imam al-Syathibi melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-muwâfaqât fi ushul al-syari'ah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.

Kajian ilmu *ushul fiqh* berkaitan dengan teori *maqâshid* juga merepresentasikan sebuah upaya untuk mengatasi *fiqh* karena ilmu Ushul yang dibangun Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dan Imam al-Syafi'i (w. 204 H) masih terjebak dalam literalisme teks dan kurang menyentuh aspek paling dalam sebuah teks. Imam al-Syathibi melengkapi teori ushul *fiqh* klasik tersebut dalam *al-muwâfaqât* dan merumuskan *maqâshid al-syarîah* yang berpijak pada *al-kulliyatu al-khams*. Sebelum diberi nama *al-muwâfaqât*, kitab tersebut pada awalnya diberi judul *al-ta'rif bi asrâr al-taklif*.

Penamaan ini dikaitkan dengan sebagian materi kitab yang berupaya mengupas berbagai segi di balik hukum *taklif*. Akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini beliau bertemu dengan salah seorang *syaiikhnya*, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya itu berkata kepada Imam *Syathibi*: “*Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah al-muwâfaqât. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi*”. Setelah mimpi itu, Imam *Syathibi* menggantinya dengan nama *al-muwâfaqât*

6. Metode untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah*

Menurut al-Syathibi, ada tiga bentuk pemikiran mengenai bagaimana cara mengetahui tujuan dari *syariat (maqâshid al-syarîah)* yaitu:

Pertama, bahwa *maqâshid al-syarîah* tidak bisa diketahui kecuali dukungan *nash sharîh* yang menjelaskannya. Kesimpulan akhir dari pemikiran ini hanyalah mengarahkan *nash* atas sisi *dhahir*-nya saja. Ini adalah metode madzhab *Dhahiriyah* yang hanya memandang makna *dhahir* dari *nash* untuk menentukan *maqâshid al-syarîah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua: klaim bahwa *maqâshid al-syarîah* bukanlah apa yang tersurat atau tersirat dalam *nash*, namun hal lain di balik itu. Ini diberlakukan pada seluruh hukum syariat, hingga tak tersisa sedikitpun sisi *dhahir* dari *nash* yang dapat dijadikan pegangan. Klaim ini hakikatnya adalah pembatalan syariat, sebagaimana yang dikemukakan kalangan madzhab *Bathiniyyah*.

Ketiga, *maqâshid al-syarîah* bisa diketahui melalui dua pendekatan di atas secara moderat dan sinergis, yakni dengan berpedoman pada sisi *dhahir* tanpa mengesampingkan makna atau hikmah tersembunyi di balik itu, atau sebaliknya, dengan menggali makna atau hikmah di balik pensyariatan sebuah hukum tanpa bertentangan dengan sisi *dhahir nash*. Dan, inilah yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama’.

Karenanya, Imam al-Syathibi memberikan kesimpulan bahwa *maqâshid al-syarîah* bisa diketahui dengan tiga cara yaitu:

Pertama, cukup mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.

Kedua; dengan memandang ‘*illat-’illat* dari perintah atau larangan, seperti pensyariatan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, bahwa dalam penerapan hukum syariat, Syari' memiliki tujuan pokok (*maqâshid ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*maqâshid tabi'ah*), adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (*istiqrâ'*) terhadap *nash*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap *maqâshid* yang tidak tertera dalam *nash* namun tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, adalah termasuk dalam *maqâshid al-syariah*.¹³⁹

Di sisi lain Metode-metode yang dipakai untuk mengetahui *maqâshid al-syariah* yang peneliti rangkum dari beberapa kitab *maqâshid al-syariah* adalah sebagai berikut: Metode *al-istiqrâ'*, Mengetahui 'illat amar dan nahyi, Keberadaan *amar dan nahyi* sebagai permulaan dan penjelasan, Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengetahui *maqâshid al-syariah*, Diamnya Syari' terhadap sebab suatu amal disyariatkan dengan tetapnya makna dengan menghilangkan penghalang baginya.

a. Metode *al-istiqrâ'*

الطريقة الأولى: الاستقراء

1) Pengertian, kehujaan, macam-macam dan hasil *al-Istiqrâ'*

¹³⁹Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, *Kitab Al muwâfaqât*, Penerbit Dar Ibn Qayyim, tahun 2003 M/1424 H.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi, *al-istiqrâ'* (الاستقراء) artinya adalah observasi terhadap parsial-parsial (تتبع الجزئيات)¹⁴⁰ yang sering diterjemahkan dengan induktif. Adapun secara terminologi, *al-Istiqrâ'* didefinisikan dengan:

الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر
الكلّي لتلك الجزئيات

“berdalil dengan ketetapan hukum pada juziyyat (parsial) untuk menetapkan hukum tersebut pada kulliy (totalitas) dari juziyyat itu”.¹⁴¹

al-Istiqrâ' dipandang sebagai salah satu cara atau metode dalam mengistinbathkan hukum oleh al-Imam Tâj al-Din al-Subki (w. 771 H) dalam kitabnya “*Jam’u al-Jawâmi*”.¹⁴² al-Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang sezaman dengan al-Subki (w. 771 H) juga memperkuat kehujjahan *al-istiqrâ'* sebagai *istidlâl*, begitu pula al-Qarâfi (w. 684 H) bahkan al-Asnawi (w. 772 H) mengatakan bahwa *al-istiqrâ'* adalah *hujjah* menurut al-Imam al-Syafi’i.¹⁴³

al-Istiqrâ' terbagi kepada dua macam yaitu *istiqrâ'* *tâm* atau induktif sempurna dan *al-istiqrâ'* *nâqish* atau

¹⁴⁰Majma’ al-Lughat al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wajiz*, (Cairo: Wizarat al-Tarbiyyah wa al-Ta’lim, 1994 M), hlm. 500.

¹⁴¹Mushthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillat al-mukhtalafi fiha fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Dimasyq, Dar al-Qalam, 2007 M), hlm. 648.

¹⁴²Taj al-Din Abdul Wahhab Ibn ‘Ali al-subkiy, *Jam’u al-Jawami’ fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M), hlm. 107.

¹⁴³Mushthafa Dib al-Bugha, *ibid.*, hlm. 649.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

induktif tidak sempurna. *Istiqrâ' tâm* adalah induktif dengan menanalisa dan mengobservasi seluruh parsial atau *juziyyât* secara utuh adapun *istiqrâ' nâqish* adalah induktif yang dihasilkan dari observasi terhadap mayoritas parsial atau *juziyyât*. Menurut al-Subki (w. 771 H), mayoritas ulama memandang hasil dari *istiqrâ' tâm* adalah *qath'iy* adapun hasil dari *istiqrâ' nâqish* adalah *zhanni*¹⁴⁴

Adapun kehujjahan *al-istiqra'* sebagai *dalil syar'i* atau sebagai salah satu cara mengetahui *maqâshid al-syarîah*, al-Khadimiy menyimpulkan sebagai berikut:

و على كل حال فإن الاستقراء مسلك هام و طريق معتبر
لإثبات الأحكام و القواعد الكلية و العامة

“*walau bagaimanapun, sesungguhnya istiqra' jalur penting dan cara yang mu'tabar untuk menetapkan hukum dan kaedah-kaedah universal dan umum*”

2) *al-Istiqrâ'* sebagai salah satu langkah untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah*

Maksud dari *Istiqra'* sebagai salah satu cara mengetahui *maqâshid al-syarîah* adalah *istiqrâ'* terhadap nash dan dalil *syar'i* dengan melakukan pelacakan dan investigasi untuk mendapatkan kesimpulan tentang tujuan

¹⁴⁴Taj al-Din Abdul Wahhab Ibn 'Ali al-Subkiy, *Ibid.*, hlm. 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari' yang terkandung di dalam nash dan *dalil syar'i* tersebut.

Seorang *mujtahid* yang hendak mengetahui *maqâshid al-syarîah* dengan menempuh langkah *istiqra'* harus menelusuri dalil-dalil syar'i yang begitu banyak baik yang bersifat *juz'i* maupun *kulli*, umum maupun khusus, *sharih* maupun yang tidak *sharih*. Ujung dari penelusuran itu adalah sampainya seorang *mujtahid* kepada suatu kesimpulan yang bersifat global tentang tujuan *Syari'* yang tercakup oleh dalil-dalil yang telah ditelusurinya tersebut.

Contoh Penggunaan *al-istiqra'* untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah*; Di antara contoh *maqâshid al-syarîah* yang dihasilkan dengan langkah *istiqra'* adalah maksud *taysir* (memudahkan), *takhfif* (meringankan), *raf' al-haraj* (mengangkat kesulitan) dan *daf'u al-adza* (menolak gangguan).

Tujuan-tujuan syariah di atas, ditetapkan dengan memperhatikan banyak *dalil syar'i* di antaranya firman Allah swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (البقرة 2 : 185)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”¹⁴⁵ (QS. al-Baqarah 2:185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (النساء 4 : 28)

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”¹⁴⁶ (QS. al-Nisa’ 4 : 28)



“.....Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”¹⁴⁷. (QS. al-Maidah 5: 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... (الحج 22 : 78)

“dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”¹⁴⁸ (QS. al-Hajj 22:78)

dan Sabda Rasulullah saw;

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الدين يسرٌ ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة وفي لفظ: (... وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا

¹⁴⁵al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Baqarah ayat 185.

¹⁴⁶al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Nisa’ ayat 28.

¹⁴⁷al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Maidah ayat 6.

¹⁴⁸al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, surat al-Hajj ayat 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan dikalahkan. Oleh karena itu kerjakanlah dengan semestinya, atau mendekati semestinya dan bergembiralah (dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu pagi, petang dan sebagian malam" Pada lafazh lain disebutkan, "...Berlaku sederhana (tidak berlebihan), berlaku sederhana, niscaya kalian akan sampai (pada tujuan)."¹⁴⁹ (HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Iman*)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِنْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu At-Tayyah dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik radiallallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya, buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka lari, dan bersatu padulah! Lantas Abu Musa berkata; "Wahai Rasulullah, di daerah kami sering dibuat minuman dari rendaman madu yang biasa di sebut dengan Al Bit'u dan minuman dari rendaman gandum yang biasa di seut Al Mizru. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Setiap yang memabukkan adalah haram..¹⁵⁰ [HR. Bukhari No.5660]

b. Metode kedua, Mengetahui 'illat amar dan nahyi

الطريقة الثانية: معرفة علل الأمر و النهي

¹⁴⁹ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari* nomor 6463, status hadis *shahih*, hadis ini juga terdapat dalam kitab *sunan al-Nasa'i* VII/122 dan juga I-Baihaqi III/18.

¹⁵⁰ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari* nomor 5660, status hadis adalah *shahih*. hadis ini juga terdapat di dalam hadis riwayat Muslim dalam redaksi yang berbeda nomor 1733, jilid 3, hlm. 1587.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan *al-Istiqrâ'* sebagai salah satu langkah untuk mengenali *maqâshid al-syarîah*. Adapun jalan lain yang bisa ditempuh oleh *mujtahid* adalah mengenali 'illat perintah dan larangan dari *syari'* adalah dengan mengetahui 'illat *amar dan nahyi*. Langkah yang kedua ini sebenarnya masih terkait dengan *al-istiqrâ'* karena sama-sama menempuh jalur penelusuran terhadap *nash-nash syar'i*. Hanya saja fokus dari langkah kedua ini, tertuju kepada cara mengenali 'illat perintah dan larang yang terdapat dalam *syariat*. Di kalangan ahli *ushul al-fiqh*, langkah ini sering dikenal dengan jalur-jalur untuk mengetahui 'illat (مسالك العلة).¹⁵¹

Namun sebelum pembahasan beberapa *masâlik al-'illat* yang juga dipandang sebagai langkah-langkah untuk menemukan *maqâshid al-syarîah*, perlu dijelaskan secara ringkas hubungan antara *maqâshid* dan 'illat.

'Illat yang dikenal sebagai salah satu rukun dalam qiyas, didefinisikan oleh al-Syaikh Muhammad Abu al-Nur Zuhair dengan;

الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع

¹⁵¹Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *maqâshid al-syari'at al-islamiyyah*, (al-Dammam : Dar Ibn al-Jawziy, 1429 H), hlm. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kondisi yang berpengaruh terhadap hukum karena ditetapkan oleh syari’ bukan karena potensinya sendiri”¹⁵²

bukanlah *maqâshid al-syarîah* tapi ia merupakan jalan untuk sampai kepada *maqâshid* karena ‘*illat* adalah jalan untuk sampai kepada hukum dan hukum adalah jalan untuk mencapai maksud syari’. Misalnya, memabukkan (الإسكار) adalah ‘*illat* untuk mengharamkan khamar. Selanjutnya, pengharaman (التحريم) khamar adalah jalan untuk mewujudkan *maqâshid* berupa pemeliharaan terhadap akal (حفظ العقل), harta (حفظ المال) dan lainnya.

Penjelasan dan contoh di atas, bisa disimpulkan hubungan yang jelas dan kuat antara ‘*illat* dengan *maqâshid* sehingga tidak mengherankan bila ulama memandang jalan untuk menemukan ‘*illat* adalah langkah untuk mengetahui *maqâshid*.

Masing-masing jalur itulah yang disebut dengan langkah-langkah untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah*. Secara berurutan mulai dari *ijmâ’*, *al-nash*, *al-imâ’*, *al-munâsabah* dan *al-syabah*, *al-sibru wa al-taqsim*, *al-daurân*, *al-thard* dan *tanqih al-manâth*¹⁵³, berikut akan peneliti jelaskan satu persatu;.

al-Ijma’ (الإجماع)

¹⁵²Muhammad Abu al-Nur Zuhair, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo : Dar al-Bashair, 2007 M), Juz IV, hlm. 71

¹⁵³Muhammad Sa’ad Ibn Ahmad Ibn Mas’ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syari’at al-Islamiyyah*, , hlm. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijma' yang dikenal dalam *ilmu ushul al-fiqh* sebagai istilah terhadap;

اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر
من العصور بعد وفاته على أي أمر كان

“kesepakatan seluruh mujtahid umat Muhammad saw pada suatu masa setelah wafat beliau atas urusan apapun”¹⁵⁴

ditetapkan sebagai salah satu cara untuk menentukan ‘*illat* hukum.

Apabila diperhatikan *ijma'* ulama dalam cara menemukan ‘*illat*, bisa dibagi kepada dua yaitu:

- 1) *Ijma'* atas hukum tertentu memiliki ‘*illat* (معلل) walaupun terjadi perbedaan dalam menentukan apa ‘*illat-nya* seperti *ijma'* atas pengharaman riba itu ada ‘*illat-nya* namun terjadi perbedaan dalam menentukan ‘*illat-nya* antara takaran, timbangan dan makanan pokok.
- 2) *Ijma'* atas suatu ‘*illat* hukum tertentu seperti kecil atau belum cukup umurnya seorang anak ditetapkan sebagai ‘*illat* untuk menguasai tanggung jawab harta kepada walinya.¹⁵⁵

Terkait dengan langkah-langkah untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah*, dalam makalah ini tidak akan diuraikan lagi *ijma'* dengan segala rukun dan syaratnya yang secara luas dibahas dalam

¹⁵⁴Ramadhan Abdul Wadud Abdut Tawwab Mabruk Muhammad al-Lakhamiy, *al-Anwar al-Sathi'ah fi Thuruqi Itsbat al-'Illat al-Jami'ah*, (Cairo : Dar al-Huda, 1986 M), hlm. 162.

¹⁵⁵*Ibid.*, hlm. 163-164.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian ilmu *ushul al-fiq*. Pembahasan akan terfokus kepada sejauh mana peran *ijma'* sebagai jalur untuk menemukan maksud dari *syari'* dalam menetapkan suatu hukum.

al-Khadimi dalam hal ini menjelaskan bahwa *ijma'* sebagai dalil dan kaedah ushul dalam menetapkan, menjelaskan dan mengeluarkan *maqâshid*. Ini bisa dijelaskan pada dua poin yaitu;

- 1) *Ijma'* sebagai dalil, jalur dan metode untuk mengetahui dan menetapkan *maqâshid* melalui kesepakatan atas 'illat, hikmah dan kemaslahatan yang menjadi unsur-unsur pembentuk bangunan *maqâshid* tersebut.
- 2) *Ijma'* sebagai dalil, cara dan jalur untuk menetapkan *maqâshid al-syarîah* melalui kesepakatan para mujtahid tentang eksistensi *maqâshid* itu sendiri dan kesepakatan mereka bahwa seluruh hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.¹⁵⁶

***al-Nash* (النص)**

Di antara cara menemukan 'illat adalah dengan metoda yang disebut dengan *nash*. Cara ini diungkapkan lebih lugas oleh ulama dengan kemunculan *nash* yang menunjukkan 'illat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah (النص على العلة في القرآن و)

¹⁵⁶Nur al-Din Ibn Mukhtar al-Khadimiy, *al-Maqâshid al-syar'iyah wa Shilatuha bi al-Adillat al-Syar'iyah wa al-Mushthalahat al-Ushuliyyah*, (Riyad : Dar Eshbelia, 2003 M), hlm. 23-24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(السنة) baik dia *qath'I* maupun tidak¹⁵⁷. Jadi, yang dimaksud dengan nash di sini adalah *dalil naqli* bukan *nash* dalam istilah *dalalat al-alfazh*.

Munculnya *'illat* dalam nash bisa diketahui dengan lafazh yang dipergunakan, di antaranya :

- 1) Mempergunakan secara *sharih lafazh* hikmah seperti penggunaan kata *حكمة بالغة* dalam surat al-Qamar ayat 5.
- 2) Menyatakan *'illat* dengan tegas mempergunakan lafazh *من أجل ذلك كتبنا ..* seperti dalam surat al-Maidah ayat 32 *على بني إسرائيل.*
- 3) Lafazh *كي لا يكون* seperti dalam surat al-Hasyr ayat 7... *دولة بين الأغنياء منكم*
- 4) Lafazh *إذن* sebagaimana sabda Rasulullah saw kepada Ubay Ibn Ka'ab tatkala Ubay berkata kepada beliau; *أجعل لك صلاتي كلها (aku jadikan sholawatku untukmu seluruhnya)* maka beliau pun bersabda; *إذن يغفر الله لك ذنبك كله (kalau demikian, Allah mengampuni seluruh dosamu)*
- 5) Dan lain-lain

Selanjutnya memperhatikan ketegasan *nash* dalam menunjukkan *'illat*, Sya'ban Muhammad Ismail dalam kitab

¹⁵⁷Lihat Fakhruddin Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husain al-Rozi, *al-Mahshuul fi 'ilmi Ushul al-Fiqh*, ditahqiq oleh Jabir Fayyadh 'Ulwan, Muassasah al-Risalah, juz 2, hlm. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ushulnya menjelaskan ada dua cara yang ditempuh oleh *syari'* dalam menunjukkan '*illat* melalui *nash* tersebut, yaitu;

- 1) '*Illat* dimunculkan oleh *nash* al-Qur'an dan Sunnah dengan dalalah *qath'iy* dimana tunjukan *nash* terhadap '*illat* tersebut sangat tegas dan tidak menyisakan peluang untuk kemungkinan adanya '*illat* lain seperti firman Allah swt:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. (QS. al-Hasyr 59 : 7)

- 2) *Nash* menunjukkan '*illat* secara *zhâhir* dimana *nash* masih menyisakan kemungkinan '*illat* lain seperti firman Allah SWT;

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku”. (QS. Thaha 20:14)¹⁵⁸

¹⁵⁸Sya'ban Muhammad Ismail, *ushul al-fiqh al-muyassar*, (Beirut : Daru Ibni Hazmin, 2008 M), Juz I, hlm. 418-419

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nash yang merupakan cara menemukan *'illat* juga merupakan cara untuk menemukan *maqâshid al-syarîah* karena ia merupakan asas tempat berdirinya *maqâshid* tersebut. Misalnya al-Qur'an al-Karim. Dari al-Qur'an diketahui tujuan *Syari'* dalam mengutus para Rasul dan Nabi, dari al-Qur'an diketahui *maqâshid dlaruriyyât*, *hâjjiyyât* dan *tahsiniyyât* dan dari al-Qur'an diketahui berbagai *'illat*, hikmah dan *maqâshid* yang bersifat *juz'iy* pada hukum *furu'*. Begitu pula dengan sunnah dengan posisinya sebagai penjelas (مبين) al-Qur'an.

Memperhatikan kenyataan di atas, tidak meragukan lagi bahwa *nash* atau *dalil naqli* atau wahyu merupakan salah satu langkah bahkan langkah awal yang harus ditempuh dalam menemukan *maqâshid al-syarîah*.

al-Ima` (الإيماء)

Secara etimologi, *al-ima`* adalah isyarat (الإشارة) sehingga kata **أومأت إليه** diartikan dengan **أشرت**¹⁵⁹ Adapun secara terminologi, *al-ima`* didefinisikan dengan:

اقتران الحكم بوصف لو لم يكن علة الحكم لكان الكلام بعيدا عن فصاحة كلام الشارع وكان من الإتيان بالألفاظ في غير موضعها

¹⁵⁹Isma'il Ibn Hammad al-Jauhariy, *Mu'jam al-shihhâh*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 2007 M), hlm. 1162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mengiringi hukum dengan suatu sifat yang mesti menjadi ‘illat. Kalau ia tidak dijadikan ‘illat maka kalimat itu jauh dari ukuran kefasihan kalamullah dan juga termasuk penggunaan lafazh yang tidak pada tempatnya”

Definisi di atas, dapat difahami bahwa ‘illat ditunjukkan langsung oleh lafazh tapi melalui redaksi (السياق) dan qarinah. Karena itu al-Imam al-Asnawi mendefinisikan al-Ima` dengan:

ما يدل على عالية وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن و
يسمى التنبيه أيضا

“apa yang menunjukkan suatu sifat sebagai ‘illat suatu hukum melalui perantaraan salah satu qarinah. Ia juga dinamakan al-tanbih”.¹⁶⁰

Dalam berbagai kitab *ushul al-fiqh*, *al-ima`* bukan hanya satu bentuk tapi ada beberapa macam di antaranya;

- 1) Menyebutkan hukum setelah kondisi tertentu dengan mempergunakan huruf “fa (الفاء)” seperti pada firman Allah swt:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ...

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid...” (QS. al-Baqarah 2 : 222)

¹⁶⁰Jamal al-Din ‘Abdurrahim al-Asnawi, *Nihayat al-Suwl Syarhu Minhaj al-Wushul fi ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984 M), Juz III, hlm. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyusun hukum dengan kalimat syarat dan balasan, seperti dalam ayat berikut ini;

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“...siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan bagi orang itu jalan ke luar”. (QS. al-Thalaq 65 : 2)

- 3) Pertanyaan kepada Rasulullah saw dan kemudian beliau jawab. Ini menunjukkan bahwa objek pertanyaan tersebut adalah *‘illat*. Kalau tidak difahami demikian maka akan rancu dan tidak ada faedahnya. Contohnya pertanyaan seorang arab badawi kepada Rasulullah saw tentang akibat ia berhubungan suami isteri di saat puasa bulan Ramadhan. Rasulullah saw menjawab; **أعتق رقبة** (*merdekakanlah budak !*)(HR. al-Bukhariy dalam bab *al-shiyam*)
- 4) Pemisahan hukum dengan sifat atau status seperti sabda Rasulullah saw;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al Mishri, telah memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan."¹⁶¹ (HR. Ibnu Majah)

Meniadakan hukum dengan menjadikan adanya penghalang (المانع) sebagai 'illat, sebagaimana firman Allah;

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِنُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

"Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya¹⁶²" (QS. al-Zukhruf, 43:33)

Terkait dengan langkah-langkah untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah, al-ima'* yang merupakan salah satu cara menemukan 'illat adalah metoda yang juga bisa dipakai dalam melihat qarinah yang ada pada nash untuk mengetahui tujuan *al-Syari'* dalam suatu hukum. Di samping itu, 'illat juga merupakan jalur untuk sampai kepada *maqâshid* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

***al-Munâsabah* (المناسبة)**

¹⁶¹Ibnu Majah dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah* nomor 2635.

¹⁶²Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Ibid.*, hlm. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah *al-munâsabah* dalam ilmu ushul al-fiqh muncul pada *masâlik al-'illah* dan *al-maslahah al-mursalah*. Secara bahasa, makna *al-munâsabah* adalah الملاءمة (kesesuaian). Di kalangan ulama ushul, istilah *al-munâsabah* didefinisikan dengan:

وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم
عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول
مصلحة أو دفع مفسدة

“Kondisi nyata lagi terukur bila dijadikan sebagai landasan hukum, secara logis menurut orang yang rasional akan mewujudkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan”¹⁶³

Ahli *ushul* biasanya membagi *al-munasib* dari sisi tinjauan *syari'* kepada tiga macam yaitu;

- a) *al-Munâsib al-mulgha* yaitu suatu kondisi yang dianggap oleh *mujtahid* bisa mewujudkan *maslahah* namun *Syari'* membatalkannya seperti memulai dengan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi orang kaya yang berhubungan suami isteri di siang hari bulan ramadhan. Walaupun pada lahirnya, pilihan itu dipandang sesuai namun tidak bersesuaian dengan pilihan *syari'* yang mendahulukan memerdekakan budah dalam hadits

¹⁶³Ibrahim Nurain Ibrahim, *Ibid*, hlm. 196

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a'rabiy yang menggauli isterinya di siang hari bulan *Ramadhan*.

b) *al-munâsib al-mu'tabar* yaitu suatu kondisi yang memang dipandang oleh *Syari'* sebagai faktor yang mewujudkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan seperti kondisi haid sebagai alasan menggugurkan kewajiban sholat.

c) *al-munâsib al-mursal* yaitu kondisi yang bisa dipandang sebagai alasan untuk membangun hukum di atasnya sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan atau menolak *kemudharatan* namun *syari'* tidak menganggapnya sebagai sesuatu munasib tapi tidak pula membatalkannya. *Munâsabah* dari *munâsib* seperti ini, secara luas biasanya dibahas dalam dalil *al-mashlahat al-mursalah*.

Terkait dengan *al-munâsabah* sebagai salah satu langkah untuk mengetahui *maqâshid*, bisa dijelaskan dengan “kemunculan teori *munâsabah* dalam *masâlik al-'illat* dapat memberikan jalan untuk menentukan sejauh mana *'illat* yang ditemukan bisa efektif mewujudkan kemashlahatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menolak kemudharatan sebagai maksud dari *syari*'.

***al-Syabah* (الشبه)**

al-Syabah bukan hanya dipandang oleh ahli ushul sebagai salah satu cara menemukan '*illat*. Bahkan di antara ahli ushul ada yang memandang *syabah* sebagai salah satu bentuk dari *qiyas* sebagaimana *qiyas* '*illat*.

Secara etimologi, kata *al-syabah* bermakna *al-mumasalah* atau mirip atau semisal. Adapun secara terminologi, *al-syabah* didefinisikan dengan;

تردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر

"Keraguan menggabungkan posisi *furu*' antara dua *ashal*, dimana kemiripan kondisinya dengan salah satu *ashal jauh lebih banyak*"¹⁶⁴

Contoh yang dikemukakan oleh para ulama, misalnya *li'an* yang punya kemiripan dengan kesaksian dan sumpah. Para ulama tidak sepakat dengan kehujjahan *syabah* sebagai kondisi untuk melakukan *qiyas*. Jumhur ulama memandangnya sebagai hujjah namun al-

¹⁶⁴Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Ibid.*, hlm. 149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqilaniy, al-Syirazi dan mayoritas ulama Hanafiyyah memandangnya sebagai *qiyas* yang *bathil*.¹⁶⁵

Sebelum sampai kepada kesimpulan apakah *syabah* bisa dijadikan alasan untuk melakukan *qiyas*, perlu diketahui pembagian *syabah* dan pandangan ulama terhadap masing-masingnya.

al-Syabah terbagi kepada dua pembagian yaitu;

pertama, adalah *syabah hukmi* yaitu *syabah* dalam penentuan secara hukum baik sifat, keistimewaan. Dalam hal ini, mujtahid memandang hukum, kondisi dan kekhususan yang terlihat sama antara *furu'* dan *ashal* sehingga akhirnya sampai kepada penggabungan *furu'* kepada *ashal* tersebut. Misalnya seorang budak yang terbunuh tidak sengaja, apakah akan diqiyaskan kepada orang merdeka dengan memandang ia sebagai seorang mukallaf berakal sehingga mesti ditetapkan *diyath* atau diqiyaskan kepada harta dengan memandangnya sebagai sesuatu yang bisa diperjual belikan sehingga ditetapkan nilainya. Jumhur ulama memandang *syabah hukmi* ini sebagai alasan melakukan *qiyas*.

¹⁶⁵Muhammad Ibn bahadur al-Zarkasyi, *Salasil al-Dzahab fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir : al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-kitab, 2008 M), hlm. 400.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua adalah *syabah shuwari* atau juga dinamakan dengan *syabah khalqi* atau *hissi* yaitu *syabah* dengan memperhatikan kemiripan secara fisik seperti denda terkait binatang buruan di daerah haram. Kalangan Hanafiyyah memandang keabsahan *syabah* ini.

Memperhatikan pernyataan ulama yang *berhujjah* dengan *syabah*, terlihat bahwa keabsahan *syabah* tidak begitu saja bisa diterima. Mereka menetapkan beberapa syarat yang disepakati dan syarat-syarat yang khilafiyah antara mereka.

Syarat-syarat yang disepakati;

- 1) Tidak memungkinkan dilakukannya *qiyas al-'illah*
- 2) Adanya pandangan *syari'* pada beberapa persoalan lain tentang *syabah* tersebut sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa *syari'* menilainya sebagai alasan hukum.

Adapun syarat yang *khilafiyah* antara mereka adalah;

- 1) *Syabah* juga harus ditetapkan melalui masalik al-*'illat* yang lain selain *munasabah*
- 2) Ada kondisi *dharurat* untuk mempergunakan *syabah* sebagai alasan hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Furu'* harus memiliki kemiripan dengan dua ashal atau lebih.¹⁶⁶

Berdasarkan syarat-syarat di atas terlepas dari perbedaan pendapat untuk menjadikannya sebagai alasan *qiyas*, mempergunakan *syabah* merupakan pengantar untuk sampai kepada hikmah dan *maqâshid*.

al-Sibr wa al-Taqsim

al-sibru berarti *al-ikhtibâr wa al-tajribah*¹⁶⁷ (meneliti dan mencoba kemungkinan-kemungkinan) dan *taqsim* berarti *tafriiq* (menyeleksi atau memisahkan) ¹⁶⁸. *al-sibru wa al-taqsim* maksudnya ialah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai 'illat hukum¹⁶⁹.

al-Sibr adalah penelitian dan pengujian yang dilakukan mujtahid terhadap pembatasan beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum. Apakah sifat tersebut layak untuk dijadikan 'illat hukum atau tidak.

¹⁶⁶ Abdullah Muhammad Nuriy al-Dirsyuwiy, *Qiyas al-Syabah 'inda al-Ushuliyyin*, (Saudi : al-Majallat al-'Ilmiyyah Jami'at al-Malik Faishal, 2003 M), Jilid IV, Edisi II, hlm. 38-39.

¹⁶⁷ Ibnu Mundzir, *Lisan al-'Arab*, jilid IV, hlm. 340.

¹⁶⁸ Ibnu Mundzir, *Lisan al-'Arab*, jilid XII, hlm. 480

¹⁶⁹ Lihat juga Sa'id Ibn Mut'ab ibn Sa'id al-Qahthani, *al-Sibru wa al-Taqsim wa Atsaruhu Fi al-Taq'id al-Ushul Dirosah Nadzoriyah Ma'a Tathbiiq 'ala Masail al-Hukmi al-Syar'i wa al-Adillah*, Riyadh: Jami'ah Imam Ibnu Sa'ud, 1425-1426 H dan juga Abdurrahman ibn Ali Ismail, *Maqâshid al-syari'ah*, tt


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian mujtahid mengambil salah satu sifat yang menurutnya paling tepat dijadikan 'illat dan meninggalkan sifat-sifat lainnya.¹⁷⁰

Adapun *taqsim* adalah upaya *mujtahid* dalam membatasi 'illat pada satu sifat dari beberapa sifat yang dikandung oleh suatu nas. Oleh karena itu dengan cara *al-sibr wa al-taqsim* kemungkinan berbedanya 'illah suatu hukum dalam pandangan beberapa orang mujtahid yang melakukannya adalah wajar, disebabkan kualitas analisis dan pengujian yang mereka lakukan juga berbeda.

Misalnya Sepakat para ulama bahwa para wali *mujbir* boleh menikahkan anak kecil wanita tanpa persetujuan anak itu, tetapi tidak ada nash yang menerangkan 'illatnya. Diantara sifat yang mungkin dijadikan 'illat, ialah belum *baligh*, gadis (*bikr*) dan kecil. Pada ayat 6 surat an-Nisa’;



¹⁷⁰Muhammad Sa’ad ibn Ahmad ibn Mas’ud al-Yubi, *Maqâshid al-syarîah al-Islamiyyah wa ‘Alaqtuha bi al-Adillah al-Syari’ah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1415, hlm. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“...dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

belum dewasa dapat dijadikan ‘illat seorang wali menguasai harta seorang anak yatim. Karena itu ditetapkanlah belum dewasa itu sebagai ‘illat kebolehan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali *mujbir* menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwalian.

dalam menentukan *'illah* perwalian dalam nikah terhadap anak kecil yang dikemukakan di atas, seorang *mujtahid* melihat beberapa sifat yang mungkin dijadikan *'illat*, seperti karena ia masih kecil atau karena ia masih perawan [belum pernah kawin]. Penentuan *'illat* dalam kasus ini antara sifat masih kecil dengan sifat masih perawan bisa menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para *mujtahid*. Ada yang melihat sifat "masih kecil" lebih tepat dijadikan *'illah*. Akan tetapi *mujtahid* lain menjadikan sifat "masih perawan" sebagai *'illat*, dan sifat "masih kecil" tidak cocok dijadikan *'illat*, karena wanita yang telah janda, sekalipun masih kecil tidak bisa dipaksa oleh walinya untuk kawin, sesuai dengan kandungan hadis:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ
وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

“Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya”¹⁷¹ (H.R. Muslim).

¹⁷¹Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim dalm Kitab Nikah Bab Isti'dzan al-Tsayyib fi al-Nikah bi al-Nuthq....jilid II no. 1037. Juga terdapat di dalam Sunan Abu Dawur nomor 2099 dan riwayat Ahmad nomor 1897.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-sibru wa taqsim dilakukan apabila ada nash tentang suatu peristiwa atau kejadian, tetapi tidak ada nash atau *ijma'* yang menerangkan '*illatnya*.

Rasulullah saw mengharamkan riba *fadhli*, yaitu menukar benda-benda tertentu yang sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda, berdasarkan sabda beliau saw:

عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَأُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.** (رواه مسلم)

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi belanda dengan padi belanda, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya lagi kontan. Apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, bila itu dilakukan dengan kontan.”¹⁷² (HR. Muslim)

Penetapan haramnya *riba fadhli* sesuai dengan hadits di atas, tidak ada nash yang lain atau *ijma'* yang menerangkan '*illatnya*. Karena itu perlu dicari '*illatnya* dengan *assabru wa taqsim*.

¹⁷² Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim dalm Kitab Riba...* no. 1584. Juga nomor 1587.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat Taqsim yang dibatasi

Para *ahli ushul* mempersyaratkan beberapa hal berikut dalam melakukan *Taqsiim*:

- 1) Hendaklah hukum tersebut pada dasarnya memiliki ‘*illat* yang sesuai sifatnya.
- 2) Hendaklah terjadi kesepakatan bahwa ‘*illat* tersebut tidak banyak.
- 3) Hendaklah penelitian yang dilakukan dapat memberi batas bagi semua sifat-sifat ‘*illat* yang ada.

Cara untuk memilih dan memilah sifat yang akan dijadikan ‘*illah* itu dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) *Mujtahid* tersebut melihat bahwa sifat yang dipilihnya ternyata telah membentuk suatu hukum, sedangkan sifat yang lainnya tidak demikian. Cara seperti ini disebut para pakar *ushul fiqh* dengan ‘*ilgha*’.
- 2) Sifat yang tidak dipakai sebagai ‘*illat* tersebut memang sifat yang tidak diterima oleh syara’ atau *mathruud*. Misalnya, sifat laki-laki dan wanita dalam masalah memerdekakan budak. Sifat laki-laki dan wanita memang sifat yang menentukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masalah persaksian, peradilan dan perwalian, akan tetapi, menurut pakar ushul fikih, sifat lelaki dan wanita dalam masalah memerdekakan budak tidak bisa dijadikan ‘*illat*, karena baik budak laki-laki maupun wanita sama-sama harus dimerdekakan.

- 3) *Mujtahid* itu sendiri tidak melihat adanya keterkaitan dan kesesuaian [*munâsabah*] sifat itu dengan hukum yang dibahas, karena syarak tidak menjadikannya sebagai sifat yang dapat menjadi ‘*illah* dalam kasus hukum apa pun.

al-Daurân

Daurân secara etimologi berasal dari kata – دار يدور

طاف - يطوف - طوفا و طوفانا bermakna دوران (berputar)¹⁷³. Adapun secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Sa’ad ibn Ahmad ibn Mas’ud al-Yubi yaitu suatu keadaan dimana ditemukan hukum apabila bertemu sifat dan tidak terdapat hukum ketika sifat tidak ditemukan.¹⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang selalu menyertai hukum itu adalah ‘*illat* hukum

¹⁷³Ibnu Mundzir, *Lisan al-‘Arab* jilid IV, hlm. 295

¹⁷⁴Muhammad Sa’ad ibn Ahmad ibn Mas’ud al-Yubi, *Maqâshid al-syarîah al-Islamiyyah wa ‘Alaqtuha bi al-Adillah al-Syari’ah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1415, hlm. 159 sebagaimana beliau kutip dari kitab *al-Bahr al-Muhith* jilid V halaman 247.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai contoh: Anggur yang menyebabkan mabuk, bahwa Anggur yang dikonsumsi yang tidak mengakibatkan mabuk maka hukum mengkonsumsinya adalah halal. Pada sisi lain ketika dia menyebabkan mabuk maka hukumnya haram. Maka memabukkan itulah yang menyebabkannya haram.

Penetapan *daurân* sebagai salah satu cara menemukan ‘*illat*, para pakar *ushul fiqh* berbeda pendapat¹⁷⁵.

al-Thard

al-Thard secara etimologi berasal dari kata **طرد** *أبعد-يبعد-إبعادا* bermakna **طردا** (menjauhi)¹⁷⁶ dan **الإطراد** bermakna **التتابع** (penyertaan). Adapun secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh al-Rozi (606 H) yaitu Memperbandingkan antara hukum dengan sifat tanpa adanya keserasian antara keduanya baik dzatnya maupun ikutannya. Misalnya, dikatakan "*Hukumlah orang*

¹⁷⁵ Terdapat tiga pendapat ulama mengenai *Daurân* sebagai salah satu metode untuk menemukan ‘*illat*, yaitu: Pertama; Kebanyakan Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan sebahagian ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa dauran dapat dijadikan sebagai salah satu cara menemukan ‘*illat*, tetapi hanya dalam kualitas yang *zanni*. Kedua: sebahagian ulama mu’tazilah berpendapat bahwa *dauran* dapat digunakan untuk menemukan ‘*illat* secara *qath’i* dan yang *ketiga*; Abu Manshur, Ibnu al-Sam’ani, al-Ghazali, al-Syaikh Abu Ishak al-Syirazi, al-Aamidi dan Ibnu al-Hajib berpendapat bahwa *Daurân* tidak dapat dijadikan sebagai cara untuk menemukan ‘*illat* baik secara *dzanni* maupun *qath’i*

¹⁷⁶ Ibnu Mundzir, *Lisan al-‘Arab*, jilid IV, hlm. 295

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pincang itu*¹⁷⁷. Dalam pernyataan ini perintah menghukum tidak ada kaitannya dengan sifat orang yang dihukum, yaitu pincang. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat pakar ushul fikih tentang bisa tidaknya *thard* dijadikan sebagai salah satu cara menetapkan *'illat*.¹⁷⁸

Saifuddin al-Amidi mengemukakan bahwa pendapat terkuat menyatakan *thard* tidak dapat dipakai sebagai salah satu cara untuk penetapan *'illat*. Sebagian lainnya, diantaranya dari kalangan *mu'tazilah*, menyatakan *thard* dapat dijadikan cara untuk menetapkan *'illat*.

Tanqih al-Manâth

Tanqihu al-manâth secara etimologi berasal dari kata ¹⁷⁹ *تشذيب و تهذيب* bermakna *نقح-ينقح-تنقيحاً* dan *إذا ناط الشيء* secara bahasa berasal dari kata *علقه أي ما يتعلق به*. Adapun secara terminologi

¹⁷⁷Fakhrudin Muhammad Ibni Umar Ibni al-Husain al-Rozi, *al-Mahshuul fi 'ilmi ushul al-Fiqh, Tahqiq* Thaha Jabil Fayyadh al-'ulwaan, Muassalah al-Risalah, jilid 2, hlm. 305.

¹⁷⁸Dalam hal cara mengetahui *'illah* suatu hukum yang terkait dengan metode *thard* terdapat perbedaan pendapat ulama yaitu: (1) Jumhur Ulama secara mutlak tidak menganggapnya sebagai metode; (2) Hasan ibn al-Qashshar dan Abu Bakar al-Shairofy secara mutlak menganggapnya sebagai metode; (3) Al-Rozy dan al-Baidhawiy mengatakan bahwa ia merupakan hujjah apabila dapat membandingkan antara hukum dan sifatnya pada setiap gambaran kasus yang berubah pada posisi terjadinya perselisihan; (4) Al-Karkhi mengatakan ia dapat dianggap meskipun dapat ditentang oleh karena itu tidak boleh melakukan takwil padanya baik dalam bentuk perbuatan dan fatwa.

¹⁷⁹Ibnu Mundzir, *Lisan al-'Arab* jilid II, h. 624

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, para ulama *ushul* ialah *Nash* yang jelas menunjuk pada penetapan '*illat* dengan sifatnya, melalui jalur *ijtihâd* dengan menghilangkan '*illat* yang bersifat khusus dan mengkaitkan hukumnya dengan '*illat* yang lebih bersifat umum.¹⁸⁰

Jadi *tanqih al-manâth* adalah suatu upaya seorang *mujtahid* dalam menentukan '*illat* dari berbagai sifat yang dijadikan sebagai '*illat* oleh *Syari'* dalam berbagai hukum. Dengan demikian sifat yang dipilih untuk dijadikan '*illat* itu adalah sifat-sifat yang terdapat dalam *nash*.

Misalnya, menjadikan '*illat kaffarah* bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri pada siang hari Ramadlân. Seorang *mujtahid* melihat bahwa *nash* hadis yang membicarakan *kaffarah* orang yang bersenggama di siang hari Ramadlân.

Hal ini mengisyaratkan beberapa sifat yang bisa dijadikan '*illat* dalam kasus ini, seperti pelakunya orang Arab, yang disenggamai itu seorang wanita, dan yang disenggamai itu isterinya sendiri. Akan tetapi, tiga sifat yang disebutkan ini, menurut nalar seorang *mujtahid* tidak tepat dijadikan '*illat*, karena hukum itu harus berlaku secara

¹⁸⁰Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-syarîah al-islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-adillah al-syari'ah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1415, hlm. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, bukan khusus terhadap orang Arab saja, senggama dengan bukan istri dan bukan seorang wanita, semestinya hukumannya lebih berat. Oleh karena itu, ketiga sifat ini menurutnya tidak dapat dijadikan *'illat*, karena sifatnya berlaku khusus. Agar *'illat* dan hukumnya berlaku umum, maka mujtahid tersebut memilih "*sifat senggama di siang hari Ramadhân*" itulah yang paling tepat. Pemilihan dan pemilahan *'illat* yang diisyaratkan *nash* ini, oleh para pakar *ushul fiqh* disebut dengan *tanqih al-manâth*.

Para ahli *ushul* juga dalam pembahasan ini mengemukakan pembahasan tentang *takhrij al-manâth dan tahqiq al-manâth* yaitu:

- 1) *Takhrij al-Manath* adalah usaha *Mujtahid* menyatakan *'illat* dengan cara mengemukakan adanya keserasian sifat dan hukum yang beriringan sebagai *'illat* hukum itu sendiri.
- 2) *Tahqiq al-Manath* adalah upaya seorang *mujtahid* mengemukakan sifat yang menunjukkan *'illat* baik berupa *nash* atau *ijma'* dan metode *istinbath* lainnya, akan tetapi terdapat *ikhtilaf* pada objek *'illatnya*, lalu ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


c. Metode ketiga, *Amar* dan *nahyi* Sebagai permulaan kalimat sekaligus sebagai penjelas.

الطريقة الثالثة: مجرد الأمر و النهي الابتدائي التصريحي

Amar dan *nahyi* secara bahasa adalah untuk tuntutan. *Amar* sebagai tuntutan untuk dikerjakan sedangkan *Nahyi* sebagai tuntutan untuk ditinggalkan. Ketika ada *amar* maka yang menjadi tujuan pembuat syariat adalah pelaksanaan dari *amar* tersebut, sebagaimana tujuan dari adanya larangan adalah untuk menyingkirkan sesuatu yang dilarang tersebut. Ketika dilarang lantas dilakukan maka hal tersebut adalah menentang apa yang dimaksud syariat tersebut, sebagaimana tidak melaksanakan *amar* adalah bertentangan dengan tujuan syariat tersebut.


Imam al-Syatibi telah membuat keterkaitan antara *amar* dan *nahyi* ini dengan dua keterkaitan, yaitu;

Pertama, keberadaan *amar* dan *nahyi* sebagai permulaan, yang dimaksud dengan *Ibtidai* adalah bahwa apa yang diperintah dan dilarang itu bukan sebagai perantara bagi yang lain atau perintah atau larangan tersebut datang sebagai penguat perintah pertama bukan ditujukan pada maksud yang pertama, sebagaimana perintah Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

bahwa larang jual beli bukan larangan pemula, tetapi sebagai penguat bagi perintah berusaha (mengingat Allah/melaksanakan shalat jum'at) karena berusaha untuk itu tidak dapat dilakukan secara sempurna kecuali dengan meninggalkan jual beli dan semua kesibukan yang terkait.

Kedua, *amar* dan *nahyi* sebagai penekanan/penjelasan, atau sebagai tuntutan yang jelas baik sebagai *amar* maupun sebagai *nahyi*, keterkaitan ini disebutkan sebagai *ihthiroz* dari *amar* dan *nahyi*, seperti *nahyi* lawan segala objek perintah mengandung *amar* dan perintah yang mengandung larangan tentang sesuatu, bahwa *amar* dan *nahyi* bukan tujuan awal syariat tetapi tujuan yang kedua. Seperti:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب¹⁸¹

atau

ما لا يتم المأمور به فهو واجب.

¹⁸¹Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha Nasyatuha Tathawwuruha, Dirosatu Muallafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*, Dimasyq: Darul Qalam, 1994, hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i (w. 204 H) berkata: “*bahwa dalil amar dan nahyi disini berdasarkan tujuan Pembuat syariat tersebut bertentangan dan tidak masuk di dalam wilayah kita, oleh karena itu ditetapkanlah amar dan nahyi sebagai penekanan/penjelasan*¹⁸².”

d. Metode keempat, menggunakan ungkapan-ungkapan untuk mengetahui *maqâshid*.

الطريقة الرابعة: التعبيرات التي يستفاد منها المقاصد الشرعية

Terdapat dua pembahasan dalam hal ini, yaitu:

Pertama, Ungkapan iradah yang bersifat syariat dan lainnya.


Ini merupakan metode terpenting untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah*, ia merupakan *nash* untuk mengetahui maksud pembuat *syariat* bahwa apa saja yang Allah kabarkan merupakan keinginanNya secara *syariat* dan yang demikian itulah yang merupakan maksudnya secara *qath'iy*, yang demikian itu terkait antara iradah dan maksud secara bertautan dalam makna. Dalam hal ini al-Yubi mengikat *iradah* dengan *syariat*, karena *iradah* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Iradah* berdasarkan kuasa Allah terhadap makhluk ciptaan, yaitu keinginan yang umum bagi semua yang ada, sebagaimana firman Allah:

¹⁸²al-Syatibi, *al-Muwafaqaat*, Saudi Arabia: Daar Ibni ‘Affan, 1997 M/1417 H jilid 2, hlm. 394

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman”¹⁸³.

juga firman Allah tentang Nuh:



“dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasehatku jika aku hendak memberi nasehat kepada kamu, Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”¹⁸⁴”.

¹⁸³al-Qur’an surat al-An’aam ayat 125.

¹⁸⁴al-Qur’an surat Huud ayat 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iradah pada ayat-ayat tersebut tidak menunjukkan tujuan Pembuat *syariat*.

2) *Iradah* berdasarkan agama dan perintah *syariat*.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:



“.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

juga dalam surat al-Nisa’ ayat 26-27;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.. dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).”

Juga dalam surat al-Maaidah ayat 6;



“.....Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Iradah ini menunjukkan pada tujuan Pembuat syariat walaupun ia bukan merupakan tujuan Pembuat syariat maka ia mengandung kecintaanNya. begitu juga semua yang menunjuk pada syariat Allah seperti الإذن, الأمر, الكتابة, حكم, قضى, الإيباء, التحريم, الإرسال, البعث, الكلمات, الجعل.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, berikut beberapa contoh; dalam hal قضى yang merupakan penciptaan yang merupakan kuasa Allah. Dan juga merupakan syariat agama sebagaimana dalam firman Allah surat al-Isra’ ayat 23;




“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.....”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قضى yang berarti امر dan شرع. Begitu juga dalam hal yang terkait dengan kata حكم yang berkaitan dengan ciptaan seperti dalam surat al-Anbiya' ayat 112;




“(Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil dan Tuhan Kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan”

dan yang berkaitan dengan agama di dalam surat al-Mumtahanah ayat 10;



“.....Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

dan di dalam surat al-Kahfi ayat 26;




“.....dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan”.

dalam perkara dengan kata الكتابة yang terkait ciptaan, seperti dalam surat al-Mujadilah ayat 21;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Allah telah menetapkan: “Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang”. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”


dan firman Allah yang lain di dalam surat al-Anbiya’ ayat 125;



“ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat kawan.”

dan yang berupa syariat dan bermakna أمر yaitu dalam surat al-

Baqarah ayat 183 dan surat al-Maidah ayat 45;



dan dalam kata أمر yang berupa ciptaan seperti dalam surat al-

Ahzab ayat 37 dan surat Maryam ayat 21 berikut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“..... dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”



“.....dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.

dalam kaitannya dengan agama seperti dalam surat al-Nahl ayat 90 dan surat Yusuf ayat 40 berikut;



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,”




“.....Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.”

adapun dalam kata *إن* yang berupa ciptaan seperti terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 102;



“..... dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah.....”

yang berkaitan dengan perkara agama seperti dalam surat al-Hasyr ayat 5;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“...apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, Maka (semua itu) adalah dengan izin Allah;”

berarti perintah Allah SWT atau *ridha*-Nya.

Tidak ada keraguan bahwa seluruh apa yang Allah syariatkan dalam hukum-hukum Nya merupakan sesuatu yang disukaiNya juga dengan metode ini yang merupakan salah satu metode untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah*.

Kedua, Ungkapan *mashalih* dan *mafasid* dengan Lafadz *الخير و الشر و النفع و الضرر* dan *lafadz-lafadz* yang menyerupainya.

Jika tujuan syariat yang telah banyak diketahui adalah untuk mengambil *mashlahat* dan meninggalkan *mafsadat*, maka sesungguhnya ilmu mengenai *lafadz-lafadz* yang merupakan ungkapan *mashlahat* dan *mafsadat* itu juga mendapatkan peranan penting bagi siapa saja yang ingin mengetahui *maqâshid al-syarîah*.

al-‘Izz ibn Salam berkata: “.....*mashalih* dan *mafasid* diungkapkan dengan Lafadz *الخير و الشر و النفع و الضرر و الحسنات و السيئات* karena *Mashalih* itu semua baik, bermanfaat dan mengandung kebaikan sedangkan *mafasid* itu buruk, berbahaya dan mengandung kejahatan. Dan didalam al-Qur’an sendiri banyak pemakaian kebaikan itu pada *kemashlahatan* dan kejahatan itu pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemafsadatan. beliau juga mengatakan bahwa “*maqâshid* dan *mashalih* diungkapkan juga dengan cinta dan benci, *ma’ruf* dan *munkar*, baik dan buruk, bermanfaat dan berbahaya, bagus dan jelek”¹⁸⁵.

Sebagai contoh sebagaimana terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 216 dan 184; al-Nisa’ ayat 19;



“*diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*”



“*....dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*”.




¹⁸⁵al-‘Izz ibn Salam, *fawaid fi ikhtishar al-maqâshid*, Dimasyq: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, h.37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“.....(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Juga contoh ungkapan *mashlahat* dan *mafsadat* dengan manfaat dan dosa yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 219;



“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".”.

- e. Metode kelima, diamnya Pembuat syariat tentang sebab *musabab syariat* suatu ‘amal perbuatan dengan ketetapan maknanya dan dengan menghilangkan *mani*’ terhadapnya.

الطريقة الخامسة: سكوت الشارع عن التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضى له و انتفاء المانع عنه

Hukum-hukum yang diinginkan untuk mengetahui maksud Pembuat Syariat tidak terlepas dari tiga keadaan, yaitu;

Pertama, Pembuat Syariat menetapkannya dengan metode *Itsbat* dan pensyariatannya seperti tuntutan terhadapnya dengan menggunakan *amar*, atau dengan seruan padanya dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan keutamaan-keutamaannya, atau pujian terhadap pelaku-pelakunya, atau celaan dan ancaman bagi yang meninggalkannya atau pemberitaan tentang keberadaannya sebagai bentuk cinta dan keinginan Allah sebagai pembuatnya. Baik dalam perkara yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah.

Kedua, Pembuat Syariat menafikannya dengan melarangnya, membuat ancaman padanya, mencela pelakunya, atau dengan metode lain yang mengarah pada *naafi* dan pengharaman dan pemakruhan dengan tujuan untuk tidak melakukannya, dan melakukannya adalah bertentangan dengan tujuan Allah, dan

Ketiga, Pembuat Syariat diam terhadap ketetapan hukumnya, maka ia tidak menafikan dan tidak pula menetapkan, hal ini dipertegas dalam hadis Nabi saw.;

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء -رحمةً لكم غير نسيانٍ - فلا تبحثوا عنها))؛ حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره

“Dari Abu Tsa’labah al-Khusyanni Jurtsum bin Nasyir radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban maka janganlah engkau menyepelkannya, telah menentukan batasan-batasan maka janganlah engkau melanggarnya, dan telah pula mengharamkan beberapa hal maka janganlah engkau jatuh kedalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa hal –karena kasih sayangnya kepada kalian bukannya lupa– maka janganlah engkau membatasinya.” Hadits hasan, diriwayatkan oleh ad-Dâruquthni dan selainnya¹⁸⁶”

¹⁸⁶Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Daruquthni. *Sunan al-dâruquthni*, (Beirut: Dar El-Marefah, 2001, nomor hadis 4316, juga terdapat di dalam kitab ‘araba’in Imam al-Nawawi nomor 30, namun hadis ini dinilai dha’if oleh Syaikh al-Albani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan masalah ini terdapat dua bagian yaitu;

- 1) Pembuat *Syariat* mendiamkannya karena ketiadaan peristiwanya seperti hukum peristiwa-peristiwa *nawâzil* yang terjadi setelah masa Rasul saw, maka dalam hal ini ahli *syariat* perlu melakukan penelitian terhadap ketetapan hukumnya.
- 2) Pembuat *Syariat* mendiamkannya meskipun ada makna *nash* yang mewajibkannya, diamnya dalam hal tersebut merupakan tujuan supaya tidak ditambah dan tidak dikurangi. Karena adanya ketetapan terhadap hukum syariah yang belum *disyariatkan* hukumnya oleh dalil, maka jelas bahwa yang demikian itu adalah *bid'ah* dan bertentangan dengan *syariat* Allah. Maka maksudnya adalah bahwa diamnya Pembuat *Syariat* pada perkara yang tidak ada ketentuan *syariatnya* maka itu tujuannya adalah peniadaan pensyariatannya.

Metode ini merupakan metode yang paling sempit tempatnya dari pada metode-metode sebelumnya karena khusus mengetahui tujuan pembuat *syariat* pada perkara-perkara yang didiami.

Disisi yang Lain Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur dalam *kitab “maqâshid al-syarîah al-islamiyyah”* mengatakan bahwa terdapat tiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode untuk mengetahui dan menetapkan *maqâshid al-syarîah*,¹⁸⁷ yaitu:

Metode pertama: Menggunakan metode penelitian (*istiqrâ'*) terhadap hukum syariat dalam prakteknya.

Metode kedua: Melalui dalil-dalil al-Qur'an yang jelas.

Metode ketiga: Melalui hadis mutawâtir (*al-sunnah al-mutawâtirah*)

Ahmad al-Raisuni membuat kesimpulan yang sedikit berbeda mengenai metode untuk mengetahui *maqâshid al-syarîah* ini meskipun diantara pendapatnya ini ada kesamaan dengan yang lain karena ia juga merujuk kepada pendapat Imam al-Syatibi¹⁸⁸, yaitu:

Metode pertama, keberadaan *amar* dan *nahyi* baik sebagai permulaan kalimat maupun sebagai penjelas.

Metode kedua, pengakuan terhadap '*illat* amar maupun nahyi.

Metode ketiga, pengakuan terhadap *maqâshid* ikutan yang dikeluarkan dari *maqâshid* yang pokok.

Metode keempat, diamnya *Syari'* diikuti dengan banyaknya penjelasan dan penetapan syariat. Pembuat *Syariat* diam terhadap ketetapan hukumnya, maka ia tidak menafikan dan tidak pula menetapkan, hal ini dipertegas dalam hadis Nabi saw.;

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى فرض

¹⁸⁷Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqâshid al-syariah al-islamiyyah*, Urdun: Dar al-Nafais, 2001, hlm. 189-193.

¹⁸⁸Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya, *Nazhariyyatu al-maqâshid 'inda al-Imam al-Syatibi*, al-Ma'had al'ali li al-Fikri al-Islami, 1995 M/ 1416 H, hlm. 169-170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء -رحمةً لكم غير نسيانٍ - فلا تبحثوا عنها))؛ حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره

“Dari Abu Tsa’labah al-Khusyanni Jurtsum bin Nasyir radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban maka janganlah engkau menyepelkannya, telah menentukan batasan-batasan maka janganlah engkau melanggarnya, dan telah pula mengharamkan beberapa hal maka janganlah engkau jatuh kedalamnya. Dia juga mendinginkan beberapa hal –karena kasih sayangnya kepada kalian bukannya lupa– maka janganlah engkau membahasnya.” Hadits hasan, diriwayatkan oleh ad-Dâruquthni dan selainnya¹⁸⁹,”

7. Konsep *mashlahah* sebagai *maqâshid al-syarîah*

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau *maslahat* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqâshid al-syarîah* itu adalah *maslahah* itu sendiri.

Abdul Karim Zaidân¹⁹⁰ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfa’at dan menolak terjadinya kemudlaratan atau kerusakan. Sementara itu, Husen Hamid Hassan¹⁹¹ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfa’at bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan

¹⁸⁹Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Daruquthni. *Sunan al-dâruquthni*, (Beirut: Dar El-Marefah, 2001, nomor hadis 4316, juga terdapat di dalam kitab ‘araba’in Imam al-Nawawi nomor 30, namun hadis ini dinilai dha’if oleh syaikh al-Albani.

¹⁹⁰Abd Karim Zaidan. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Baghdad: Dar al-Arabiyah Lit-Tiba’ah, 1977) hlm. 236

¹⁹¹Husen Hamid Hasan. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1971) hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung *mashlahat* yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia. Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman¹⁹² menjelaskan bahwa maslahat itu berarti memelihara maksud *syara'*, yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan di atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H)¹⁹³ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* ialah memelihara maksud atau tujuan *syara'* yaitu meraih *kemaslahatan* dan menolak *kemudlaratan* “*جلب منفعة و دفع مضرة*”. al-Khawarizmi (w.266 H), sebagaimana dikutip oleh Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir,¹⁹⁴ mengatakan bahwa *mashlahat* itu adalah memelihara tujuan *syara'* dan menghindari terjadinya kerusakan bagi manusia. Pengertian yang lebih rinci tentang *mashlahat* ini adalah seperti dikemukakan oleh Quthub Mustafa Sanu¹⁹⁵ yang rumusannya bahwa maslahat itu ialah memelihara maksud *syara'* yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan. Tujuan *syara'* di sini di kalangan ulama *ushul* menyangkut melindungi/memelihara

¹⁹²Jalaluddin Abd.Rahman. *al-Mashalih al-Mursalat Wa Makanatuha Fi Tasyri'*. (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I. 1983) hlm. 13.

¹⁹³al-Ghazali. *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul*. (Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1971) hlm. 250-258.

¹⁹⁴Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, Cet. I, 2005) hlm. 200.

¹⁹⁵Quthub Mushtafa Sabu. *Mu'jam musthakahât Ushul al-Fiqh*. (2000) hlm. 415.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal kemuliaan diri dan harta mereka. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah lima kepentingan umum yang utama (*al-kulliyât al-khams*).¹⁹⁶

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, dari segi eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan *nash*. Segi ini, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan *nash*. Prinsip fundamental ini adalah apakah sesuatu yang disebut *maslahat* itu diakui atau ditolak oleh *nash* dan atau sesuatu yang didiamkan, tetapi secara substantif sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum.

Dari sini kemudian melahirkan tiga macam¹⁹⁷ bentuk *mashlahat* dilihat dari segi eksistensinya. *Pertama*, disebut dengan *mashlahat mu'tabarah*. Maksud *maslahat* jenis ini ialah kemaslahatan yang diakui keberadaannya, karena secara tekstual dijelaskan oleh *nash* al-Quran dan al-Sunnah. Pengakuan *nash* terhadap *mashlahat* jenis ini dapat dipahami baik lewat perinyah maupun larangan. Karena dalam pemahaman hukum bahwa setiap yang diperintahkan Allah pasti mengandung *maslahat* bagi manusia dan begitu pula sebaliknya bahwa setiap larangan jika dipatuhi oleh manusia pasti hasilnya juga akan membawa kemaslahatan. Sesuatu *maslahat* yang diakui oleh *nash* itu

¹⁹⁶Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos Publishing House, cet. I. 1995) hlm. 35-47.

¹⁹⁷Abdullah Yahya al-Kamali. *Maqâshid al-syariah*. hlm. 26-28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan *maslahat* yang baku. Sebagai contoh meminum *khamar* hukumnya adalah haram.

Pengharaman *khamar* ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, yaitu untuk melindungi dan memelihara akal manusia agar jangan rusak. Hal ini didasari oleh Nash al-Quran¹⁹⁸ bahwa *khamar* itu merupakan perbuatan dosa yang besar akibatnya. Oleh karena itu *khamar* harus dihindari. Contoh lain, misalnya, Allah memerintahkan manusia untuk mendamaikan bila terjadi perselisihan antara dua orang muslim.¹⁹⁹ Tujuannya ialah agar *shilaturrahim* dan persaudaraan tetap terpelihara serta akan terhindar dari permusuhan yang akan mengakibatkan kerusakan dalam pergaulan. Kemudian, *kedua* adalah *maslahat* yang ditolak keberadaannya oleh nash. *Maslahat* jenis ini disebut dengan *maslahat mulgha*. Maksudnya adalah *maslahat* yang dipandang baik oleh akal, tetapi ada petunjuk *nash* yang menolaknya. Amir Syarifuddin²⁰⁰ menjelaskan tentang hal ini bahwa akal menganggap baik, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahat* itu.

Sebagai contoh untuk kasus ini, umpamanya pada masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan

¹⁹⁸Lihat al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 219.

¹⁹⁹Lihat al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, Surat al-Hujurat/49 ayat 9.

²⁰⁰Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 2*. (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, cet. 2. 2001) hlm. 331-332.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derajatnya dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau *maslahat* untuk menyamakan dengan laki-laki dalam memperoleh warisan. Pandangan seperti ini dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin,²⁰¹ bahwa hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan. Penegasan Allah tentang hak waris anak perempuan dan hak waris anak laki-laki ini terdapat dalam surat An-Nisa’/4 ayat 11 dan 176.²⁰²

Contoh lain misalnya, meniadakan masa ‘*iddah* bagi wanita yang ditalak (dicerai) oleh suaminya. Salah satu hikmah adanya masa ‘*iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya itu adalah untuk mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Pada zaman modern sekarang ini untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang wanita (isteri) relatif sangat mudah, yaitu mereka cukup pergi ke dokter ahli kandungan untuk memeriksakan diri dengan menggunakan alat canggih untuk mendeteksinya. Persoalannya sekarang adalah jika

²⁰¹Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 2*. hlm. 333.

²⁰²Dalam al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an, Surat An-Nisa’/4, ayat 11 Allah berfirman, yang terjemahannya, “Allah telah mensyari’atkan (mewasiyatkan) bagimu (tentang pembagian pusakan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.Kemudaian dalam ayat 176, Allah berfirman, “...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua orang saudara perempuan... ”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang ditalak oleh suaminya itu, ternyata tidak hamil, lantas apakah masa 'iddahnya ditiadakan dan ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain? Tentu, hal ini tidak boleh dilakukan, karena *kemashlahatan* seperti ini merupakan *kemashlahatan* yang berlawanan dan ditolak oleh nash yang *sarih* dan *qath'i*.

Selanjutnya, yang *ketiga* adalah maslahat yang didiamkan oleh *Syari'*. *Mashlahat* jenis ini disebut dengan *mashlahat mursalah*. Maksudnya ialah maslahat yang tidak ada satu dalilpun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat.²⁰³ Kalangan ulama ushul, seperti al-Ghazali,²⁰⁴ Muhammad Salam Madkur dan Mustafa Said al-Khin²⁰⁵ menyebutnya dengan "*Istishlah*". al-Ghazali menyebutkan bahwa maslahat jenis ini adalah maslahat yang tidak ada pengakuan dari *Syari'* dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu dalil pun dari nash secara khusus yang menjelaskannya, tetapi ia ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran. Jalaluddin Abd. Rahman²⁰⁶ menyebutnya dengan *maslahat* yang didiamkan *Syari'* (ما سكت عنها الشارع). Contoh untuk kasus ini ialah pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan

²⁰³Jalaluddin Abdurrahman, *al-mashâlih al-mursalât wa makanatuha fi al-tasyri'*. (Kairo: Mathba'ah al-sa'adah. Cet. 1, 1983) hal. 14-15, dan Husen Hamid Hasan. *Nazhariyyât al-mashlahat fi al-fiqh al-islami*. (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971) hlm.17.

²⁰⁴ Al-Gazali. *Al-mustafsa*... hlm. 251.

²⁰⁵Muhammad Salam Madkur. *al-ijtihad fi al-tasyri' al-islami*. (Mesir: Dar al-Nahdlah, cet. I, 1984) hlm. 45.

²⁰⁶Mustafa Said al-Khin. *Atsar al-ikhtilâf fi al-qawâ'id fi ikhtilaf al-fuqahya'*. (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969) hlm. 552. Hal senada juga dikatakan oleh Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya, *nazhariyyatu al-maqâshid 'inda al-Imam al-Syatibi*, al-Ma'had al'ali li al-Fikri al-Islami, 1995 M/ 1416 H, hlm. 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan lalu lintas jalan raya, pembangunan sarana untuk kepentingan umum seperti rumah sakit dan sarana umum lainnya. *Mashlahat* semacam ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Contoh lain, seperti penghimpunan al-Quran menjadi satu *mushhaf* setelah wafatnya Nabi Muhammad saw pada masa Usman bin Affan. Tidak ada satu perintah atau larangan dari nash dalam penghimpunan al-Quran menjadi satu *mushhaf* yang kemudian terakhir populer dikenal dengan sebutan *mushhaf Usmani* yang sekaligus juga menjadi *mushhaf* standar bagi umat Islam seluruh dunia hingga sekarang ini, bahkan sampai nanti. Inisiatif penghimpunan al-Quran menjadi satu mushaf ini merupakan tindakan dan kebijakan yang sangat produktif yang berimplikasi kepada nilai *tasyri'*, yakni terbangunnya suatu prosedur atau cara penetapan hukum, dimana cara ini menjadi penting ketika tidak ditemukan jawabannya di dalam nash secara tekstual dan prosedur inilah yang selanjutnya dikenal dengan *mashlahat mursalah*.

Kedua, segi metode dan cara menemukan maslahat. Hal ini tidaklah mudah karena menyangkut sarana dan cara yang digunakan untuk menemukan atau melihat apa yang disebut dengan maslahat itu. Karena boleh jadi apa yang disebut maslahat oleh seseorang, bagi orang lain belum tentu atau tidak dapat dikatakan maslahat. Sebagai contohnya ialah berkenaan dengan *ijtihad* Umar tentang pembagian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah rampasan perang. Masalah ini berpangkal dari Firman Allah, dalam Surat al-Anfal/8, ayat 48.²⁰⁷

Ayat ini menjelaskan, yang intinya adalah bahwa apa saja yang diperoleh dari harta rampasan perang (*ghanimah*) seperlimanya (1/5) untuk Allah, Rasul Muhammad), kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil. Untuk, itu dari ayat ini dapat dipahami bahwa seper lima dari harta rampasan perang harus dibagikan kepada enam macam/golongan, yaitu: Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil. Adapun selebihnya yaitu empat per lima (4/5) berarti dibagikan kepada para tentara yang ikut berperang. Hal ini juga diperkuat oleh praktek Nabi yang telah membagikan harta rampasan perang di Khaibar kepada para tentara yang ikut berperang.²⁰⁸

Atho Mudzhar menyebutkan, bahwa atas dasar ayat dan sunnah Nabi tersebut maka para tentara yang ikut berperang datang kepada Umar Ibn al-Khatib agar harta rampasan perang di Irak dan Syam itu seperlima (1/5) daripadanya segera dikeluarkan untuk enam komponen yang tersebut dalam ayat dan selebihnya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Saad bin Abi Waqas, penulis surat kepada Umar bahwa bala tentara di bawah pimpinannya telah meminta agar tanah rampasan perang di Irak dan Syam segera dibagi-bagikan.

²⁰⁷Jalaluddin Abd. Rahman. *al-Mashalih al-Mursalah*...hlm. 18.

²⁰⁸Atho Mudzhar. *Membaca Ulang Gelombang Ijtihad:Antara Tradisi dan Liberasi*: (Yogyakarta: Titian Ilahi, Cet. 2, 2000) hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar Ibn al-Khattab menolak atas permintaan ini. Sebaliknya, ia menetapkan agar tanah tersebut tetap pada pemiliknya dan penggarapnya, tetapi kepada mereka diwajibkan membayar pajak (*jizyah*) dan pajak itulah yang untuk *Bait al-Mal*, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin, termasuk di dalamnya para tentara yang ikut berperang itu. Penolakan Umar ini menimbulkan masalah karena pembagian harta rampasan perang itu sebetulnya telah dijelaskan dalam ayat al-Quran dan Sunnah, tetapi malah Umar tidak membaginya, melainkan mengambil kebijakan bahwa tanah rampasan perang itu tetap pada pemilik dan penggarapnya.

Sebagian sahabat ada yang setuju dan sebagian yang lainnya menolak. Dalam catatan Atho Mudzhar,²⁰⁹ bahwa ternyata Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Tholhah dan Abdullah Ibn Umar menyetujui kebijakan Umar ini. Demikian juga ketika Umar memusyawarakannya dengan lima orang dari kaum Anshar yang merupakan wakil dari suku Aus dan Khazraj, mereka pun dapat menyetuinya.

Sahabat yang lainnya seperti; Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan Bilal tidak setuju dan menolak pendapat Umar tersebut. Bahkan, diceritakan bahwa Bilal sempat berteriak dengan suara keras dan marah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat Umar

²⁰⁹ Atho Mudzhar. *Membaca Gelombang*. H. 45-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Perdebatan ini berlangsung beberapa hari dengan suasana panas dan tegang di kalangan para sahabat antara yang mendukung pendapat Umar dan yang menolaknya. Umar, sebagaimana diungkapkan oleh Munawir Syazali,²¹⁰ merasa sedih dan sempat berucap: "Ya Allah lindungilah aku dari Bilal dan kawan-kawannya".

Usaha Umar tersebut, tidak lain adalah menyangkut cara memahami nash dalam upaya menemukan nilai-nilai maslahat dari penerapan hukum. Dengan kata lain, kebijakan Umar tentang pembagian harta rampasan perang, seperti telah diungkapkan di atas, adalah menyangkut persoalan metodologis. Aspek ini menjadi sangat mendasar dan sangat diperlukan, karena ia menyangkut cara dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menemukan maslahat. Persoalan metodologi ini bukanlah perkara mudah, karena ia juga tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para *Fuqaha'*.

Kemudian, yang *ketiga* ialah menyangkut segi peringkat maslahat dan cara pandang terhadapnya. Imam al-Syatibi (w. 790 H) telah mengkaji secara luas tentang peringkat maslahat ini, sehingga melahirkan suatu teori yang lebih komprehensif, yang hingga saat ini menjadi rujukkan banyak para pakar hukum Islam dalam menelaah *mashlahat*, meskipun hal ini telah lebih dahulu dikaji oleh Imam al-

²¹⁰Munawir Sjadzali, "Ijtihād dan kemaslahatan umat", dalam Haidar Bagir dan Safiq Basri (Editor). *Ijtihad Dalam Sorotan*. (Bandung: Mizan, Cet. 1, 1988) h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juwaini yang kemudian disusul oleh Imam al-Gazali.²¹¹ Pemikiran Imam Juwaini ini kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H). Imam Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasannya yang lain, ia menerangkan dalam tema *istishlâh*.²¹²

Menurut Imam al-Ghazali (w. 505 H), *al-maslahat* adalah memelihara agama, jiwa, akal, kerurunan dan harta. Kelima macam *maslahat* ini bagi al-Ghazali berada pada sekala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tertier. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqâshid al-syarîah* sudah mulai tampak bentuknya.²¹³

Selanjutnya, pemikir berikutnya yang juga mengkaji masalah *maqâshid al-syarîah* adalah Izzudin Ibn Abd al-Salam (w. 660 H) yang bermadzhab Syafi'i. Tokoh ini banyak mengungkapkan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik maslahat. Dalam hubungan ini Izzuddin Ibnu 'Abd al-Salam berpendapat bahwa *mashlahat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan sekala prioritas, yaitu: *dlaruriyât*, *hâjjiyyât* dan *takmilât* atau *tatimmât*. Atas dasar ini dapat dilihat

²¹¹Hasbi Umar. *Nalar fiqh kontemporer*. (Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. 1, 2007) hlm. 122.

²¹²Amir Muallim danYusdani. *Konfigurasi pemikiran hukum Islam*. (Jogjakarta: UII Press Indonesia, cet. 1, 1999) hlm. 53.

²¹³ Amir Muallim danYusdani. *Konfigurasi* , hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Izzuddin Abd Salam berupaya mengembangkan konsep masalah yang merupakan inti dari *Maqâshid al-syarîah*.²¹⁴

Maksud *maslahat dlaruriyât* ialah *mashlahat* yang posisinya menempati peringkat *primer* atau pokok. Quthub Mustafa Sanu²¹⁵ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat dharuriyat* ialah menyangkut kepentingan dan *kemashlahatan* pokok atau *primer*, yang tidak dapat tidak mesti ada, dan jika sekiranya tidak ada akan menimbulkan kegoncangan dan rusaknya sendi-sendi kehidupan yang menjadi hajat pokok hidup manusia. Oleh karena itu, *kemashlahatan* yang bersifat *dlaruriyât* ini harus dipelihara dan dilindungi agar terhindar dari kerusakan yang akan mengancam sendi-sendi kehidupan yang menjadi hajat pokok hidup manusia tersebut.

Yang dimaksud dengan memelihara *mashlahat* yang bersifat *dlaruriyât* ini, sebagaimana dijelaskan oleh Fathurrahman Djamil²¹⁶ adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *essensial* (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *essensial* itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas agar jangan terancamnya eksistensi kelima pokok itu, dengan tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi dari kelima pokok di atas.

²¹⁴Umar Bin Shaleh Bin Umar, *Maqâshid al-syarîah 'inda Imam al-'Izz Ibni Abdi al-Salam*, Urdun: Dar al-nafais, 2003 M/1423 H, hlm. 106-107.

²¹⁵Quthub Musthafa Sanu. *Mu'jam Musthalahat...*hlm. 413.

²¹⁶Fathurrahman Djamil. *Metode ijtihâd...*hlm. 40-41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan *mashlahat dlaruriyât*, kebutuhan dalam bentuk *hajjiyat* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya atau seandainya masalah *hâjjiyyât* ini belum dapat diwujudkan tidaklah akan mengancam eksistensi kelima kebutuhan pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.²¹⁷ Pringkat *mashlahat* ini erat kaitannya dengan *rukhsat* atau keringanan dalam *ilmu fiqh*. Sebagai Contohnya, misalnya terkait dengan keringan yang diberikan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Allah memberikan keringanan (*rukhsat*) boleh tidak berpuasa bagi orang yang sedang musafir dan orang yang sedang sakit dengan menggantinya pada hari-hari lain.²¹⁸ Pemberian keringan dari Allah itu tidak lain adalah demi kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan.

Demikian juga halnya dengan *mashlahat* pada peringkat *tahsiniyyât*. Imam al-‘Izz Ibn Abdi al-Salam menjelaskan bahwa *mashlahat tatimmât* atau *Takammilât*²¹⁹ adalah merupakan kemaslahatan tertinggi diantara kemaslahatan yang ada.²²⁰ Imam Syatibi mengatakan bahwa kepentingan atau kebutuhan pada peringkat *tahsinât* ini hanya berkaitan dengan kepantasan menurut

²¹⁷Umar Bin Shaleh Bin Umar, *maqâshid al-syarîah ‘inda Imam al-‘Izz Ibni Abdi al-Salam*, hlm. 147.

²¹⁸Sebagaimana Allah tegaskan di dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah/2 ayat 184.

²¹⁹Imam al-Syatibi menggunakan istilah *al-Tahsinaat* sedangkan Ibnu ‘Asyur menggunakan istilah *al-Tahsiniyyat*.

²²⁰Umar Bin Shaleh Bin Umar, *Maqâshid al-syarîah ‘inda Imam al-‘Izz Ibni Abdi al-Salam*, hlm. 147..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat kebiasaan (*mahâsin al-âdat*), yaitu keindahan yang sesuai dengan ketentuan akhlaq yang berlaku dalam kehidupan.²²¹ Dalam lapangan ibadat Islam menetapkan bersuci, mandi, berhias dan menggunakan harum-haruman atau wewengian ketika maupergi melaksanakan shalat jum'at.

Pada hakekatnya, baik kebutuhan *dlaruriyât*, *hajjiyyât* maupun *tahsiniyyât* dimaksudkann untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyât al-khams*) di atas. Hanya saja peringkat kepntingan berbeda satu sama lain. Dalam pandangan Fathurrahman Djamil, kebutuhan dalam kelompok pertama (*dlaruriyât*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Kebutuhan dalam kelompok atau peringkat kedua (*hâjjiyyât*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder²²².

Kajian tentang *maqâshid al-syarîah* yang akan bermuara pada upaya pencarian dan pengungkapan nilai maslahat itu akan terus

²²¹Imam Syatibi. *Al-Muwâfaqât*. Jilid II, hlm. 72-225. Sedangkan menurut salah seorang pakar hokum Islam Indonesia Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa kemaslahatan ini adalah merupakan kebutuhan yang sifatnya penunjang, yaitu menunjang peningkatan *martabat* seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan.

²²²artinya kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok atau peringkat ketiga (*tahsiniyat*) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi memngancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat komplementer dan pelengkap saja. Kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* akan bermuara pada *maqâshid al-syarîah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlanjut dan dikembangkan oleh para pakar hukum Islam hingga sekarang ini, bahkan hingga nanti. Secara metodologis, kajian tentang masalah menjadi penting dan diperlukan. Lebih-lebih lagi bila dikaitkan dengan pembinaan *tasyri'*.²²³

Dalam praktek *istinbat*²²⁴ hukum, *mashlahat* menjadi bagian yang sangat penting dan berperan dalam menghasilkan produk hukum dan bahkan mengembangkan hukum itu sendiri, yang dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap kurun waktu. Banyak produk-produk hukum yang ditetapkan berdasarkan nilai *mashlahat* ini.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan pemanfaatan dana zakat. Berdasarkan Surat al-Taubah, ayat 60, zakat diperuntukkan bagi delapan golongan²²⁵ yang salah satunya ialah golongan *fi sabilillah*. Dalam pandangan ulama *fi sabilillah* umumnya diartikan dengan orang atau pasukan yang berperang di jalan Allah Swt demi menegakkan agama Allah. Pengertian seperti ini pula yang dipegang

²²³Fathurrahman Djamil. *Metode ijtihâd*... hlm. 43.

²²⁴kata *Tasyri'*, dalam bahasa Arab adalah isim mashdar yang berasal dari akar kata “*syarra'a-yusyarru'u*”, yang secara etimologinya berarti penetapan peraturan, penjelasan hukum dan penyusunan undang-undang. Adapun secara terminologi, *tasyri'* adalah merupkan proses pembentukan fiqh atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu ia mencakup produk dan proses pembentukan fiqh atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, lihat dalam Quthub Mustafa Sanu. *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*. (Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikir, Cet. 1, 2000) hlm. 133. Lihat pula Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam (Dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. (Bandung :Cv Pustaka Setia, cet 1, 2007) hlm. 32.

²²⁵Menurut Muhammad al-Jurjani, kata *istinbât* (استنباط) secara etimologis berarti mengambil air dari sumber mata air. Adapun secara istilah syara' *istinbat* diartikan dengan menggali dan menetapkan hukum berdasarkan pengertian yang dipetik dari nash al-Quran dan al-Sunnah dengan mengerahkan kesungguhan dan segala kemampuan (potensi ilmu) yang dimiliki. Sementara itu, Quthub Mustafa Sanu juga menyebutkan bahwa *istinbath* ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang Fuqaha' untuk menggali dan mengeluarkan hukum dari nash dengan mencurahkan kesungguhan dan kekuatan ilmu yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan pribadi dan masyarakat. Lihat dalam Muhammad al-Jurnaji, t.t. *kitab al-ta'rifat*. Singapore-Jeddah: al-Haramain, hal. 22. Lihat pula Quthub Mustafa Sanu. *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*. hlm. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh kalangan Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Kecuali Imam Ahmad menambahkan termasuk pula orang yang sedang mengerjakan ibadah haji.

Dalam prakteknya, bahwa pembagian dana zakat dibagikan/diberikan kepada *fi sabilillah* adalah dalam pengertian yang disebutkan terakhir ini. Akan tetapi, Majelis Ulama mengartikan *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan. Meskipun pengertian ini, sebenarnya, sejalan dengan pandangan Rasyid Ridla (w. 1935 M), Sayid Qutub (w. 1966 M) dan Ahmad Mustafa Maraghi (w. 1371 H) yang mengatakan bahwa *fi sabilillah* berarti kemaslahatan umat Islam secara umum, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara.

Memperhatikan pandangan di atas, maka Majelis Ulama telah memperluas pengertian *fi sabilillah* dari pasukan perang atau orang yang berperang di jalan Allah SWT menjadi makna yang lebih mencakup kepentingan dan kemaslahatan umat secara menyeluruh yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Untuk itu, bidang dan sektor pembangunan dapat diambilkan atau dibiayai dari bagian *fi sabilillah*. Adapun sektor-sektor yang dapat dibiayai dari bagian *fi sabilillah* adalah bidang ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum, sektor agama (khususnya agama Islam), pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji, pendidikan generasi muda, kesehatan masyarakat, pemberdayaan peranan wanita,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan ilmu pengetahuan dan sektor pertahanan dan keamanan.²²⁶

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maslahat* yang sudah diperluas jangkauan maknanya dengan memasukan analisis sistem ekonomi secara Islam, yakni perlunya penggunaan dana zakat secara efektif dan praktis.

Pendekatan ini sesungguhnya adalah pendekatan dengan menggunakan konsep *maslahat*, yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan umat.²²⁷ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa memperluas makna *fi sabilillah* dari arti berjihad atau pasukan yang berperang di jalan Allah menjadi arti kepentingan umum adalah sangat relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini.

Perluasan makna *fi sabilillah* sebagaimana disebut terakhir ini tidak lain adalah menyangkut pemanfaatan dana zakat yang penggunaannya lebih dapat diterapkan kepada bebrbagai kepentingan yang lebih komprehensif. Contoh lain, misalnya, pekerja wanita. Dalam hal ini Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa sesungguhnya wanita bekerja itu pada dasarnya boleh, dan bahkan terkadang dituntut jika ia memang memerlukannya, seperti jika ia seorang janda yang

²²⁶Kedelapan golongan tersebut ialah: *fakir*, *miskin*, *'amil*, *muallaf*, *riqâb* (hamba sahaya), *garimin* (orang yang berhutang) dan *fi sabilillah*. Lihat al-Quran Surat al_taubah/9, ayat 60.

²²⁷H.M. Hasbi Umar. *Nalar Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. 1, 2007), hlm. 157.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian suami atau bercerai dengan suaminya, sementara ia tidak punya pemasukan, tetapi ia memiliki kesanggupan untuk bekerja yang dapat menghindarkannya dari kehinaan meminta-minta.

Diakui bahwa pada dasarnya wanita tidak wajib bekerja, karena tanggung jawab nafkah keluarga ada pada suami. Akan tetapi, ketika suami wafat atau wanita tersebut diceraikan oleh suaminya, maka ia dapat bekerja untuk menopang keluarganya. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi²²⁸ mensyaratkan bahwa pekerjaan itu sendiri bukanlah pekerjaan yang tidak ada syubhat dosa padanya dan hendaklah wanita yang bekerja itu tetap memelihara adab wanita ketika ia keluar rumahnya dan pekerjaannya itu tidak membuat ia lalai kepada kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kewajiban kepada suami dan anak-anak.

Dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah dasar pertimbangannya adalah *maslahat*. Lebih-lebih di abad modern sekarang ini berbagai lapangan pekerjaan terbuka bagi wanita, di samping wanita itu sendiri juga mempunyai pendidikan dan keahlian rata-rata sama dengan laki-laki. Untuk itu, persoalan *maslahat* ini sangat perlu untuk diteliti dan dikaji secara mendalam agar diperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap eksistensinya dan kedudukannya dalam pembinaan *tasyri'*.

²²⁸Yusuf al-Qardlawi. *Masalah-masalah Islam Kontemporer*. hlm.187-188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penelitian para ahli, bahwa diantara ayat hukum dalam al-Qur'an itu ada ayat yang mengungkapkan ketentuan hukum secara jelas rinci, sehingga tidak memungkinkan adanya pemahaman lain. Ayat semacam ini jumlahnya sangat terbatas. Prosentasenya sangat kecil jika dibandingkan dengan persoalan hukum dalam al-Quran dan lebih kecil lagi dibandingkan dengan persoalan kehidupan manusia yang memerlukan pengaturan hukum.²²⁹

Di samping itu, yang lebih banyak terdapat dalam al-Quran adalah ketentuan dan aturan yang bersifat global atau garis besarnya saja, sehingga diperlukan penjelasan dari sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi Sunnah Nabi Muhammad saw adalah menjelaskan dan memberikan rincian atas ayat-ayat yang bersifat global atau umum itu sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Namun demikian, penjelasan sunnah Nabi Muhammad saw tersebut juga masih banyak memerlukan penalaran dan penelaahan lebih lanjut.

Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh Amir Syarifuddin, penjelasan Nabi Muhammad saw masih bersifat sederhana sehingga tidak mampu menampung dan menjangkau seluruh kejadian dan peristiwa yang bermunculan kemudian seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan umat Islam. Dalam kenyataannya, banyak sekali kejadian yang telah dan akan terus bermunculan tidak

²²⁹Amir Syarifuddin. *Ushul al-Fiqh I*. (Jakarta: Logos, Cet. I, 1997) hlm. 105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan jawabannya secara harfiah atau tekstual dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Islam melarang ummatnya untuk mengatakan bahwa kejadian baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah itu berada di luar jangkauan syariat atau bebas hukum, karena ummat Islam yakin bahwa semua tindak-tanduk manusia ada aturannya dari Allah. Dengan demikian harus diyakini bahwa persoalan dalam kehidupan ini pasti ada aturannya dari Allah. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam al-Quran atau dibalik harfiah itu.

Amir Syarifuddin menyebutkan, bahwa dari segi ini hukum Allah itu dapat ditemukan dalam tiga kemungkinan sebagai berikut:

- a. Hukum Allah dapat ditemukan dalam *'ibarat* (ungkapan) al-Quran dan al-Sunnah menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersurat*" dalam al-Quran.
- b. Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafal nash al-Quran maupun al-Sunnah, tetapi dapat ditemukan melalui "*isyârat*" atau petunjuk lafal nash al-Quran dan al-sunnah. Hukum dalam bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersirat*" dibalik lafal *nash*.
- c. Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari *harfiah* lafal dan tidak pula dari isyarat lafal nash, tetapi dapat ditemukan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa dari maksud keseluruhan Allah dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut dengan “*hukum yang tersembunyi*” dibalik nash al-Quran dan al-Sunnah.

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk pertama kita dapat mengandalkan apa yang dituturkan atau diungkapkan langsung oleh lafal nash secara tersurat dan penjelasan dari Nabi saw. Peranan *ra'yu* atau akal sangat terbatas dan hampir tidak berarti. Akan tetapi untuk memahami hukum Allah dalam bentuk kedua dan apalagi dalam bentuk ketiga seperti telah dikemukakan diatas peranan *ra'yu* dan akal sangat diperlukan. Khusus untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk ketiga hukum-hukum Allah yang tersembunyi memang sangat diperlukan kemampuan *ra'yu* yang tinggi.

Bila dalam mengetahui hukum yang tersurat dan tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukumnya yaitu kaitannya dengan nash, maka dalam mengetahui yang tersembunyi tidak ada yang dapat dijadikan pedoman yang kuat. Untuk itu diperlukan kemampuan yang tinggi dalam menggali haekat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian. Cara penggalan hukum seperti ini, oleh Wael B. Hallaq disebutkan sebagai pertimbangan yang didasarkan atas keuntungan (*manfa'at*) yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual,²³⁰ yang kemudian dikenal dengan “*al-mashalih al-mursalah*”. Dengan

²³⁰Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Terjemahan E. Kusnadinigrat dan Abd Haris bi Wahid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2000) hlm. 165.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain, dapat dikatakan bahwa *maslahat* dapat dijadikan sebagai sarana penggalan hukum atas dasar pertimbangan dan kepentingan umum.

Wael B. Hallaq menyebutkan bahwa *maslahat* merupakan metode penalaran hukum bahwa ciri kepentingan umum menjadi basis pijakannya dengan melihat kesejalannya atau persesuaiannya (*munasib*) dengan tujuan syariat.²³¹ Penggunaan *maslahat mursalah* sebagai sarana penggalan hukum sudah berjalan sejak lama. Imam Malik dan pengikutnya yang memelopori *mashlahat mursalah* sebagai sarana penggalan hukum.²³² Bahkan Mazhab Maliki termasuk juga Mazhab Ahmad sangat menghargai *maslahat* dan menjadikannya sebagai salah satu dasar (pembinaan *tasyri'*) yang berdiri sendiri.²³³

Pandangan kedua mazhab ini menjelaskan bahwa semua yang mendatangkan *kemaslahatan* atau manfaatnya lebih besar dari *mudlaratnya*, hal yang demikian yang dituntut oleh agama. Sebaliknya, semua yang mendatangkan *mudlarat* atau kemudlaratannya lebih besar dari kemaslahatannya atau tidak ada manfaat sama sekali adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Dalam konteks ini Sebagaimana dijelaskan oleh T.M. Hasbi Ashshidqi (w. 1975 M/1395 H), Imam Malik (w.179 H) dan pengikutnya serta

²³¹ Wael B. Hallaq. *SejarahTeori*....hlm. 166.

²³² Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958) hlm. 280.

²³³T.M.HasbiAshshidqi. *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1973.) hlm.206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad (w. 241 H) dan pengikutnya *mentakhshish* nash al-Quran dengan menggunakan *maslahat*. Prinsip *maslahat* yang dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Ahmad merupakan sarana yang produktif dalam menghasilkan ketetapan hukum-hukum *fiqh*, terutama dalam bidang *mu'amalat*.²³⁴

Banyak contoh kasus yang dibangun atas prinsip *maslahat mursalah* ini sejak awal perkembangan hukum Islam, mulai perioden sahabat, Tabi'in dan periode Imam-Imam mazhab hingga sekarang ini. Adalah Abu Bakar Shiddiq melalui melalui pendekatan *maslahat mursalah* ini menghimpun tulisan ayat al-Quran yang berserakan menjadi satu mushaf. Dasar pertimbangannya adalh penghimpunan al-Quran dalam satu mushaf itu akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam.²³⁵

Berdasarkan pertimbangan *maslahat*, Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Khatab yang akan menggantikannya menjadi Khalifah nantinya setelah beliau saw. wafat. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, semata-mata demi kemaslahatan dan untuk menghindarkan agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam bdalam hal pemilihan Khalifah setelah beliau tiada nantinya.

Berdasarkan pertimbangan *maslahat* pula para *fuqaha'* dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i membolehkan membedah

²³⁴ T.M. Hasbi Ashshidiqi. *Pokok-pokok Pegangan...* hlm. 207.

²³⁵ Firdaus. *UshulFiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. I, 2004.) hlm. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perut perempuan hamil yang telah meninggal guna mengeluarkan janinnya jika ada dugaan kuat bahwa janin tersebut keluar akan hidup meskipun kehormatan mayat harus dipelihara menurut *syara'*. Pertimbangan kemaslahatannya adalah menyelamatkan janin yang masih hidup mengungguli kerusakan berupa membedah perut ibu janin tersebut.²³⁶

Dalam hal yang berhubungan dengan masalah modern sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya menyangkut pencangkakan kornea mata dari orang yang sudah mati kepada seseorang yang membutuhkan pengobatan. Sebagai dikemukakan oleh Amir Syarifuddin,²³⁷ masalah pencangkakan kornea mata ini tidak ada akan ditemukan jawaban hukumnya secara harfiyah dalam al-Quran, begitu pula dalam al-Sunnah karena belum pernah terjadi pada masa Nabi saw. Juga tidak mungkin ditemukan dalam kaitannya dengan salah satu lafal yang ada dalam nash al-Quran dan al-Sunnah.

8. *Maqâshid al-syarîah* sebagai sumber penetapan hukum

Mengkaji teori *maqâshid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqâshid al-syariah* adalah kemaslahatan. Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksudkan oleh para ahli tafsir maupun Imam mazhab tidaklah seragam, ini

²³⁶Firdaus, *Ushul al-Fiqh...* hlm. 94.

²³⁷Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. hlm. 107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan betapa *mashlahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting. Menurut Syathibi, *maqâshid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *maqshud al-Syari'* dan *maqshud al-mukallaf*. Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada yang pertama (*maqshud al-Syari'*), karena dalam bagian tersebut terdapat teori pokok tentang *maqâshid*.

Maqshud al-Syari' terdiri dari empat bagian, yaitu: 1. *Qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syariah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat) 2. *Qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan syariatnya ini adalah agar dapat dipahami) 3. *Qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syariah li al-taklif bi muqtadlahâ* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan) 4. *Qashdu al-syâri' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkâm al-syariah* (tujuan Allah bahwa individu harus menjalankan syariat). Dalam pandangan al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (*jalbul mashâlih wa dar'ul mafâsid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah baik dalam al-Qur'ân dan Sunnah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat.

Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah *masalahah* yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah. Adapun kriteria *masalahah*, (*dlawâbith al-maslahah*) terdiri dari dua bagian: *pertama* maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*; maslahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz`iyyât*)-nya.

Terkait dengan hal tersebut, maka Imam al-Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh *kemaslahatan* dan mencegah *kemudharatan* maka ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *qashdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam asy-syariah* (tujuan Allah bahwa individu harus menjalankan syariat). Jika individu telah melaksanakan syariat maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang dalam istilah al-Syathibi *ikhtiyâran* dan bukan *idhthirâran*. Selanjutnya *masalahah* dapat di-*break down*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *dlaruriyyât* (*necessities/primer*), *hâjjiyyyât* (*requirements/sekunder*), dan *tahsiniyyât* (*beautifcation/tersier*).

Maslahat dlaruriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan *kemaslahatan* yang terkait dengan dimensi duniawi dan *ukhrawi*. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal muamalât, Imam al-Syathibi mencontohkan harus adanya *`iwadh* tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya. Ada lima tujuan dalam *masalah dlaruriyyât* ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzu al-din*), menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*), menjaga harta (*hifdzu al-mâl*), dan menjaga akal (*hifdz al-`aql*).

Maslahah hajjiyyât adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan. Contoh yang diberikan oleh Imam al-Syathibi dalam hal muamalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam *fiqh mu`amalât*, antara lain *qirâdh*, *musaqah*, dan *salâm*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah tahsiniyyât adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Imam al-Syathibi dalam bidang *mu'amalat* untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput. Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini al-Qur'an dan Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap *maqâshid al-syarîah*.

Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praktis, maka tidak akan memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan *maqâshid al-syarîah* dalam proses tersebut. Jika ditilik lebih jauh, Syathibi masuk dalam lingkaran seni penafsiran teks atau hermeneutik. Sekilas, metode yang digunakan al-Syathibi untuk menafsirkan teks mempunyai kemiripan dengan *hermeneutik Schleiermacher*. Keduanya mengamati sebuah teks dari dua sisi, yaitu sisi dalam teks dan sisi luar teks. Sisi luar dari sebuah teks adalah linguistik dan gaya bahasanya, adapun sisi luar teks adalah *something behind*-nya, atau yang lazim disebut dengan *maqâshidnya*. Oleh karenanya, yang menjadi fokus perhatian seseorang yang berusaha memahami teks adalah membawa keluar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna internal dari suatu teks beserta situasinya menurut zaman dan *horizon teks* (horizon *'umiyah* dalam istilah Imam al-Syathibi), bukan *horizon interpreter*.

Tidak ada yang meragukan bahwa Imam al-Syathibi lah yang mampu memunculkan istilah dan kajian menarik untuk *maqâshid*. Namun hal itu tidak berarti bahwa apa yang telah diintrodusir Imam al-Syathibi bukan tanpa kelemahan. Adalah Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur (w. 1973 M) yang dijuluki *al-mu'allim al-tsani* dalam bidang *maqâshid*, mencoba untuk menyempurnakan konsep *maqâshidi* yang telah dibangun oleh Imam al-Syathibi.

Untuk tujuan tersebut, pakar dari Universitas al-Zaitunah yang *masyhur* dengan sebutan Ibnu 'Asyur tersebut, kemudian menyusun sebuah buku yang diberi judul *maqâshid al-syariah al-islamiyyah*. Pada bagian pendahuluan, Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa *maqâshid* haruslah bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan dalam skala lintas teritorial geografis. Oleh karenanya, *al-kuliyah al-khamsu* mau tidak mau harus diekstensifkan lagi, tidak terbatas pada lima pokok saja. Hal ini karena menurutnya Imam al-Syathibi belum tuntas mentransformasikan basis ushul fiqh dari *dzanni* ke *qoth'iy*, yang berimbas pada kegagalan konsep *maqâshid* untuk meredam kontradiksi di bidang fiqh. Hemat penulis, posisi Ibnu 'Asyur dalam proses pengembangan dan penyempurnaan *maqâshid* kurang lebih sama dengan para ulama-ulama sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serangkaian wacana konsep *maqâshid* yang diusung oleh Imam al-Syathibi (w.790 H), al-Thufi (w. 716 H), al-Bâqillâni (w. 403 H), Izzudin Ibnu Abd al-Salâm (w. 660 H) atau bahkan al-Ghazâli (w. 505 H), adalah langkah penyempurnaan *Maqâshid*. Ia memang perlu disempurnakan dan dikembangkan seiring dengan perjalanan waktu. Demikian halnya dengan Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, apa yang ia garap melalui buku *maqâshid al-syariah al-islamiyyah* adalah sebuah langkah di antara sekian ribu langkah yang telah dilalui oleh para ulama sebelumnya untuk mengelaborasi lebih jauh tentang *maqâshid*.

D. Fatwa dan kedudukannya

1. Pengertian fatwa

Secara bahasa, Fatwa berasal dari bahasa Arab الفتوى. Tidak ditemukan adanya terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata ini sehingga tetap digunakan sesuai dengan kata asalnya. Kata ini memiliki akar kata yang sama dengan kata الفتى (pemuda, anak muda, yang muda dan kuat), seakan-akan ingin menyatakan bahwa kata ini berarti menguatkan sesuatu dengan menghilangkan hal yang sulit dipahami dan menjadikannya jelas. Dalam berbagai bentuk derivasinya, kata yang sering digunakan adalah أُفْتِيَ – يُفْتَى (berfatwa), اِسْتَفْتَى - يَسْتَفْتِي (meminta fatwa), dan الْمُفْتَى (pemberi fatwa, mufti). Di dalam al-Quran, kata ini digunakan beberapa kali, antara lain: kata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"يفتيكم" dan "يستفتونك" masing-masing digunakan dua kali; kata "لاستفتت" dan "تستفتيان" masing-masing digunakan satu kali; dalam bentuk perintah, "أفتتا" satu kali; "أفتوني" dua kali; dan "فاستفتهم" dua kali. Beberapa pernyataan di atas dipahami memiliki makna meminta penjelasan terhadap sesuatu yang belum atau tidak dijelaskan.²³⁸

Kata *fatwa* secara *lughawi* juga ditemukan dalam berbagai ayat secara berulang dijumpai pada surat dan ayat yang berbeda dengan *sighat* "yasalunaka" artinya "mereka bertanya kepadamu" dan *sighat* "yastaftunaka" artinya "mereka meminta *fatwa* kepadamu". Dalam bentuk *sighat* "yastaftunaka" Muchtar Ali, dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Faruq al-Nabhân, bentuk *sighat* "yasalunaka" terdapat 15 kali dalam al-Qur'an,²³⁹ apabila dirinci terlihat dalam tema-tema sebagai berikut:

Pertama, al-Qur'an surat al-baqarah terdapat beberapa ayat yang menjelaskannya sebagai berikut :

- a. al-Qur'ân surat al-baqarah ayat 189 tentang *ru'yât al-hilâl* untuk ibadah haji, umrah, puasa, syawal, hukum 'iddah wanita, dan hutang piutang.




²³⁸Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad Bin Mukrim Ibnu Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt, jilid 11, hlm. 607.

²³⁹Muchtar Ali, *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis* (Jakarta: tp, 2009) h. 73. Bandingkan dengan Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islamiy* (Kuwait : Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981) cet. 2. hlm. 73.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

b. al-Qur'an surat al-baqarah: 215 mengenai sedekah *tatawwu'*.




“mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”.

c. al-Qur'an surat al-baqarah ayat 217 mengenai peperangan dan perdamaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




“mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

- d. al-Qur'an surat al-baqarah ayat 219 mengenai pengharaman khamar.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

- e. al-Qur’an surat al-baqarah ayat 220 mengenai anak yatim dalam pengelolaan hartanya dan perwaliannya



“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Kedua, al-Qur’an surat al-Mâidah ayat 4 tentang mengenai kehalalan yang baik-baik seperti sembelihan dan hasil buruan anjing yang terlatih.




“Mereka menanyakan kepadamu: "apakah yang diharamkan bagi mereka?". Katakanlah: "diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya”.

Ketiga, al-Qur’an surat al-A’raf ayat 187 mengenai terjadinya hari kiamat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui".

Keempat, al-Qur'an surat al-Anfal: 1 mengenai harta rampasan

perang.




“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, al-Qur'an surat al-Isra': 85 mengenai ruh.




"dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

Keenam, al-Qur'an surat al-kahfi: 83 mengenai berita Dzulqarnain.




"Maka diapun menempuh suatu jalan".

Ketujuh, al-Qur'an surat al-naziât: 42 tentang informasi hari kiamat.




"(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?"

Sedangkan *sighat* "yastaftunaka" al-Quran menjelaskan pada dua tempat, yaitu yang berkaitan dengan wanita dan harta warisan (Qs. al-Nisa': 127;




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.

dan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 176;




“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat-ayat di atas para ulama tafsir maupun ahli bahasa, menjadikannya sebagai literatur dalam mendefinisikan fatwa secara lughawi. Ibnu Manzur (w. 711 H), misalnya dalam “*lisan al-‘arab*” bahwa kata fatwa berasal dari kata “*fastaftihim*” sebagaimana tertulis pada surat al-*Shaffat*: 11;



“Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat”.

Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam al-Qurân dalam derivasi yang berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahâni (w. 502 H), sesungguhnya maknanya sama sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu.²⁴⁰ Apabila dilihat dari jawaban al-Qur'an, peminta fatwa ketika itu adalah sifatnya realistis, faktual, sehingga fatwa yang disampaikan al-Qur'an dengan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

Kemudian definisi fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowwas Qal'aji, fatwa adalah "*Hukum syar'i yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya*".²⁴¹ Wahbah al-Zuhaili (w. 1435 H), fatwa didefinisikan: "*Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat*."²⁴² Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: "*Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang mufti*".²⁴³

Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf al-Qardlawi dalam "*al-Fatwa baina al-indibâd aw al-*

²⁴⁰Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-mu'jam al-mufahras li alfâzi al-Qurân al-Karim* (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2007) hlm. 623.

²⁴¹Muhammad Rowas Qal'aji, *mu'jam lughah al-fuqaha* (Beirut : Dar al-Nafais, 1988) hlm. 339.

²⁴²Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhu al-islami wa adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) Jilid. 1 hlm.35.

²⁴³Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatâwa* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008) hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tasayyub” Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.²⁴⁴ Kemudian Zamakhsari dalam “*tafsir al-kasysyâf*”, fatwa diartikan sebagai Suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.²⁴⁵ Para sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “*formal legal opinion*” (opini legal formal).²⁴⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang *mufti* disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum *syara’*, baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan: *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-

²⁴⁴Yusuf al-Qardlawi, *al-fatwa baina al-indibâd aw al-tasayyub* (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997) hlm. 11.

²⁴⁵Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-kasysyâf ‘nn haqâiq al-tanzil wa ‘uyun al-aqâwil fi wujuh al-tanwil* (Mesir : Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I. hlm. 367.

²⁴⁶Joseph Schacht, *An introduction to islamic law* (London: Oxford University Press, 1965) hlm. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses *ijtihad*. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkapasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan “*mufti*”, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan “*al-mustafti*”.

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu. Dalam posisi ini fatwa semakin luas bukan hanya sebatas persoalan hukum begitu juga kelembagaannya. Posisi mufti pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat eksistensi *mufti* yang begitu penting dan kompleksitas hukum, sudah saatnya definisi fatwa diredefinisi kembali dengan paradigma *mufti* tidak lagi pasif tapi harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Mudzhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas “*legal opinium*” (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.²⁴⁷

Pendapat yang sama juga ditegaskan Wael B. Hallaq, setelah melihat para ahli ushul fikih menyamakan antara *mujtahid* dengan *mufti*, di semua karya mereka kedua istilah (*mujtahid-mufti*) dipakai secara sinonim. Mandat kesarjanaan apapun yang dimiliki mujathid, mufti juga harus mempunyainya, tapi dengan satu perbedaan; mufti menurut sebagian besar ahli ushul fikih, tidak hanya

²⁴⁷Muhammad Atho Mudhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003) hlm. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus bersifat adil dan dapat dipercaya, tetapi juga harus diketahui bahwa ia menjadikan agama dan persoalan agama dengan sangat serius. Kalau seseorang mempunyai persyaratan ini, maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan sebuah fatwa kepada seorang yang datang kepadanya untuk tujuan ini. Menariknya ia juga berkewajiban untuk mengajarkan hukum bagi seorang yang ingin mempunyai pengetahuan tentang hukum, sebab menyebarkan pengetahuan hukum dianggap sama bermanfaat seperti mengeluarkan fatwa. Kedua aktivitas ini melibatkan promosi agama. Kewajiban untuk mengajar tampaknya menjadi persyaratan yang diidealkan merefleksikan realitas pendidikan hukum dan praktik hukum dimana para profesor hukum dalam kampus-kampus abad pertengahan biasanya menduduki jabatan *mufti* juga.

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai mufti (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

Dalam terminologi *ushul fiqh*, kata fatwa diberi definisi oleh sebagian kalangan ulama ushul fiqh sebagai "*penjelasan hukum suatu masalah yang merupakan jawaban atas suatu pertanyaan mengenai hukum suatu perkara*". Definisi ini merupakan pemahaman dari apa yang didefinisikan oleh Ibn Hamdan al-Hambali (w. 695 H) saat mengemukakan makna kata "*mufti*". Beliau menyatakan bahwa *mufti* adalah orang yang memberitahukan hukum Allah SWT karena pengetahuannya tentang dalil-dalil hukum tersebut.

المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله²⁴⁸

2. Dasar hukum fatwa

Dasar hukum penetapan fatwa sama dengan dasar hukum berijtihad, karena pada hakekatnya penetapan fatwa adalah merupakan bahagian dari ijtihad.

3. Macam-macam fatwa

Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada: *Pertama*, fatwa dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. *Kedua*, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa.

Fatwa dalam perspektif asal usulnya fatwa dibagi kepada:

²⁴⁸Al-Imam Ahmad Bin Hamdan al-Hirany al-Hambaly, *al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafty, Dimasyq*: Mansyurat al-maktabah al-Islamiyyah, 1380 H. hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Fatwa Kolektif (*al-fatwa al-ijmâ'i*)

Fatwa kolektif adalah : Fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fikih dan fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang.²⁴⁹ Di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,²⁵⁰ Majelis *Tarjih* Muhammadiyah, Lembaga *Bahsu al-Masail* Nahdhatul Ulama (NU) dan lainnya.

Fatwa/ijtihad bersifat kelembagaan/kolektif dipandang *ijtihad* yang baik dilakukan, dengan alasan proses perumusannya dilihat dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat dari fatwa individual.²⁵¹ Hal ini juga dipertegas Harun Nasution,

²⁴⁹Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) Cet. 5. hlm. 426.

²⁵⁰Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa keagamaan dalam fikih Islam*. h. 140-141. Lihat, Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005) Jilid. 2. hlm. 273

²⁵¹Asafri Jaya, *Konsep Maqâshid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 158.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurutnya yang diperlukan memang *ijtihad* politik, terlebih lagi *ijtihad* kolektif nasional. Inilah membedakan fatwa/*ijtihad* saat ini dengan upaya *ijtihad* masa lalu. Hal ini disebabkan persoalan-persoalan yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya.

b. Fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh pribadi seorang ahli fiqh yang memenuhi kriteria untuk berijtihad.²⁵² Biasanya hasil *ijtihad* seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan. Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fiqh, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut (w. 1383 H), fatwa Yusuf al-Qardlawi, fatwa Ibn Taimiyah (w. 728 H), Fatwa Syaikh Ibnu

²⁵²Umar Ali Abu Bakar, *al-fatwa al-fardiyyah wa al-jama'iyah wa al-muassasah*, salah satu tulisan dalam Mukhtamar tentang *al-fatwa wa istisyra'f al-mustaqbal*, Mesir, hlm. 499.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusyd (w. 695 H), fatwa Syaikh al-Marâghi (w. 1371 H), fatwa Muhammad Abduh (w. 1935 M), fatwa Muhammad Abu Zahrah (w. 1974 M), fatwa Sayyid Rasyid Ridha (w. 1935 M) dan lainnya.²⁵³

Kemudian fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada *fatwa tarjih* dan fatwa *al-insyâ'i* (fatwa kreatif). Kedua bentuk fatwa diuraikan di bawah ini secara lebih detail

a. Fatwa *Tarjih*

Fatwa *tarjih* disebut juga dengan istilah fatwa *al-intiqâ'i* adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat tersebut.²⁵⁴ Di Indonesia fatwa seperti ini ditemukan pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Yusuf al-Qardlawi indikator fatwa *tarjih* adalah: Fatwa itu lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Fatwa tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia. Fatwa lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh *syara'*. Fatwa diprioritaskan dalam merealisasikan tujuan-tujuan *syara'*,

²⁵³Yusuf al-Qardhaqi, *al-Fatwa Baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1988, hlm. 15.

²⁵⁴Muhyiddin Afifi Ahmad, *al-Ijtihâd al-Insyâ'i 'inda al-Syaikh Mahmud Syaltut*, Kairo: al-Azhar al-Syarif, 2015, hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.²⁵⁵

b. Fatwa *al-insyâ'i*

Fatwa *al-insyâ'i* adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama.²⁵⁶ Menurut Yusuf al-Qardlawi bentuk fatwa *al-insyâ'i* merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yusuf al-Qardlawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah memenuhi nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa.²⁵⁷

Pengurangan ongkos atau nilai sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil netto tanaman atau buah-buahan dari tanah yang disewanya. Adapun si pemilik tanah harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya (juga sampai nisab) dibarengi dengan pajak tanah yang harus

²⁵⁵Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihâd fî al-syari'ah al-islamiyyah*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1998, hlm. 142.

²⁵⁶Muhyiddin Afifi Ahmad, *al-ijtihâd al-insyâ'i 'inda al-Syaikh Mahmud Syaltut*, Kairo: al-Azhar al-Syarif, 2015, hlm. 17.

²⁵⁷Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fî al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1998, hlm. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayarkan. Dengan kata lain zakat yang dibayarkan merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah.

4. Orang-orang yang berhak menetapkan fatwa

Orang-orang yang berhak menetapkan fatwa disebut dengan sebutan *mufti* yang menurut al-Syaukâni (w. 1250 H), seorang *mufti* adalah seorang *mujtahid*. Ini berarti bahwa tidak sembarang orang dapat menjadi *mufti* dan memberikan fatwa. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus memiliki persyaratan *ijtihâd*. Hanya saja, Muhammad Abu Zahrah (1974 M) mengemukakan perbedaan yang cukup signifikan antara *ijtihad* dan *al-ifta`* (memberi *fatwa*). Menurutnya, yang kedua bersifat lebih khusus dari yang pertama, *ijtihâd*. Kalau *ijtihâd* merupakan upaya maksimal seorang *mujtahid* dalam menyimpulkan hukum, baik dalam hal yang sudah terjadi ataupun belum, maka *al-ifta`* dilakukan hanya bila permasalahan muncul dan seorang *faqih* berupaya mencari dan menemukan hukum masalah itu. Ini berarti bahwa hal yang kedua merupakan upaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi yang belum ditunjukkan penyelesaiannya dalam khazanah yang sudah ada.²⁵⁸

Fatwa dalam Islam memiliki posisi penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. al-Qurân menunjukkan

²⁵⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Darul Fikri al-‘Arabi, 1958, hlm. 380-382.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa saat ada permintaan fatwa, Allah SWT memberikan *fatwa* itu melalui wahyu yang turun. Rasulullah saw juga banyak menyelesaikan berbagai permasalahan yang dipertanyakan. Pertanyaan para sahabat berkaitan dengan kehidupan mereka dalam keluarga, dalam bermasyarakat, jihad, peradilan, dan berbagai masalah lainnya, baik menyangkut kepentingan umum maupun dalam hal-hal yang bersifat pribadi, yang dipertanyakan kepada beliau dapat diselesaikan oleh beliau melalui fatwa-fatwa yang demikian banyak.

Bagi para ulama ushul fiqh, seorang *mufti* memiliki peran sebagai pengganti Nabi saw yang menjelaskan tentang Allah dan hukum-hukum terkait dengan perbuatan *mukallaf*. Hal ini dikuatkan dengan beberapa hal, di antaranya: bahwa ulama adalah pewaris nabi; bahwa seorang *mufti* merupakan pengganti nabi dalam menyampaikan hukum, sebagaimana disebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk menyampaikan apa yang didengar dari Beliau meskipun hanya satu ayat; dan bahwa seorang *mufti* dapat berfungsi sebagai penentu hukum syariat, juga ia berfungsi sebagai seorang penyampai hukum; maupun menyimpulkan hukum sendiri berdasarkan al-Qurân dan hadis, yang dalam hal ini ia berfungsi sebagai penentu kesimpulan hukum yang belum terungkap.

Karena itulah fungsi seorang *mufti* sangat penting, oleh sebab itu para ulama masa lalu memberikan persyaratan yang sangat ketat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjadi seorang *mufti*. al-Khatīb al-Baghdādi (463 H) dalam bukunya *al-faqīh wa al-mutafaqqih*, menyatakan bahwa orang yang diperbolehkan berfatwa hanyalah orang yang memiliki pengetahuan memadai tentang al-Quran dengan berbagai pengetahuan terkait, hadis, bahasa Arab, dan mengetahui berbagai pendapat dan perbedaan para ulama.²⁵⁹

Diantara sifat dan syarat seseorang menjadi *mufti* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ahmad ibn Hamdan al-Harrani al-Hanbali, seorang *mufti* harus memiliki lima sifat: pertama, harus beragama Islam; kedua, harus adil; ketiga, *Mukallaf* (Terbebani hukum Islam); keempat, memiliki keahlian dalam fiqh; kelima, harus seorang *mujtahid*; keenam, sehat tubuh dan pikirannya dan ketujuh: baik dalam berperilaku sehari-hari²⁶⁰.

Ibn al-Salāh (wafat 643 H) memberikan persyaratan dasar seorang mufti kemudian dilanjutkan dengan memberikan kategori. Menurutnya, persyaratan dasar seorang mufti adalah: seorang *mukallaf*, *muslim*, *siqah* (dapat dipercaya), tidak memiliki cela yang dapat menjatuhkan kepribadiannya, seorang ahli fiqh, memiliki cara berpikir yang baik, dan peka terhadap situasi setempat. Secara khusus, Ibn al-Salāh menambahkan persyaratan setelah mengelompokkan *mufti* menjadi dua, yakni: *mufti mustaqill*

²⁵⁹ Abu Bakar Ahmad Bin Ali Bin Tsabit al-Khatib al-Baghdadi, *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, Riyadh: Dar Ibn al-jauzi, 1996, jilid 1, hlm. 42.

²⁶⁰ Imam Ahmad Bin Hamdan al-Harrani al-hambali, *Shifatu al-Fatwa wa al-mufti wa al-Mustafti*, Dimasyq: Mansyurat al-maktab al-islami, 1380, hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *mufti ghair mustaqill*. *mufti mustaqill*, di samping memenuhi persyaratan di atas, ia juga harus menguasai berbagai dalil hukum, dari *al-Quran*, *al-hadis*, *al-ijma'*, dan *al-qiyas* secara terperinci yang telah diungkap oleh berbagai *kitab fiqh*. Dengan kata lain, *mufti* tingkat ini adalah *mufti* yang memiliki metode *istinbat* hukum sendiri.²⁶¹

Dalam hal *mufti ghair mustaqill*, Ibn al-Salâh merincinya ke dalam empat situasi yang mungkin terjadi pada kondisi seorang *mufti*, yakni:

- a. Bila seorang *mufti* memiliki kapabilitas yang hampir memadai dengan *mufti mustaqill*. Ia tidak dianggap sebagai *mufti mustaqill* karena ia mengikuti metode imam mazhabnya. Dalam hal ini, ia menguasai metode yang telah dirumuskan oleh imam mazhabnya dengan baik, tetapi ia tidak terikat dengan metode dan *fiqh* imamnya dalam melakukan *istinbat* hukum dan berfatwa;
- b. Bila seorang *mufti* menguasai salah satu mazhab saja. Dalam hal ini ia hanya diperbolehkan berfatwa hanya dengan menggunakan *ushul fiqh* mazhabnya saja, meskipun dalam kesimpulannya dapat saja berbeda dengan *fiqh* mazhabnya;

²⁶¹Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi al-Syafi'I, *Adabu al-fatwa wa al-mufti wa al-mustafti min muqaddimati kitab syarah al-muhadzdzab*, Dimasyq: Dar al-Fikri, 1408 H, hlm. 9-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bila seorang *mufti* tidak memiliki kapabilitas sebagai seorang imam dari suatu mazhab tertentu, tetapi ia mengetahui fiqh mazhab tersebut dan mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam penyimpulan hukumnya. Kelompok ulama ini banyak terdapat pada masa ke-empat hijriyah dan seterusnya.
- d. Bila seorang *mufti* mengetahui dengan baik fiqh mazhabnya, akan tetapi mendapati kesulitan dalam memahami *istidlāl*-nya dan mencocokkan *qiyâsnya*. Ia hanya mengetahui dan mengutip pendapat dari apa yang telah dikemukakan imam mazhabnya.

Berkaitan dengan pengelompokan di atas, tampak sekali bahwa Ibnu al-Salâh mengelompokkannya sesuai dengan situasi dan kondisi masa beliau hidup yakni abad ke-enam dan tujuh hijriyah. Imam al-Syâtibi, tampaknya memiliki konsep yang baik terkait dengan mufti dan perilakunya sehingga fatwanya layak untuk diikuti. Menurutnya, fatwa dinyatakan tidak sah bila ia difatwakan oleh orang yang tidak menjalankan perintah agama; demikian pula bila fatwa yang dikeluarkan oleh mufti tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan *mufti* dimaksud.

Berkaitan dengan persyaratan berfatwa di zaman modern, *Majma' al-fiqh al-islâmî al-dualî* menyatakan dalam fatwa, seorang *muftî* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum *syara'*, permasalahan dan kasus-kasus. Ia adalah orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa kemampuan untuk melakukan *istinbâth* hukum dari dalil-dalilnya untuk menyelesaikan berbagai hal dan permasalahan yang terjadi pada zaman modern. Oleh karena itu, fatwa ini memberikan persyaratan bagi orang yang bisa dijadikan sebagai *muftî*. Persyaratan itu antara lain:

- a. Menguasai al-*Qur'an* dan al-*Hadits* disertai dengan berbagai keilmuan yang terkait dengan keduanya;
- b. Menguasai *ijmâ'*, *khilâf*, berbagai *madzhab*, dan pendapat dalam hal *fiqh*;
- c. Menguasai ushul *fiqh*, prinsip-prinsip dasar, kaidah *fiqh*, dan *maqâshid al-syarîah*, lengkap dengan berbagai ilmu alat yang dapat membantu *istinbat* hukum, seperti *ilmu nahwu*, *sharf*, *balâghah*, linguistik, mantiq dan sebagainya;
- d. Mengetahui tentang kondisi manusia, kulturnya, perkembangan, kemajuan, pembaruan, dan berbagai tradisi yang berkembang yang tidak bertentangan dengan nas;
- e. Memiliki kemampuan *beristinbat* hukum dari teks aslinya; Menggunakan referensi dari para ahli di bidangnya masing-masing untuk mendapatkan pemahaman yang benar terkait dengan masalah, seperti dalam bidang kedokteran, ekonomi, dan sebagainya

5. Kedudukan fatwa dalam kehidupan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hal penting dalam menyampaikan pesan-pesan wahyu kepada umat manusia, terutama terkait dengan masalah hukum yang dikehendaki oleh wahyu. Oleh karenanya, tidak sembarang orang dapat mengeluarkan fatwa dan berbicara tentang hukum tanpa memiliki kapabilitas dan mengetahui metode yang harus dilakukan untuk sampai kepada hukum itu.²⁶²

Di samping hal-hal di atas, fatwa ini juga menegaskan bahwa pada masa modern saat ini dimungkinkan untuk melakukan fatwa secara bersama-sama. Menurutnya, situasi masyarakat modern dengan berbagai permasalahan yang demikian kompleks tidak memungkinkan seseorang untuk menguasai segala hal dan permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya, fatwa dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi satu sama lain. Lembaga semacam inilah yang tampaknya sesuai dengan posisi Majelis Ulama Indonesia yang dimungkinkan mengeluarkan fatwa.

Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum; akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk

²⁶²M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam fatwa)*, Jakarta; Emir, 2016, hlm. 78-79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentanginya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.²⁶³

E. Teori Persepsi

1. Defenisi Persepsi

Hidup manusia tidak lepas dari persepsi yang merupakan tanggapan dan penerimaan langsung dari seseorang terhadap sesuatu. Philip Kotler mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses individu dalam memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang bermakna.²⁶⁴ Sedangkan menurut Leavitt Harold J. Persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pemahaman yaitu bagaimana seseorang memandang dan memahami sesuatu.²⁶⁵

Robbins mengemukakan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai proses yang mana setiap orang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Indra wijaya

²⁶³Pada kenyataannya, sebahagian besar umat Islam terutama di Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari pada itu fatwa telah dijadikan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

²⁶⁴Phillip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Terjemahan 12*, Jakarta: Indeks, 1999, hlm. 215.

²⁶⁵Leavitt Harold J, *Psikologi Manajemen Edisi Terjemahan*, Jakarta: Erlangga, 1978, hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan persepsi sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi.²⁶⁶

Defenisi yang lain dari Susanto, ia mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses menafsirkan stimulus-stimulus yang diperoleh indera manusia. Proses indera manusia menangkap stimulus yang dinamakan sensasi. Jadi sensasi adalah proses menangkap stimulus agar ia memiliki makna maka komunikasi melakukan persepsi yang bergantung pada pikiran dan perasaannya.²⁶⁷

Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh setiap individu berdasarkan data-data yang diperoleh di lingkungan melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan dan pemahaman. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu.

2. Proses Yang Membentuk Persepsi

Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Penginderaan itu sendiri dapat diartikan sebagai stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yang disebut

²⁶⁶Robbins, 2001, hlm. 88.

²⁶⁷Susanto dan Narwoko, Sosiologi, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan alam semesta. Dari stimulus yang ditanggapi oleh indera seseorang, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian terbentuklah persepsi.

Proses pembentukan persepsi ini tidak terlepas dari tiga komponen utama²⁶⁸ yaitu:

- a. Seleksi, yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Setelah diterima rangsangan dan data tersebut diseleksi.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan dan proses belajar. Juga dipengaruhi oleh kemampuan mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- c. Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat/sikap dan reaksi terbuka

²⁶⁸Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 447.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi (pembentukan kesan).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Bimo Walgito mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi²⁶⁹, yaitu:

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera. Stimulus bisa saja datang dari dalam maupun dari luar individu yang mempersepsi meskipun stimulus terbesar itu datangnya dari luar individu.

b. Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indera, syaraf dan pusat syaraf ada untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima Indera ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

c. Perhatian

Perhatian ada untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yaitu langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh

²⁶⁹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memperkuat sisi teori dan konsep ilmu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi pembanding terhadap beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, Berikut peneliti sampaikan beberapa temuan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti:

Tabel 2.4.
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama peneliti & Tahun	Judul Penelitian/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
01	Ahyar A. Gayo, S.H., M. H. Laporan Hasil Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011	<i>Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah</i>	Sama-sama mengkaji fatwa MUI dan kaitannya dengan pelaksanaan Ekonomi Syariah di Indonesia	Penelitian ini mengkaji aspek-aspek kedudukan fatwa yang ditetapkan oleh MUI berkaitan dengan bunga bank dan upaya yang dilakukan dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapan <i>Maqâshid al-syariah</i> dalam fatwa pengharaman bunga bank
02	Jumansyah*, Ade Wirman Syafei. Jurnal Al-	<i>Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian</i>	Sama-sama membahas tentang penerapan Maqashid	Penelitian ini mengkaji maqashid syariah dalam penerapan <i>Good Governance Business Syariah</i> sedangkan yang

Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 1, Maret 2013	<i>Maqâshid Shariah Bank Syariah di Indonesia</i>	syariah berkaitan dengan bank syariah	akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
Irfan Soleh, International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol. IV, Issue 10, October 2016	<i>The Impact Of Maqâshid al-syarîah And Core Competency On Performance Of Islamic Bank</i>	Sama-sama membahas tentang penerapan <i>Maqâshid al-syarîah</i> berkaitan dengan bank syariah	Penelitian ini mengkaji <i>Maqâshid al-syarîah</i> berkaitan dengan pengaruhnya terhadap performa bank syariah sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
Zainil Ghulam, <i>Iqtishoduna</i> Vol. 7 No. 1 April 2016	<i>Implementasi Maqâshid al-syarîah dalam koperasi syariah</i>	Sama-sama membahas tentang penerapan Maqashid syariah	Penelitian ini mengkaji penerapan maqashid syariah dalam koperasi syariah sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
Habib Ahmed, ISRA International Journal of Islamic Finance • Vol. 3 • Issue 1 • 2011	<i>Maqôsid Al-Shariah And Islamic Financial Products: A Framework For Assessment</i>	Sama-sama membahas tentang penerapan <i>Maqâshid al-syarîah</i>	Penelitian ini mengkaji penerapan maqashid syariah dalam produk-produk bank islam sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
Ari Kuncara Widagdo and Siti Rochmah Ika, Ccsenet journal vol. 1	<i>The Interest Prohibition and Financial Performance of Islamic Banks: Indonesian Evidence</i>	Sama-sama mengkaji tentang larangan penerapan bunga	Penelitian ini mengkaji tentang larangan praktek bunga bank sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada tinjauan maqashid syariah dalam fatwa pengharman bunga bank

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	no. 3 July 2008			
07	<i>Md. Abdul Jalil and Muhammad Khalilur Rahman, International Journal of Business and Social Science Vol. 1 No. 3; December 2010</i>	<i>Financial Transactions in Islamic Banking are Viable Alternatives to the Conventional Banking Transactions</i>	Sama-sama mengkaji tentang bank Islam (syariah)	Penelitian ini mengkaji penerapan transaksi dalam perbankan islam sebagai alternatif dari perbankan konvensional sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
08	<i>Rahmatina A. Kasri, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 9 (March 2016)</i>	<i>Maqasid al-Shariah and Performance of Zakah Institutions</i>	Sama-sama mengkaji tentang maqashid syariah	Penelitian ini mengkaji penerapan <i>Maqâshid al-syariah</i> dalam lembaga zakat sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
09	<i>Muhammad Abdi Nizar</i>	<i>Analisis Kinerja Perbankan Syari'ah Paska Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga</i>	Berkaitan dengan penetapan fatwa keharaman bunga bank oleh MUI	Penelitian ini mengkaji efek yang muncul terhadap kinerja bank syariah setelah penetapan fatwa haram bunga bank sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
10	<i>M. R aquibuz Zaman, International Journal of Banking and Finance Vol. 6 2008</i>	<i>Usur y (Riba) and the place of bank interest in Islamic banking and finance</i>	Sama-sama mengkaji tentang bunga bank	Penelitian ini mengkaji tentang bunga bank dan pengaruhnya tentang terhadap bank islam sedangkan yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada penerapannya dalam fatwa pengharman bunga bank
	<i>Muhlis</i>	<i>Perilaku Menabung di</i>	Sama-sama mengkaji	Penelitian ini mengkaji tentang beberapa indicator




11	<i>Disertasi Ilmu Doktor Universitas Diponegoro</i>	<i>Perbank Syariah Jawa Tengah</i>	tentang bank	yang mempengaruhi perilaku menabung di perbankan syariah di Provinsi Jawa Tengah termasuk diantaranya aspek religious.
12	<i>Ahyar A. Gayo dkk Jurnal Kemenkum Ham RI 2011</i>	<i>Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah</i>	Sama-sama mengkaji tentang Fatwa dan Ekonomi Syariah	Penelitian ini menekankan pembahasan berkaitan dengan implikasi keberadaan fatwa MUI terhadap pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian disertasi yang penulis kaji ini lebih kepada tinjauan maqashid syariah pada fatwa dan implikasinya terhadap bertransaksi di perbankan syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kerangka Pemikiran Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Hipotesis/Preposisi Disertasi Penelitian

Setelah melihat dan mendalami sementara beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan fatwa tentang keharaman bunga bank, *maqâshid al-syarîah* dan atau hikmah-hikmah dibalik setiap syariat yang Allah SWT turunkan serta penetapan hukum Islam terhadap suatu perkara, melalui konsep *maqâshid al-syarîah* oleh ulama-ulama, peneliti dapat menyampaikan berupa pernyataan dan atau dugaan sementara bahwa:

1. Penetapan keharaman bunga bank sesungguhnya telah mengikuti kaedah dan aturan serta prosedur penetapan hukum Islam yang terdapat dalam proses penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 tentang bunga yaitu lebih cenderung kepada penggunaan metode *qiyâs* dan *sadd al-dzari'ah*.
2. Penetapan keharaman bunga bank melalui fatwa MUI tersebut telah mempertimbangkan aspek *kemaslahatan* dan *kemudlâran* dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan akhir dari penetapan keharaman bunga bank tersebut adalah untuk kepentingan manusia sebagai orang dibebani untuk melaksanakan setiap keputusan hukum *syara'* atau sebagai *mukallaf*.

3. Berdasarkan pertimbangan *maslahat* dan *mudlârat* sebagai unsur penting dalam penelitian mengenai *Maqâshid sayariah* dari suatu permasalahan, diduga bahwa bunga bank lebih banyak mengandung *mudlârat* dari pada *maslahat*, sehingga kemungkinan hasil akhir dari penelitian ini adalah memperkokoh keharaman bunga bank dalam seluruh transaksi keuangan.

Adapun hipotesis berkaitan dengan persepsi pengusaha tentang fatwa dan banksyariah serta implikasinya terhadap loyalitas kepada bank syariah adalah:

1. H₀ : Persepsi pengusaha muslim terhadap fatwa bunga bank dan bank syariah tidak berpengaruh terhadap sikap kepada bank syariah.
H₁: Persepsi pengusaha muslim terhadap fatwa bunga bank dan bank syariah berpengaruh terhadap sikap kepada bank syariah.
2. H₀: Sikap pengusaha muslim terhadap fatwa dan bank syariah tidak berpengaruh terhadap loyalitas kepada bank syariah.
H₁: Sikap pengusaha muslim terhadap fatwa dan bank syariah berpengaruh terhadap loyalitas kepada bank syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. H₀: Persepsi dan Sikap pengusaha muslim tidak berpengaruh terhadap loyalitas kepada bank syariah.

H₁: Persepsi dan Sikap pengusaha muslim berpengaruh terhadap loyalitas kepada bank syariah.

